



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANIS ZACHARIAS** anak dari **FREDRICK ZACHARIAS**
2. Tempat lahir : Wonreli
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 30 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiakur, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 11 Nopember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan 30 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRIK SAMALELEWAY,S.H., WILFRIED MILANO MAITIMU, S.H.,M.H., BALTASAR UNULULA,S.H., MIRALDO A. ANDRIES, SH., dan MADASKOLAY V.DAHOKLORY,SH.,M.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDRIK SAMALELEWAY,S.H.,Law Office Advocate & Legas Consutant yang beralamat di : Jalan Said Perintah, Kelurahan

Halaman 1 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahusen, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/HS-LO/XI/2023 tertanggal 03 November 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1119/2023, tanggal 03 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 1 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 1 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **Yohanis Zacharias** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pada pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa Yohanis Zacharias** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan**, dengan perintah **Terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :
A. Tahun 2017 untuk bukti asli Ganti Uang (GU) berdasarkan

Halaman 2 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200.-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789 / SP2D / BUD / IX / 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017
Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan
dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan
dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
12. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017
Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan
dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017
Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan
dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan
belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

**Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017
berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp
10.737.212.173,-**

**B. Tahun 2018 Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk
perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar
daerah yakni:**

1. 1.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018
Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan
dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. 2.SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018
tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas
luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja
perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. 3.SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018
tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas
luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja
perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk
keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700.-
4. 4.SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018
tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas
luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja

Halaman 4 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-

5. 5.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. 6.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
7. 7.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. 8.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. 9.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
10. 10.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-
11. 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.
12. 12.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas

Halaman 5 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daerah Rp. 40.4188.000,-

13. 13.SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.

14. 14.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 11.768.602.496,-

C. Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni:

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/ SP2D/BUD/ V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 50.200.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 235.000.000,-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/ SP2D/BUD/ VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 96.900.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 105.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/ SP2D/BUD/ VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,-
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2354/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 5.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/ SP2D/BUD/ IX/2017

Halaman 6 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017 untuk sewa sarana mobilitas air.
Rp. 16.000.000,-

7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/ SP2D/BUD/ X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,- + Rp. 340.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/ XI/2017 tanggal 9 November 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 31.500.000,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 40.000.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6428/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 111.400.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 1.470.000.000,- dan mobilitas udara Rp.150.000.000,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 213.000.000,-

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2017 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.3.604.000.000,-

D. Tahun 2018 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni:

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/BUD/ III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 22.000.000,-.
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/ SP2D/BUD/ IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk sewa sarana mobilitas udara Rp. 58.270.000 sewa sarana mobilitas darat Rp. 14.000.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/ SP2D/BUD/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 145.000.000,- + sewa sarana mobilitas air. Rp. 275.000.000,-
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/ SP2D/BUD/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 15.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 8.000.000,- + sewa

Halaman 7 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana mobilitas air Rp. 70.000.000,-.

5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2533/ SP2D/BUD/ VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 500.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 20.300.000,-
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3026/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 475.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/ SP2D/BUD/ X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 5.000.000,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 325.000.000,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3936/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 28 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 650.000.000,-
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5528/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat. Rp. 74.950.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 1.946.500.000,-.
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 250.000.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 23.250.000,-.

**TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018
BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL
SENILAI RP.5.617.270.000,-**

Huruf A s/d huruf D, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

E. Tahun 2017 dan Tahun 2018 : Bukti asli ada arahan dan

Halaman 8 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan serta perintah dari Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si
untuk pembiayaan kegiatan di luar DPA :

	TGL	URAIAN	Pengeluaran (RP)
	03 Maret	Biaya bantuan IKM MBD di Surabaya (Arahan Sekda)	5.000.000
	07 Maret	Biaya Duka untuk Alm. Samuel Rapilu Staf Dinas PU	5.000.000
	14 Maret	Biaya untuk Plt. Sekda	15.000.000
	03 April	Biaya untuk Paduan Trompet Desa Illih Pulau Damer	10.000.000
	16 April	Biaya untuk Plt Sekda (Syukuran Sidi Gereja)	10.000.000
	28 April	Biaya untuk PA. Hematang (Arahan Sekda)	30.000.000
	19 Mei	Bayar BAZAR AM GPM YOIHA	1.000.000
	26 Mei	Biaya untuk Sekda	5.000.000
	06 Juni	Biaya untuk Th.Kosapilawan (arahan Plt Sekda)	5.000.000
	15 Juni	Sumbangan Plt Sekda untuk gereja Hutumury	15.000.000
	22 Juni	Biaya Duka buat Drs. A.Siamiloy, M.Si	5.000.000
	28 Juli	Biaya Krans Bunga Ibu Oni Joltuwu	750.000
	28 Juli	Biaya buat Drs. A. Soamiloy, M.Si	20.000.000
	08 Agustus	Biaya untuk sekda	18.000.000
	08 Agustus	Biaya tiket pesawat Moa Ambon (adolf Saleki dan Elwa)	3.100.000
	09 Agustus	Biaya untuk adolf Saleki dan Elwa (arahan Bupati)	5.000.000
	15 Agustus	Biaya Seka Desa Patti pada Penjemputan Tamu SKK MIGAS	4.000.000
	16 Agustus	Biaya untuk Sekda	3.000.000
	07 September	Buat Sekda	10.000.000
	14 September	Buat Sekda	10.000.000
	29 September	Biaya untuk padua Terompet Jemaat Tiakur	3.000.000
	24 Oktober	Biaya untuk Tim Saber Pungli ke Ambon	12.000.000
	08 Nopember	Buat Sekda	10.000.000
	17 Nopember	Biaya untuk antar mayat Cucu Samuel Wakim dari Ambon ke Tiakur	10.000.000
	04 Desember	Biaya untuk wakil uskup Anggota DPRD Promal (Arahan Sekda)	22.500.000
	14 Desember	Biaya sumbangan untuk TNI AL dan TNI AU (Arahan Sekda)	2.000.000
	18 Desember	Biaya untu Sekda	20.000.000
	27 Desember	Buat IPDN (arahan sekda)	11.000.000
	29 Desember	Biaya untuk Pansel SEKDA	15.000.000
	JUMLAH		285.350.000

Tahun Anggaran 2018

	TGL	URAIAN	PENGELUARAN (RP)
	07 Februari	Buat Sekda	20.000.000
	26 Februari	Biaya Parsel Panitia Sidang Jemaat Tiakur (Sekda)	2.500.000
	13 Maret	Bayar Krans bunga S.Wakim,S.H WKDH	1.000.000
	13 Maret	Biaya untuk Sekda	25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret	Biaya untuk sekretaris daerah	25.000.000
09 April	Biaya kostum Sepak Bola	7.000.000
11 April	Biaya Duka untuk Almarhum Karel Dadiara	5.000.000
14 April	Biaya untuk dosen PSDU untuk 6 Orang @ Rp. 1.000.000	6.000.000
14 April	Biaya untuk Kapolres	2.000.000
14 April	Biaya untuk DANKI BRIMOB	1.000.000
14 April	Panjar kepada Imelda Liamera biaya perjalanan dinas ke kec. Pp Terselatan tanggal 15 April 2018	1.700.000
17 April	Biaya untuk Pdt.Natan Jakobus (arahan sekda)	5.000.000
03 Mei	Biaya Duka Sien Boreel	5.000.000
24 Mei	Bayar Duka PA Charles Kapressy (Arahan Sekda)	50.000.000
28 Mei	Biaya Krans Bunga	8.000.000
05 Juni	Biaya untuk DANDIM NTB	7.000.000
15 Juni	Biaya untuk Sekda	10.000.000
26 Juni	Biaya untuk Sekda	20.000.000
29 Juni	Biaya untuk polisi (arahan sekda)	2.000.000
29 Juni	Biaya untuk Tentara (Arahan sekda)	3.000.000
03 Juli	Biaya untuk Drs.J.Domlay	20.000.000
04 Juli	Sumbangan untuk Gereja Elyora Tiakur	6.000.000
05 Juli	Bayar tiket 3 orang ke Ambon (Arahan Sekda)	4.575.000
06 Juli	Biaya untuk Sekda ke Jakarta	100.000.000
13 Juli	Biaya Duka Rego Wonley (Staf Honor Sat Pol PP)	10.000.000
18 Juli	Bayar sisa perjalanan dinas ke ambon an. Dolfinus Rehyara	6.000.000
20 Juli	Biaya Pemulangan Praja IPDN	18.600.000
30 Juli	Biaya untuk sekda	20.000.000
01 Agustus	Biaya untuk Sekda	6.800.000
16 Agustus	Biaya Kue PPK untuk As 1	2.000.000
16 Agustus	Biaya Dorprice (arahan sekda)	3.000.000
17 Agustus	Biaya untuk sekda	10.000.000
21 Agustus	Biaya untuk sekda	5.000.000
23 Agustus	Biaya duka Jhon Rupilu	1.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Bupati	30.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Sekretaris Daerah	10.000.000
31 Agustus	Biaya untuk Bupati	40.000.000
13 September	Biaya Tiket Pralayan	20.150.000
14 September	Biaya Duka an. ARNES IZAK,S.Pt	10.000.000
14 September	Panjar Biaya Pelayanan kedinasan KDH (Bupati) untuk RONY Sianressy Nela dkk	9.000.000
17 September	Biaya untuk wartawan 4 Org (arahan Bupati)	4.000.000

Halaman 10 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



17 September	Biaya Tiket Brigjen TNI	5.600.000
19 September	Biaya untuk Pralayang Arahan Sekda	22.000.000
27 September	Biaya untuk ibu Mersi (arahan bupati)	2.000.000
28 September	Biaya untuk sekda/asisten	4.000.000
02 Oktober	Biaya untuk Sekda	10.210.000
10 Oktober	Biaya Confrense Pers	5.000.000
10 Oktober	Biaya untuk BUPATI	23.000.000
17 Oktober	Biaya untuk sekda	25.000.000
17 Oktober	Biaya untuk staf ahli (Arahan Sekda)	3.000.000
22 Oktober	Biaya untuk Sekda	15.000.000
23 Oktober	Untuk tamu bupati	1.000.000
31 Oktober	Bayar biaya krans bunga	13.300.000
05 Nopember	Sumbangan untuk GHUT BRIMOB	10.000.000
22 Nopember	Biaya untuk kepala BAKN Makassar (Arahan Sekda)	20.000.000
23 Nopember	Biaya untuk Ronny Sianressy (Arahan Bupati)	2.000.000
27 Nopember	Biaya untuk warga desa tela sesuai arahan Bupati MBD	25.000.000
29 Nopember	Buat Sekda	70.000.000
14 Desember	Bayar Tiket Tamu HUT Kota Tiakur	23.250.000
Jumlah		821.685.000

Bahwa total dana yang bendahara Sekda Yohanis Zacharias keluarkan atas Perintah Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 1.099.970.000,00**.

Bahwa untuk beban pertanggungjawaban bendahara Sekda Yohanis Zacharias diperintahkan oleh Sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.

Huruf E, dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Yohanis Zacharias)

F. Tahun 2017 dan tahun 2018 : 1 (satu) bundel bukti asli Yohanis Zacharias mendapat arahan atau perintah dari Sekda Drs. A



SIAMILOY, M.Si untuk memberikan sejumlah uang kepada Sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana yakni :

➤ **BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

- 1) Kuitansi Nomor : 0332/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017 dengan Dana Rp. 80.000.000,- atas Belanja Sewa Mobilitas Air
- 2) Kuitansi Nomor : 0360/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Roy Imuly
- 3) Kuitansi Nomor : 0361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Dolfianus Rehayara
- 4) Kuitansi Nomor : 0362/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Petrus Francis
- 5) Kuitansi Nomor : 0363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Pieter J.A Rupilu, Amd
- 6) Kuitansi Nomor : 0366/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Ricky Gasperz,SE
- 7) Kuitansi Nomor : 0367/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Pristy Putry Lalalay.
- 8) Kuitansi Nomor : 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Paulaty Zacharias
- 9) Kuitansi Nomor : 0369/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Reinhard Leypary,S.Pi
- 10) Kuitansi Nomor : 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Samuel W Pelletimu,A.Md
- 11) Kuitansi Nomor : 0452/BUKTI-GU-01.10/SETDA/VIII/2017
Tanggal 11 Juli 2017 dengan Dana Rp29.107.500 atas Belanja Alat Tulis Kantor

Halaman 12 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kuitansi Nomor : 0620/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 60.000.000,- atas Belanja Sarana Mobilitas Air.
- 13) Kuitansi Nomor : 0615/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 31.660.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 14) Kuitansi Nomor : 0963/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 15 November 2017 dengan Dana Rp. 37.925.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 15) Kuitansi Nomor : 1010/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Jefry Dahaklory
- 16) Kuitansi Nomor : 1011/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Natalia Hutuely
- 17) Kuitansi Nomor : 1012/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Robert Koupun, S.Sos
- 18) Kuitansi Nomor : 1013/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Rachel Darmau
- 19) Kuitansi Nomor : 1014/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,- A/n Leksi M Kikilay,ST
- 20) Kuitansi Nomor : 1019/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,-
A/n Yohanis Zacharias.
- 21) Kuitansi Nomor : 1021/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.920.000,-
A/n Lency Uniwaly
- 22) Kuitansi Nomor : 1023/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Hendra Belseran
- 23) Kuitansi Nomor : 1026/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Yosua Luturmas
- 24) Kuitansi Nomor : 1028/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 13 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Dominggus Pakniany
- 25) Kuitansi Nomor : 1032/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Norbertha Katipana
- 26) Kuitansi Nomor : 1033/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Chrisyi Rumihin
- 27) Kuitansi Nomor : 1038/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Riko Liliefna
- 28) Kuitansi Nomor : 1039/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Dolfina Samadara.
- 29) Kuitansi Nomor : 1040/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Bertha Katiaru.
- 30) Kuitansi Nomor : 1042/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Herlina Korsely.
- 31) Kuitansi Nomor : 1043/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Thomas Telupere.
- 32) Kuitansi Nomor : 1046/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Thomas Suikenu.
- 33) Kuitansi Nomor : 1047/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Lery Tanate
- 34) Kuitansi Nomor : 1088/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Lery Tanate
- 35) Kuitansi Nomor : 1089/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Yakoba Kdise,SE
- 36) Kuitansi Nomor : 1108/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-

Halaman 14 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A/n Christofel Lidiporu.
- 37) Kuitansi Nomor : 1148/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Bernadus Imapuly.
- 38) Kuitansi Nomor : 1155/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Hans B Leha.
- 39) Kuitansi Nomor : 1157/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Sopia D Sutiray
- 40) Kuitansi Nomor : 1158/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Melky P.Lufkey.S.Sos
- 41) Kuitansi Nomor : 1162/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Yokbeth Sorulau, SE
- 42) Kuitansi Nomor : 1163/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-
A/n Flora A Sapasuru
- 43) Kuitansi Nomor : 1262/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp3.692.500,-
A/n Jeane Ablelo
- 44) Kuitansi Nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Esau Umbekna
- 45) Kuitansi Nomor : 1264/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Amelia Tanody
- 46) Kuitansi Nomor : 1269/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Nopatius Imlabla
- 47) Kuitansi Nomor : 1287/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-
A/n Alexander Leimeheriwa
- 48) Kuitansi Nomor : 1308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp.
3.692.500,- A/n Amelia Tanody

Halaman 15 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Kuitansi Nomor : 1309/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Nonsi I Wirtha
- 50) Kuitansi Nomor : 1346/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.897.500,-
A/n Thabitha F Demmy,SE
- 51) Kuitansi Nomor : 1353/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
A/n Trince Samloy
- 52) Kuitansi Nomor : 1357/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
,- A/n Apner Rupisay,A.Md
- 53) Kuitansi Nomor : 1361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
,- A/n Nikolaus Agoha
- 54) Kuitansi Nomor : 1363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
,- A/n Diana M Dahaklory
- 55) Kuitansi Nomor : 1364/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
,- A/n Rahel Darmau
- 56) Kuitansi Nomor : 1371/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.800.000,-
A/n Djeky W Laiopiopa.S.Pi
- 57) Kuitansi Nomor : 1377/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,-
A/n Karel D Jauply
- 58) Kuitansi Nomor : 1385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
A/n Thabotha M Demmy
- 59) Kuitansi Nomor : 1407/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-
A/n Alexander Leimeheriwa
- 60) Kuitansi Nomor : 1455/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Ricky Gaspersz,SE
- 61) Kuitansi Nomor : 1456/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 16 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-

A/n Desri Bonara

Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp.464.902.5000.- (Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

➤ **BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

- 62) Kuitansi Nomor : 0298/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n
Pieter J A Rupilu,A.Md
- 63) Kuitansi Nomor : 0308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n
Pieter J A Bertha Katiaru,A.Md
- 64) Kuitansi Nomor : 0315/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.000,- A/n
Pieter J A Deny douw,S.STP
- 65) Kuitansi Nomor : 0317/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n
Pieter J A Rupilu,A.Md
- 66) Kuitansi Nomor : 0319/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n
Semuel Peletimu,A.Md
- 67) Kuitansi Nomor : 0321/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp1.797.500,- A/n
Melky P Lufkey.S.Sos
- 68) Kuitansi Nomor : 0330/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.500,- A/n
Yohanis Zacharias
- 69) Kuitansi Nomor : 0348/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n
O.E Dahaklory,SE
- 70) Kuitansi Nomor : 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 9.210.000,- A/n
Brusly Marthen Agoha
- 71) Kuitansi Nomor : 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Romeo Th Salindeho.S.STP
- 72) Kuitansi Nomor : 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Halaman 17 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Klementina Krandrums.S.Sos
- 73) Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Debina T Merpay,S.Hut
- 74) Kuitansi Nomor : 0378/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Hendrik M Soruday,SE
- 75) Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Debina T Merpay,S.Hut
- 76) Kuitansi Nomor : 0385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.930.000,- A/n
Semuel Eipepa
- 77) Kuitansi Nomor : 0390/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Arghy Rahayaan
- 78) Kuitansi Nomor : 0391/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Sartje Thalia
- 79) Kuitansi Nomor : 0392/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Nonsi Wirtha
- 80) Kuitansi Nomor : 0394/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Aida Suikenu
- 81) Kuitansi Nomor : 0395/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Magdalena Uniplaita
- 82) Kuitansi Nomor : 0398/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Herman Laimera
- 83) Kuitansi Nomor : 0399/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Alexander Darkay
- 84) Kuitansi Nomor : 0402/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n

Halaman 18 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophia Sutiray

- 85) Kuitansi Nomor : 0404/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Melky P Lufkey,S.Sos
- 86) Kuitansi Nomor : 0405/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Vricilia Uniwaly,SE
- 87) Kuitansi Nomor : 0410/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Thomas Salmon
- 88) Kuitansi Nomor : 0412/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n T
Lekawael
- 89) Kuitansi Nomor : 0464/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp.2.127.000,- A/n
Hasriani Patondo,S.STP
- 90) Kuitansi Nomor : 0465/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Wiliam Unaola,SH
- 91) Kuitansi Nomor : 0488/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
H.D.Gerits,S.Pi
- 92) Kuitansi Nomor : 0491/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
Ramena F Letelay,ST
- 93) Kuitansi Nomor : 0492/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.380.000,- A/n
Yunus Majeke,SP
- 94) Kuitansi Nomor : 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.315.000,- A/n
Riki N Miru,SE
- 95) Kuitansi Nomor : 0531/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.440.000,- A/n
Ronaldo Salmon,SH
- 96) Kuitansi Nomor : 0532/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 9.665.000,- A/n
Marice Lopulalan.

Halaman 19 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.005,- A/n Dino
Kristo Atbar,S.STP
- 98) Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.305.000,- A/n
Hendryk M Soruday,SE
- 99) Kuitansi Nomor : 0571/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp6.790.000,- A/n
Dino Petrus Francis
- 100) Kuitansi Nomor : 0572/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Semuel Welem Peletimu.A.Md
- 101) Kuitansi Nomor : 0573/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Sophia Sutiray
- 102) Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Vricilia Uniwaly,SE
- 103) Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 20 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Vricilia Uniwaly,SE
- 104) Kuitansi Nomor : 0669/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.975.000,-
A/n Agustinus Pertuak.S.Sos
- 105) Kuitansi Nomor : 0670/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.000.000,-
A/n Brampi R Kapioru,A.Md
- 106) Kuitansi Nomor : 0735/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Vricilia Uniwaly
- 107) Kuitansi Nomor : 0736/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Yokbeth Sorulau
- 108) Kuitansi Nomor : 0738/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Gideoly Wiratrau
- 109) Kuitansi Nomor : 0739/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018

Halaman 20 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Tomas Salmon
- 110) Kuitansi Nomor : 0746/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Aryati Selus.
- 111) Kuitansi Nomor : 0748/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,-
A/n Melianus Philipus
- 112) Kuitansi Nomor : 0755/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.535.000,-
A/n Meriati J Filna.S.IP
- 113) Kuitansi Nomor : 0756/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.127.500,-
A/n Otniel Maulias.S.Sos
- 114) Kuitansi Nomor : 0761/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.000,-
A/n Yokbeth Sorulau
- 115) Kuitansi Nomor : 0762/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Melkias Tuny
- 116) Kuitansi Nomor : 0763/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Vricilia Uniwaly
- 117) Kuitansi Nomor : 0764/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Aryati Selus.
- 118) Kuitansi Nomor : 0765/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Gideolu wiratraur
- 119) Kuitansi Nomor : 0771/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Inai W Wutlanit
- 120) Kuitansi Nomor : 0792/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Ronaldo Salmon.SH
- 121) Kuitansi Nomor : 0796/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,-

Halaman 21 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A/n Frangky N Nahakwain,S.Sos
- 122) Kuitansi Nomor : 0798/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Roberth Kongle,SE
- 123) Kuitansi Nomor : 0799/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Debina T Marpey ,S.Hut
- 124) Kuitansi Nomor : 0804/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Leonard Tamala,S.Th.
- 125) Kuitansi Nomor : 0868/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,-
A/n Frangky N Nahakwain,S.Sos
- 126) Kuitansi Nomor : 0877/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.45.000,-
A/n Erol W Parera
- 127) Kuitansi Nomor : 0881/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Oldry dahaklory
- 128) Kuitansi Nomor : 0882/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Gresina Laurens
- 129) Kuitansi Nomor : 0884/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Susana A Ohoiwutun.
- 130) Kuitansi Nomor : 0885/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Gideoly Wiratrau,SE
- 131) Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Alexander Leimeheriwa.
- 132) Kuitansi Nomor : 0894/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Marice Lolpulalan.
- 133) Kuitansi Nomor : 0895/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Matresya Loi watu

Halaman 22 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Kristopel Lediporu
- 135) Kuitansi Nomor : 0897/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Natalia Patisellano,A.Md
- 136) Kuitansi Nomor : 0910/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Thomas Salmon.
- 137) Kuitansi Nomor : 0911/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Agry Rahayaan.
- 138) Kuitansi Nomor : 0912/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Inai W Wutlanit
- 139) Kuitansi Nomor : 0913/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Sartika Laurens.S.Pdk
- 140) Kuitansi Nomor : 0915/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Franklin D Yakobus.
- 141) Kuitansi Nomor : 0918/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Yanes Dolaitery
- 142) Kuitansi Nomor : 0919/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.6.940.000,-
A/n Fredik Reimasa.S.Sos
- 143) Kuitansi Nomor : 0920/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.910.000,-
A/n Vikson Salmon
- 144) Kuitansi Nomor : 0921/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.320.000,-
A/n Yanise Ratuhanrasa
- 145) Kuitansi Nomor : 0926/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.4.055.000,-
A/n Ramena F Letelay,St
- 146) Kuitansi Nomor : 0927/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018

Halaman 23 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.110.000,-
A/n Yuliana Kelbulan ,A.Md
- 147) Kuitansi Nomor : 0928/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.440.000,-
A/n Demianus Nawipa.
- 148) Kuitansi Nomor : 0936/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana
Rp.12.299.000,- A/n David R Lerick.S.Sos
- 149) Kuitansi Nomor : 0937/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana
Rp.10.899.000,- A/n Joseph O Parinusa,St
- 150) Kuitansi Nomor : 0938/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana
Rp.10.899.000,- A/n Dino K Atbar,s.STP
- 151) Kuitansi Nomor : 0954/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Liborius Matuan,S,STP
- 152) Kuitansi Nomor : 0955/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Imade Agus P wiratmadja,S,STP
- 153) Kuitansi Nomor : 0956/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Detron Kogoya,S.STP
- 154) Kuitansi Nomor : 0957/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Dino K Atbar,S.STP
- 155) Kuitansi Nomor : 0958/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Agustinus Pertuak,S.Sos
- 156) Kuitansi Nomor : 0959/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Demianus Nawipa,S.IP
- 157) Kuitansi Nomor : 0960/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Anton Y Kilai,S.Hut
- 158) Kuitansi Nomor : 0961/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-

Halaman 24 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/n Debina T Marpay, S.Hut

159) Kuitansi Nomor : 0965/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-

A/n Lucas w Y Gerits, S.Pi

160) Kuitansi nomor : 0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.5.787.500
an. Desmond A.S. Watimena, SE.

161) Kuitansi nomor : 1005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.8.400.000
an. Djecky W. Laipiopa, S.Pi.

162) .Kuitansi nomor : 1017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an. Sardedje Taliak, S.Sos.

163) Kuitansi nomor : 1027/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Yakoba Kdise, SE.

164) Kuitansi nomor : 1028/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.

165) Kuitansi nomor : 1029/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.6.675.000
an. Ima Mina E. Mose, SE.

166) Kuitansi nomor : 1032/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an. Melkias Tuny.

167) Kuitansi nomor : 1040/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an. Skolastika F. Daka, ST.

168) Kuitansi nomor : 1042/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an. Wiliam J. Unaola, SH.

169) Kuitansi nomor : 1072/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.315.000
an. Gerson Surlialy.

170) Kuitansi nomor : 1073/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.300.000
an. Sergius Alexius, S.IP.

Halaman 25 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Kuitansi nomor : 1102/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.36.725.000
atas Belanja Alat Tulis Kantor.
- 172) Kuitansi nomor : 1108/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Herlin Septory.
- 173) Kuitansi nomor : 1123/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000
an. Marice Lopulalan.
- 174) Kuitansi nomor : 1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000
an.Imelda N.Pajara.
- 175) Kuitansi nomor : 1133/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000
an. Marike Y. Ersaprozi, S.Sos.
- 176) Kuitansi nomor : 1139/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000
an.Yohanis Zacharias.
- 177) Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Tabitha Demny.
- 178) Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Tabitha Laicerewy.
- 179) Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Tabitha Demny.
- 180) Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Tabitha Laicerewy.
- 181) Kuitansi nomor : 1161/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500
an. Reinhard Leipary, S.Pi.
- 182) Kuitansi nomor : 1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an.
Natalia Patisellano, A.Md.
- 183) Kuitansi nomor : 1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018

Halaman 26 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an.
Matresya Loiwatu.
- 184) Kuitansi nomor : 1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Reinhard Leipary, S.Pi.
- 185) Kuitansi nomor : 1258/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.
- 186) Kuitansi nomor : 1259/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Yakoba Kdise, SE.
- 187) Kuitansi nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Ricky Gaspers, SE.
- 188) Kuitansi nomor : 1274/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.4.800.000 an.
Djeky W. Laipiopa, S.Pi.
- 189) Kuitansi nomor : 1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an.
Vricilia Uniwaly.
- 190) Kuitansi nomor : 1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an.
Yulia Merkau.
- 191) Kuitansi nomor : 1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an.
Yokbet Sorulau.
- 192) Kuitansi nomor : 1283/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000
an.Lela V.Polsiary, S.Th.Pak.
- 193) Kuitansi nomor : 1324/BUKTI-GU-18.01/SETDA/X/2018
tanggal 26 Oktober 2018 dengan dana Rp. 600.000.000
atas Belanja Sewa KM. Ekspres Pricilia 99.
- 194) Kuitansi nomor : 1342/BUKTI-GU-01.10/SETDA/XI/2018
tanggal 05 Nopember 2018 dengan dana Rp.49.000.000
atas Belanja Alat Tulis Kantor.
- 195) Kuitansi nomor : 1438/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000

Halaman 27 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- an. Demianus Nawipa, S.STP.
- 196) Kuitansi nomor : 1442/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000
an. Nonsi I. Wirtha.
- 197) Kuitansi nomor : 1443/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000
an. Teddy Tenlima.
- 198) Kuitansi nomor : 1444/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000
an. Liborius Matuan, S.STP
- 199) kuitansi nomor : 1446/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000
an. Yunus Madjeke.
- 200) Kuitansi nomor : 1552/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 16 Nopember 2018 dengan dana Rp.650.000.000
atas Sewa Sarana Mobilitas Air.
- 201) Kuitansi nomor : 1702/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000
an. Klementina Kandrumas, SE.
- 202) Kuitansi nomor : 1703/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000
an. Ronaldo Salmon, SH.
- 203) Kuitansi nomor : 1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000
an. Yohanis Zacharias.
- 204) Kuitansi nomor : 1710/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000
an. Pieter J.A. Rupilu, A.Md.
- 205) Kuitansi nomor : 1715/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Yakoba Kdise, SE.
- 206) Kuitansi nomor : 1717/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Melkias Tuny.
- 207) Kuitansi nomor : 1719/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Sophia D.Sutiray.

Halaman 28 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) Kuitansi nomor : 1722/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Vricilia Uniwaly.
- 209) Kuitansi nomor : 1725/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an.Tabitha Demny.
- 210) Kuitansi nomor : 1726/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Herodia L. Wakim, SH.
- 211) Kuitansi nomor : 1727/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Alfred Unawekla.
- 212) Kuitansi nomor : 1728/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Samuel W. Pelletimu, A.Md.
- 213) Kuitansi nomor : 1729/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an. Paulus Saputha.
- 214) Kuitansi nomor : 1741/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000
an. Elia I. Pariury, A.Md.
- 215) Kuitansi nomor : 1747/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Yohana Onarely.
- 216) Kuitansi nomor : 1748/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an. Regina W.Warkey.
- 217) Kuitansi nomor : 1752/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.
- 218) Kuitansi nomor : 1754/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Franklin D.Jakobus.
- 219) Kuitansi nomor : 1755/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an. Reinhard Leipary, S.Pi.
- 220) Kuitansi nomor : 1757/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018

Halaman 29 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an. Paulus Saputha.
- 221) Kuitansi nomor : 1800/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Samuel Liliefna.
- 222) Kuitansi nomor : 1801/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Natalia T Kormasela.
- 223) Kuitansi nomor : 1803/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Skolastika F. Daka, ST.
- 224) Kuitansi nomor : 1804/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Wiliam J. Unaola, SH.
- 225) Kuitansi nomor : 1808/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Aida E. Suikenu.
- 226) Kuitansi nomor : 1915/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 450.000.000
atas BElanja Sewa sarana Mobilitas Air
- 227) Kuitansi nomor : 1918/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XII/2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 10.190.000
an. Hendriks M. Soruday, SE
- 228) Kuitansi nomor : 1993/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000
an. Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum
- 229) Kuitansi nomor : 2005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Alfred Unawekla.
- 230) Kuitansi nomor : 2009/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Heny Saknosiwy.
- 231) Kuitansi nomor : 2011/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Mariana Umkeketony.
- 232) Kuitansi nomor : 2017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000

Halaman 30 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an. Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum
- 233) Kuitansi nomor : 2065/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000
an. Rosalina Laimeheriwa, SH.
- 234) Kuitansi nomor : 2066/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000
an. Pelpina N. Umkeketo.
- 235) Kuitansi nomor : 2067/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000
an. Benoni Jois Labobar.
- 236) Kuitansi nomor : 2068/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000
an. Nova Katipana.
- 237) Kuitansi nomor : 2072/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Maria Woriwun, S.Sos.
- 238) Kuitansi nomor : 2075/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Vitor R. Loblobly, ST.
- 239) Kuitansi nomor : 2078/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Gresia Laurens.
- 240) Kuitansi nomor : 2084/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Herman Laimera.
- 241) Kuitansi nomor : 2085/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Chrestian Dahoklory.
- 242) Kuitansi nomor : 2090/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Alexander Darkay.
- 243) Kuitansi nomor : 2091/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an. Diana M. Dahoklory.
- 244) Kuitansi nomor : 2102/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000
an. Theresia Abaulu, A.Md.

Halaman 31 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



245) Kuitansi nomor : 2103/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000
an. Natalia Pattiselano, A.Md.

246) Kuitansi nomor : 2112/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500
an. Dessy A. Kappuw.

247) Kuitansi nomor : 2113/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500
an. Mersye Wetamsair

248) Kuitansi nomor : 2117/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500
an. Imelda Pauno.

Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 2.630.816.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

G. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 23 Oktober 2017.

H. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :4 tahun 2018 tentang Penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :5 tahun 2018 Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 01 Pebruari 2018.

I. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan.

J. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :49 /PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang tentang Standar Biaya masukan tahun Anggaran 2018.

K. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2017 pada Setda Kab.MBD.

L. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2018 pada setda Kab.MBD.

M. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s/d Desember 2017 pada setda



Kab.MBD.

N. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s/d Desember 2018 pada setda
Kab.MBD.

**Huruf F s/d huruf N, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda
Kabupaten Maluku Barat Daya)**

- O. Uang tunai dengan total sebesar Rp. 171.970.800,- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dari hasil pengembalian para pelaku perjalanan dinas saat proses penyidikan sebesar Rp. 165.970.800,- (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan proses penuntutan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Pengadilan Tipikor Ambon yakni Bank BTN Ambon sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas).
- P. Uang tunai sebesar Rp 400.000.000,- dari hasil pembayaran uang pengganti atas perkara Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang di titipkan pada Rekening Nomor : 186-00-04120693 RPL PN Ambon Kelas IA pada Bank Mandiri Ambon tertanggal 31 Oktober 2023.

Huruf O, dan Huruf P Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tertanggal

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018, bersama-sama dengan **Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si** (dilakukan penuntutannya dalam berkas terpisah dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Amb tanggal 05 Mei 2023) selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 835-06 Tahun 2016 Tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya dan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821-21 Tahun 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dalam Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tanggal 04 Januari 2018, pada tanggal 11 April Tahun 2017, pada tanggal 23 Maret Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya, Kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tiakur di Maluku Barat Daya, serta kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 34 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 3.110.000.000,- (*Tiga Miliar Seratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	3.110.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 5 Januari 2017.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.19.5.2 Tanggal 5 Januari 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.760.000.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 6.640.908.000,- (*Enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.640.908.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.908.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 4.228.868.200,- (*Empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)

Halaman 35 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa Berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 15 tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.737.212.173,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.001.622.343,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.641.086.500,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.094.503.330,00
Jumlah		10.737.212.173,00

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- (*Enam miliar seratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.100.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 3 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.19.5.2. Tanggal 3



Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.721.200.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)

- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.05.01.5.2 Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 822.145.000,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	7.350.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (*Empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 860.866.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 20 tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2018



pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 11.768.602.496,- (*Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.157.002.045,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.977.612.900,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	633.987.551,00
Jumlah		11.768.602.496,00

- Bahwa dalam rangka memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, Satuan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*"
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :
 - Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 66 ayat (3), "*Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang*



diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran", Huruf b, "Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran", dan Huruf c, "Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".

- Pasal 66 ayat (4), *"Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"*
 - Pasal 86 ayat (2), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:
- Pasal 4 ayat (1), *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan*
 - Pasal 4 ayat (2), *"Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";*
 - Pasal 10 Huruf I, *"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya";*
 - Pasal 122 ayat (1), *"Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";*
 - Pasal 122 ayat (9), *"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";*
 - Pasal 132 ayat (1), *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*
 - Pasal 132 ayat (2), *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan*

Halaman 39 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

- Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), *"Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"*; dan Huruf (b), *"Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek"*.

5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa *"Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*

6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan *"biaya perjalanan dinas dalam daerah di luar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/ zona perjalanan dinas dalam daerah"*

7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:

- Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:



- a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Ketersediaan anggaran;
 - c) Transparansi;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Efisiensi;
 - f) Efektivitas;
 - g) Kepatutan;
 - h) Kewajaran; dan
 - i) Keadilan.
- Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".
- Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan*".
- Bahwa dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, struktur pejabat yang memiliki kewenangan terkait pencairan serta alur pemanfaatan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran : Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
 - b. PPK Sekretariat Daerah : Saksi RIKI NELSON MIRU
 - c. PPTK Khusus Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah : IMA MINA ESTER MOSES
 - d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah : Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan



Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar SPP dari Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200.-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.

5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus

Halaman 43 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya **Tahun Anggaran 2018 :**

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700.-.
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VIII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar

Halaman 44 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.

10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.
14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, setelah Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas dari Rekening Kas Daerah, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyimpan dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas sebagaimana program Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang termuat dalam DPA

Halaman 45 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 yang mulai dicairkan serta disimpan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS semenjak tanggal 11 April Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 29 Desember Tahun 2017 tersebut, sebagian diminta oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bukan sebagai pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta dana yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas TA 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS agar Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS agar menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. dari anggaran perjalanan dinas yang di simpan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, dengan kondisi Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga mengetahui bahwa penyerahan uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana seharusnya anggaran perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya dana yang diserahkan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut, dimanfaatkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.

- Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Terdakwa YOHANIS

Halaman 46 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kuitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut disampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp 610.496.400,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.



kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 23 Maret tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, kemudian kembali Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang namanya dimasukan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Selanjutnya Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kwitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS ZACHARIAS akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tanda tangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- Bahwa dalam hal Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, bertentangan dengan ketentuan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*"
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :

Halaman 49 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 66 ayat (3), "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "*Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran*", Huruf b, "*Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran*", dan Huruf c, "*Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan*".
 - Pasal 66 ayat (4), "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"
 - Pasal 86 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul *dari penggunaan surat bukti dimaksud*"
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:
- Pasal 4 ayat (1), "*Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*"; dan
 - Pasal 4 ayat (2), "*Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*";
 - Pasal 10 Huruf I, "*Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*";
 - Pasal 122 ayat (1), "*Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD*";
 - Pasal 122 ayat (9), "*Setiap SKPD dilarang melakukan*

Halaman 50 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";

- Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), "Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"; dan Huruf (b), "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek".

- 5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"
- 6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan "biaya perjalanan dinas dalam daerah diluar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/zona perjalanan dinas dalam daerah"
- 7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:

➤ Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Ketersediaan anggaran;
- c) Transparansi;
- d) Akuntabilitas;
- e) Efisiensi;
- f) Efektivitas;
- g) Kepatutan;
- h) Kewajaran; dan
- i) Keadilan.

➤ Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".

➤ Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan*".

- Bahwa anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 yang dimanfaatkan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang keseluruhan program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya sebagaimana program kerja Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menjadikan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 tersebut tidak optimal serta pemanfaatan anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 untuk kepentingan pribadi Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, dan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si merupakan kerugian keuangan negara.

Halaman 52 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).**

Perbuatan **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018, bersama-sama dengan **Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Amb tanggal 05 Mei 2023) yang merupakan Plt. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 835-06 Tahun 2016 Tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya dan yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821-21 Tahun 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dalam Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tanggal 04 Januari 2018, pada tanggal 11 April tahun 2017,

Halaman 53 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kab.Maluku Barat Daya, Kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tiakur di Maluku Barat Daya, serta kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018, melekat dalam jabatan tersebut Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS memiliki tugas sebagai bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut :
 - Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 18 “ Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.
 - Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
6. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah
- Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 27:
 1. Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
 2. Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 3. Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
 4. Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
 5. Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas

Halaman 55 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Daerah.

6. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD
- Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 35 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan” dan pasal 35 ayat (3) menyebutkan “ Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.”
 - Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 3.110.000.000,- (*Tiga Miliar Seratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	3.110.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 5 Januari 2017.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.19.5.2 Tanggal 5 Januari 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.760.000.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-

Halaman 56 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 6.640.908.000,- (*Enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.640.908.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.908.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 4.228.868.200,- (*Empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 15 tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.737.212.173,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.001.622.343,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.641.086.500,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.094.503.330,00
Jumlah		10.737.212.173,00

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018 Organisasi Perangkat Daerah



Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- (*Enam miliar seratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.100.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 3 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.19.5.2. Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.721.200.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.05.01.5.2 Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 822.145.000,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	7.350.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat



Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (Empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 860.866.000,- (Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 20 tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 11.768.602.496,- (Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.157.002.045,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.977.612.900,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	633.987.551,00
Jumlah		11.768.602.496,00

- Bahwa dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, struktur pejabat yang memiliki kewenangan terkait pencairan serta alur pemanfaatan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran : Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
- b. PPK Sekretariat Daerah : Saksi RIKI NELSON MIRU
- c. PPTK Khusus Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah : IMA MINA ESTER MOSES
- d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah : Terdakwa YOHANIS



ZACHARIAS

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar SPP dari Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya **Tahun Anggaran 2017 :**

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10

Halaman 60 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.

3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar

Halaman 61 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Rp 1.094.503.330,-

13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya **Tahun Anggaran 2018 :**

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700.-.
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.
14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh

Halaman 63 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, setelah Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas dari Rekening Kas Daerah, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyimpan dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas sebagaimana program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 yang mulai dicairkan serta disimpan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS semenjak tanggal 11 April Tahun 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 2017 tersebut, sebagian diminta oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bukan sebagai pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta dana yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas TA 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS agar Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS agar menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. dari anggaran perjalanan dinas yang di simpan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, dengan kondisi Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga mengetahui bahwa penyerahan uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana seharusnya anggaran perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya dana yang diserahkan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut, dimanfaatkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
- Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS



bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kuitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp 610.496.400,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.
- Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, kemudian kembali Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang Namanya dimasukkan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Terdakwa YOHANIS bersama-sama dengan Saksi ZACHARIAS Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera

Halaman 66 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kuitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas fiktif, Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- Bahwa dalam hal Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, bertentangan dengan ketentuan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :

- Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
- Pasal 66 ayat (3), "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "*Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran*", Huruf b, "*Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran*", dan Huruf c, "*Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan*".
- Pasal 66 ayat (4), "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"
- Pasal 86 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul *dari penggunaan surat bukti dimaksud*"

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:

- Pasal 4 ayat (1), "*Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*"; dan
- Pasal 4 ayat (2), "*Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*";
- Pasal 10 Huruf I, "*Kepala SKPD selaku pejabat pengguna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya";

- Pasal 122 ayat (1), "Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";
- Pasal 122 ayat (9), "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
- Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), "Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"; dan Huruf (b), "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek".

- 5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"
- 6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah

Halaman 69 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan “biaya perjalanan dinas dalam daerah diluar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/zona perjalanan dinas dalam daerah”

7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:

➤ Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Ketersediaan anggaran;
- c) Transparansi;
- d) Akuntabilitas;
- e) Efisiensi;
- f) Efektivitas;
- g) Kepatutan;
- h) Kewajaran; dan
- i) Keadilan.

➤ Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".

➤ Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan*".

- Bahwa anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 yang dimanfaatkan oleh Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang keseluruhan program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya sebagaimana program kerja Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018, akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menjadikan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 tersebut tidak optimal serta pemanfaatan anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 untuk kepentingan pribadi Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, dan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Jita Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)**

Perbuatan **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJECKY WILHAMSZ LAIPIOPA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat;
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi bekerja saat saat itu adalah SK

Halaman 71 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI No.821.23-5-Tahun 2017, tanggal 27 Febuari 2017 dengan besaran Gaji yang Saksi terima saat itu kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.1.260.000. (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Kabag Umum Saksi adalah pelayanan berhubungan dengan rumah tangga kantor, pelayanan tamu, ketatausahaan kantor dan keuangan kesekretariatan daerah;
- Bahwa sebagai Kabag Umum Saksi pernah melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar daerah, namun Saksi sudah lupa berapa kali;
- Bahwa dalam melakukan perjalanan dinas tersebut Saksi mendapat biaya perjalanan dinas dari Bagian Umum dan dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) bukti perjalanan dinas 2017 s/d 2018 dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja tersebut yang ditunjukan penuntut umum saat persidangan kepada Saksi adalah benar, namun ada 2 (dua) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sifatnya kebijakan, dalam arti perjalanannya tidak pernah Saksi ikuti begitupun dengan uang perjalanannya tidak pernah Saksi terima, yakni Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor :
 1. 1.Nomor pengeluaran / bukti SPDD - 1734 /BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI /2018 tanggal 27 Nopember 2018, yakni kegiatan mendampingi Bupati Kab. MBD untuk melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Romang dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.3.150.000.
 2. Nomor pengeluaran / bukti SPDD- 2060 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA/XII /2018 tanggal 20 Desember 2018, yakni kegiatan mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD untuk melakukan kunjungan kerja ke desa Ilmarang dan Desa Welora Kec.Dawero Daerwa dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.4.800.000. Jadi tahun 2018 ada 2 kegiatan SPPD yang fiktif yang Saksi tidak pernah ikut kegiatan dan tidak pernah terima uangnya Rp.3.150.000 + Rp.4.800.000 = Rp. Rp.7.950.000;
- Bahwa Tahun 2017 s/d tahun 2018 Bendahara sekertariat dijabat oleh bapak YOHANIS ZACHARIAS dan benar pula semua biaya perjalanan dinas itu dibayarkan oleh bapak YOHANIS ZACHARIAS

Halaman 72 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan stafnya yakni sdr. PETRUS PRANCIS;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai perjalanan dinas yang dimaksud karena sdr. YOHANIS ZACHARIAS tidak pernah menyebutkan secara spesifik perjalanan tersebut kepada saya. Saat itu hanya sdr. YOHANIS ZACHARIAS biasanya membawa bukti pertanggungjawaban dan kuitansi tanda terima untuk ditanda tangani dalam jumlah yang banyak/gelondongan dan Saksi sudah tidak membacanya satu persatu;
- Bahwa yang mengikuti perjalanan dinas yang pelaksanaannya Saksi bersamaan pelaku perjalanan ditentukan oleh sekretaris daerah Terdakwa Drs. ALFONSIUS SIAMILOY,M.Si;
- Bahwa semua yang ikut perjalanan dinas mendapatkan biaya, baik yang pertanggungjawabannya dibuat secara gelondongan atau terpisah – pisah;
- Bahwa untuk menandatangani Bukti Pengeluaran / Belanja yang para pelaku tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut, apakah mendapatkan potongan Saksi tidak tahu, mungkin dapat ditanyakan kepada bensek Johanse Zacharias;
- Bahwa Saksi dan para Kepala Bagian lainnya pernah dikumpulkan diruangan Sekda dan saat itu diarahkan oleh Sekda Drs.ALFONSIUS SIAMILOY,M.Si untuk membantu bukti-bukti pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara Sekda sdr. YOHANIS ZACHARIAS. Yang ada kaitan dengan SPPD kebijakan.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bukti – bukti tersebut ketika diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan, namun sebelumnya sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Sekda Drs. A. SIAMILOY dalam pertemuan dengan para Kabag, untuk bukti perjalanan dinas yang termasuk dalam kebijakan agar dibantu dalam hal pertanggungjawabannya dan penentuan manifest nama-nama yang masuk dalam bukti pertanggungjawaban itu ditentukan langsung oleh Sekda Drs. A. SIAMILOY, Saksi hanya setelah mendengar arahan dari sekda kemudian Saksi menyuruh kabag untuk mencari daftar nama-nama dan bukti pendukung lainnya untuk diserahkan kepada Bensek, selanjutnya Saksi tidak menanyakan lagi;
- Bahwa sebagai bawahan Saksi loyal terhadap pimpinan sehingga apa yang diperintahkan Saksi ikuti;

Terhadap keterangan Saksi ini, pada pokoknya Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FRANSINA JANE MATMEI**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi bekerja saat itu adalah SK BUPATI No.824.3-12-Tahun 2017, tanggal 6 Maret 2017 dengan besaran Gaji yang Saksi terima saat itu adalah sebesar Rp. 2.456.700.- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) kaitannya dengan jabatan Saksi sebagai Kasubbag Program dan Evaluasi pada BAPPEDA Kab. Maluku Barat Daya Januari 2022 s/d sekarang;
 - Bahwa keterkaitan Saksi dengan Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA. 2017 dan 2018, adalah Saksi sebagai pegawai pada bagian umum yang bertugas sebagai Sespri di Wakil Bupati sejak Tahun 2017 s.d 2018 dan setelah itu Saksi melanjutkan pendidikan pada Pasca Sarjana IPDN pada tahun 2019;.
 - Bahwa tugas pokok Saksi adalah bertanggungjawab pada administrasi surat masuk dan keluar, melayani kebutuhan pimpinan dan tamu yang datang, mendampingi Wakil Bupati pada kegiatan di dalam dan Luar Daerah sebagai mantan Sespri Wakil Bupati Kab.MBD;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas dengan Wakil Bupati, baik di dalam maupun luar daerah, namun Saksi sudah lupa berapa kali, dan benar Saksi mendapat biaya perjalanan dinas dari kantor;.
 - Bahwa Biaya perjalanan dinas yang Saksi terima ada dikisaran antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), disesuaikan dengan jarak dan lama perjalanan dinas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dari 36 (tiga puluh enam) bukti perjalan dinas 2017 s.d 2018 dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja tersebut yang ditunjukan kepada Saksi adalah benar, namun ada 2 (dua) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sifatnya kebijakan atau fiktif, dalam artinya perjalanannya tidak

Halaman 74 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Saksi ikuti begitupun dengan uang perjalanannya tidak pernah Saksi terima. yakni Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor :

- Bukti belanja / pengeluaran No. 0785 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / X / 2017 tanggal 02 Oktober 2017, mendampingi Bupati dan Wakil bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja bersama menteri BUMN di Kec. Wetar Barat. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.13.275.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bukti belanja / pengeluaran No.1098 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2018 tanggal 02 Desember 2017, mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. Wetar Utara. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.13.275.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar dari 2 (dua) Bukti Pengeluaran / Belanja yang diperlihatkan diatas, Saksi sama sekali tidak mengetahui, dan Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang namun pernah menandatangani bukti tersebut dengan alasan kebijakan oleh Bendahara Sekda, sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa yang membayarkan uang perjalanan dinas tersebut adalah Bendahara Sekretariat/Bensek Daerah Kab. Maluku Barat Daya, dan benar saat itu Bendahara sekretariat dijabat oleh bapak YOHANIS ZACHARIAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai perjalanan dinas yang dimaksud dalam Point 13 diatas sebagaimana BAP Saksi tersebut, dan sdr. YOHANIS ZACHARIAS tidak pernah menyebutkan secara spesifik perjalanan tersebut kepada saya. Saat itu sdr. YOHANIS ZACHARIAS biasanya membawa bukti pertanggungjawaban dan kwitansi tanda terima untuk ditanda tangani dalam jumlah yang banyak dan Saksi sudah tidak membacanya satu persatu;
- Bahwa terkait dengan Sdr. JUSNI ABAUNU, dan sdr. APRISUL ada atau tidak menandatangani Bukti Pengeluaran / Belanja Saksi tidak tahu, karena yang Saksi tahu mereka tidak pernah ikut dalam kegiatan mengenai kebijakan tersebut sudah menjadi rahasia umum dilingkungan pemerintah daerah, utamanya pegawai yang pernah melakukan perjalanan dinas, namun tidak pernah dibicarakan secara terang – terangan;
- Bahwa .Saksi tidak tahu dan tidak ingat lagi berapa kali Saksi

Halaman 75 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjalanan dinas di tahun 2017 s/d 2018;

- Bahwa dari 3 (tiga) bukti perjalan dinas tahun 2017 dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja tersebut yang ditunjukan kepada Saksi adalah benar, namun ada 2 (dua) Bukti Pengeluaran / Belanja Saksi tidak pernah ikuti begitupun dengan uang perjalanannya tidak pernah Saksi terima. Berikut adalah 3 (tiga) bukti perjalanan dinas di tahun 2017 yang ditunjukan Penuntut umum saat persidangan kepada Saksi yang kegiataannya Saksi tidak ikuti adalah Nomor :
 - 0785/BUKTI-TU-01.19/SETDA/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017, mendampingi Bupati dan Wakil bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja bersama menteri BUMN di Kec. Wetar Barat. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.13.275.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1098/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 02 Desember 2017, mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. Wetar Utara. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.13.275.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut, sesuai dengan perhitungan SPPD yang ada;
- Bahwa Yang membayarkan uang perjalanan dinas tersebut adalah Bendahara Seketariat/Bensek Daerah Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa terhadap perjalanan dinas yang Saksi tidak laksanakan tersebut saat pemeriksaan di penyidik kejaksaan Saksi sudah kembalikan sebagaimana bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kabag Hukum pada bagian Sekda Kab.MBD tahun 2017/2018 adalah membahas Perda, Perbup,



menghadiri persidangan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar daerah, namun Saksi sudah lupa berapa kali baik anggaran dari bagian Hukum dan apabila anggaran Bagian Hukum minus, maka bisa di konsultasikan dengan pimpinan dari Sekretariat daerah selaku pengguna anggaran.
- Bahwa seingat Saksi biaya perjalanan dinas yang Saksi terima ada dikisaran antara Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), disesuaikan dengan jarak dan lama perjalanan dinas tersebut
- Bahwa sehubungan dengan 17 (tujuh belas) bukti perjalan dinas 2017 / d 2018 dengan Surat Bukti Pengeluaran / Belanja tersebut yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar, namun ada 2 (dua) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sifatnya kebijakan, dalam arti perjalanannya tidak pernah Saksi ikuti begitupun dengan uang perjalanannya tidak pernah Saksi terima, yakni Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor :
 - Bukti pengeluaran uang atau belanja Nomor : 0930/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018, monitoring produk hukum desa tahun 2017-2018 di Kec. Romang. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.12.661.600 (dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)
 - Bukti pengeluaran uang atau belanja Nomor : 1649 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 21 Nopember 2018, mendampingi Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerja di Kec. PP Babar. Dengan nilai perhitungan SPD rampung Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan uang perjalanan dinas tersebut adalah Bendahara Seketariat/Bensek Daerah Kab. Maluku Barat Daya baik yang riil maupun yang sifatnya kebijakan yang mana seingat Saksi Bensek membawa dokumen SPPD rampung untuk Saksi tanda tangani dalam bentuk gelondongan, sehingga sehubungan dengan nama Saksi, Saksi tidak tahu nama Saksi disisipkan dalam SPPD kebijakan tersebut, nantinya saat Saksi diperiksa di penyidik Kejari MBD Saksi diperlihatkan SPPD dan setelah Saksi teliti ternyata ada 2 SPPD yang Saksi tidak pernah laksanakan dan tidak terima



uangnya.

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai perjalanan dinas yang dimaksud dalam Point 12 diatas, dan sdr. YOHANIS ZACHARIAS tidak pernah menyebutkan secara spesifik perjalan tersebut kepada Saksi. Saat itu sdr. YOHANIS ZACHARIAS membawa bukti pertanggungjawaban dan kwitansi tanda terima untuk ditanda tangani dalam jumlah yang banyak/gelondongan dan Saksi sudah tidak membacanya satu persatu.
- Bahwa benar seingat Saksi tergantung usulan nama dari kami, kalau disetujui semua berarti sesuai daftar usulan dari kami. Biasanya juga ada usulan nama – nama dari bagian lain, selain dari bagian hukum.
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Bukti Pengeluaran / Belanja yang mereka tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut setahu Saksi semua dipotong, baik Kepala Bagian maupun Staf. Lebih utama perjalanan dinas dalam daerah karena biasanya urusannya masing – masing dengan Bensek YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa mengenai kebijakan tersebut sudah menjadi rahasia umum dilingkungan pemerintah daerah, utamanya pegawai yang pernah melakukan perjalanan dinas, namun tidak pernah dibicarakan secara terang – terangan. dan pernah kami para Kepala Bagian dikumpulkan dan diarahkan oleh sekda Drs. A. SIAMILOY untuk membantu bukti – bukti pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara sekda sdr. YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa benar Saksi dan para Kabag lainnya semua mengetahui akan hal tersebut karena sudah disampaikan sebelumnya oleh Sekda Drs. A. SIAMILOY dalam pertemuan di ruangan Sekda saat itu Saksi dan para Kabag lainnya dipanggil setelah apel pagi akhir tahun 2017, dan sebagian besar adalah bukti perjalanan dinas gelondongan antar kecamatan / dalam daerah yang belum rampung agar dibantu karena ini ada uang yang sudah terpakai namun pertanggung jawaban belum ada hal ini hanya untuk SPPD kebijakan dengan maksud agar di bantu nilai nominal sekitar Rp.75.000.000.
- Bahwa benar seingat Saksi, tahun 2018 Saksi dipanggil lagi oleh Sekda untuk menyuruh Saksi agar cepat masukan nama SPJ yang belum rampung dari bagian hukum untuk diserahkan buktinya kepada Bensek Johansi YOHANIS ZACHARIAS, namun Saksi tidak

Halaman 78 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi karena untuk memberikan nama pegawai dan honorer yang ada pada Bagian Hukum harus disesuaikan dengan nomonklatur kegiatan karna untuk melaksanakan perjalanan dinas harus jelas tujuan dan maksud disesuaikan dengan DPA Kabag Hukum.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SAMUEL SALMON FREDERIK RUPILU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat panggilan yang diterima dimana Saksi dipanggil untuk diminta keterangan Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA. 2017 dan 2018 pada Sekretariat Darerah, Kab. Maluku Barat Daya.
- Bahwa benar Saksi pernah dikumpulkan bersama dengan beberapa kepala bagian lain oleh mantan Sekda Alfonsius Siamiloy dan kemudian Saksi dan beberapa Kabag lain diarahkan untuk dapat membantu Bendahara Sekda Yohanis Zacharias untuk membuat / mempersiapkan laporan perjalanan karena Pertanggung jawaban keuangan Setda belum maksimal.
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Saksi bersama dengan Kepala Bagian lainnya dipanggil ke ruangan diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang bersumber dari anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017 untuk menutupi anggaran Setda yang telah digunakan untuk kebijakan - kebijakan tertentu, kemudian Saksi meneruskan perintah tersebut dengan memerintahkan saudara WIDYA NINGSIH YOHANS selaku bendahara Bagian Perbatasan untuk menentukan nama-nama staf untuk dijadikan pelaksana perjalanan dinas fiktif serta membuat bukti-bukti perjalanan dinas fiktif, setelah itu saudara WIDYA NINGSIH YOHANS melaporkan kepada Saksi jika pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut sudah diberikan kepada bendahara Sekretariat atas nama YOHANIS ZAKARIAS, sedangkan pada tahun 2018 seingat Saksi tidak pernah lagi diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas dari anggaran Setda.

Halaman 79 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat bukti pengeluaran Nomor :
 - 0522/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII2017 tanggal 01 Agustus 2017.
 - 0586/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
 - 0915/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XI/2017 tanggal 01 November 2017.---
 - 1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017.
 - 1034/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
 - 1033/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
 - 0789/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
 - 2154/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - 1145/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
- Bahwa dari 9 (sembilan) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sudah ditunjukkan kepada Saksi tersebut, ada Bukti Pengeluaran / Belanja yang tidak Saksi laksanakan yaitu 0522 / BUKTI-GU- 01.18 / SETDA / VIII / 2017 tanggal 01 Agustus 2017.
- Bahwa benar Saksi menandatangani bukti perjalanan dinas yang tidak pernah Saksi laksanakan yakni bukti SPPD Nomor : 0522/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan jumlah dana Rp.14.917.000 yakni SPPD untuk keperluan “ penanganan bayar biaya perjalanan dinas kepada S.S Rupilu,ST melakukan koordinasi dan konsultasi rencana penetapan pasukan TNI-AD pada wilayah perbatasan di Kab.MBD pada Biro pengelolaan perbatasan Negara Setda Provinsi Maluku “ sebagaimana terlampir pada dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dimana saat itu yang memberikan bukti-bukti untuk Saksi tandatangani adalah saudara Johanis Zhacarias selaku bendahara sekretariat daerah.
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari bukti perjalanan dinas fiktif yang Saksi tanda tangani.

Halaman 80 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saat Saksi menjabat sebagai Kabag Barang Jasa Saksi tidak pernah diminta untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif oleh Drs. SIAMILOY, M.Si.
- Bahwa pada Tahun 2017 s.d tahun 2018 Bendahara sekretariat masih dijabat oleh bapak JOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu seingat Saksi di ruangan saudara Drs. SIAMILOY, M.Si kami para Kepala Bagian diminta membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif paling tinggi senilai Rp. 70.000.000,-, namun untuk nilai pasti yang dibuat Bagian Perbatasan pada tahun 2017 yang lebih mengetahui adalah saudara WIDYA NINGSIH YOHANS selaku bendahara Bagian Perbatasan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Bendahara pembantu yang sering membantu sdr. YOHANIS ZACHARIAS, yaitu KRES
- Bahwa benar untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tahun 2017 adalah bendahara sekretariat daerah atas nama YOHANIS ZAKARIAS dengan cara datang keruangan Saksi atas perintah Drs. SIAMILOY, M.Si selaku Sekda.
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tahun 2017 adalah bendahara sekretariat daerah atas nama JOHANIS ZAKARIAS dengan cara datang keruangan Saksi atas perintah Drs. SIAMILOY, M.Si selaku Sekda.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan nama pegawai maupun honorer pada bagian perbatasan yang ditunjuk untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif adalah Bendahara Bagian Perbatasan atas nama WIDYA NINGSIH YOHANS atas perintah Saksi selaku Kabag Perbatasan
- Bahwa Saksi mengetahui perintah saudara Drs. SIAMILOY, M.Si untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut adalah hal yang salah sejak awal ketika Saksi dikumpulkan dengan para Kepala Bagian lainnya
- Bahwa saudara Drs. SIAMILOY, M.Si tidak pernah menyampaikan kebijakan apa yang sudah dibuat sehingga sampai harus membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa saudara Drs. SIAMILOY, M.Si tidak pernah menyampaikan

Halaman 81 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan apa yang sudah dibuat sehingga sampai harus membuat pertanggungjawaban fiktif.

- Bahwa Saksi mengetahui perintah saudara Drs. SIAMILOY, M.Si (Mantan Sekda) untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut adalah hal yang salah sejak awal ketika Saksi dikumpulkan dengan para Kepala Bagian lainnya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **RIKI NELSON MIRU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Keuangan pada Bagian Umum sesuai dengan SK BUPATI No 821.23-602 tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 ,sekaligus Saksi juga sebagai PPK yang di tanda tangani oleh Sekda Kab MBD selaku pengguna anggaran pada 4 kegiatan pada DPA Sekda Kab.MBD
- Bahwa tugas pokok Saksi yakni :
 - ✓ Memverifikasi permintaan dan pencairan anggaran dari 9 (sembilan) bagian pada sekretariat daerah.
 - ✓ Menyusun laporan keuangan sekretariat daerah.
 - ✓ Penataan aset sekretariat daerah, kediaman bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, dan
 - ✓ Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tahun 2017 dan 2018 tersebut Saksi mendapat biaya perjalanan dinas dari anggaran sektetariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa benar untuk tahun 2017 ada 15 (lima belas) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sudah ditunjukan oleh penuntut umum kepada Saksi saat persidangan tersebut benar ada Bukti Pengeluaran / Belanja yang tidak Saksi laksanakan yaitu Nomor : 0142/BUKTI-GU-01.19/BAGIAN UMUM/IV/2017 tanggal 07 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 ada 20 (dua puluh) Bukti Pengeluaran / Belanja yang sudah ditunjukan Penuntut Umum kepada Saksi saat persidangan, namun ada 8 Bukti Pengeluaran / Belanja yang tidak Saksi laksanakan dan tidak terima uangnya yakni :
 1. 0127/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IV/2018 tanggal 03 April 2018.
 2. 0314/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018 tanggal 07 May 2018.
 3. 2096/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.
 4. 1275/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018.
 5. 0142/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IV/2018 tanggal 03 April 2018.
 6. 0127/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IV/2018 tanggal 03 April 2018.
 7. 0527/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.
 8. 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- Bahwa Saksi menandatangani bukti perjalanan dinas yang tidak pernah Saksi laksanakan dimana saat itu yang memberikan bukti-bukti untuk Saksi tandatangani adalah bapak Johanis Zhacarias selaku bendahara sekretariat daerah.
- Bahwa benar Saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut dari bensek tetapi Saksi tidak terima sepenuhnya sesuai dengan yang tertera dalam tanda terima ,karena ketika Bensek datang ke ruangan Saksi dengan bukti yang banyak/gelondongan tidak Saksi verifikasi lagi dan kata bensek tanda tangan saja termasuk SPPD sifatnya kebijakan/fiktif, dan benar pula saat Bensek datang membawa dokumen ada terlampir uang yang diberikan beberapa kali kepada Saksi yang uang dalam dokumen SPPD rampung tersebut setiap kali bensek datang ke ruang Saksi untuk Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi diminta untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif pada Setda Kabupaten Maluku Barat Daya adalah awalnya Saksi diminta Bendahara Sekretariat yaitu saudara YOHANIS ZACHARIAS untuk memintapertanggungjawaban perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Setda kepada para Kepala Bagian dan dari situ barulah Saksi mengetahui jika para Kepala Bagian telah dipanggil oleh Sekda yaitu saudara Drs. SIAMILOY, M.Si untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan fiktif karena Saksi sendiri diminta untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak pernah Saksi laksanakan.

Halaman 83 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai PPK Saksi memverifikasi hanya sebatas memcocokkan data permintaan anggaran dengan pencairan anggaran apakah sudah sesuai atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak verifikasi lagi untuk SPPD riil dan kebijakan tersebut untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari bukti pertanggungjawaban yang Saksi terima, karena verifikasi terkait kebenaran dan keaslian sepengetahuan Saksi adalah tugas dari BPKAD dan Inspektorat, dan Saksi hanya menginput ke dalam SIMDA
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tahun 2017 dan tahun 2018 adalah bendahara sekda JOHANIS ZAKARIAS dengan cara datang keruangan Saksi atas perintah Drs. SIAMILOY, M.Si selaku Sekda.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah memegang dan melihat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa seingat Saksi, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah tahun 2017 dan tahun 2018 yakni :
 1. Kabag Umum : Djecky Laiopiapa
 2. Kabag Organisasi : Joce
 3. Kabag Protokol : Ibu Ria
 4. Kabag Hukum : Ibu Vin
 5. Kabag Ekonomi dan SDA : Pak Dace Remialit
 6. Kabag Administrasi Pemerintahan : Pak Agus Tenlima
 7. Kabag Barang dan Jasa : Pak Michael Rijoli
 8. Kabag Kesejahteraan Rakyat : Ibu Wedilen
 9. Kabag Perbatasan : Pak Samy Ropilu
- Bahwa benar tahun 2017 dan tahun 2018 yang menjabat PPK dan PPTK pada Sekretariat Daerah yakni :
 1. Riki.N. Miru, SE Saksi sendiri sebagai PPK Setda 2017/2018.
 2. Ima Mina.E.Mose,SE sebagai PPTK Setda 2017
 3. William Kulelean,SE sebagai PPTK Setda 2017
 4. Elis Sabeth.M. Ridi,SE sebagai PPTK Setda 2017
 5. Ronaldo Salmon,SH sebagai PPTK Setda 2018
 6. Jenny.A. Warela,SP sebagai PPTK Setda 2018.
- Bahwa memang benar Saksi selaku PPK pada kegiatan Non fisik

Halaman 84 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran langsung perjalanan dinas dalam dan luar daerah tahun 2017/2018 yang melekat pada DPA Sekda, namun terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sekda Kab.MBD tanpa tanggal yang Sekda tanda tangani saat itu kapan dibuat , karena setahu Saksi ketika Saksi sudah pulang kantor hari Jumat tanggal 08 Juli tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wit, Saksi sempat dihubungi oleh Sepri Sekda dengan mengatakan kepada Saksi bahwa “ pa Ricki ada dimana, dan Saksi menjawab kepada Sepri Sekda tersebut , Saksi lagi di rumah, kemudian sepri Sekda mengatakan lagi kepada Saksi melalui telpn bahwa dipanggil segera oleh Sekda, kemudian Saksi dari rumah menuju kantor Bupati tujuan ke ruangan Sekda, dan setelah Saksi masuk diruangan Sekda saat itu sudah ada rekan Saksi bernama William Kulelean,SE sebagai PPTK Setda 2017, kemudian Sekda menyuruh Saksi untuk tanda tangan surat pernyataan yang dibuat oleh Sekda tersebut sebagaimana surat yang diperlihatkan penuntut umum yang mana saat itu Sekda menyuruh Saksi membubuhi paraf bukan tanda tangan, karena hanya Saksi yang belum paraf sehingga Saksi hanya disuruh untuk paraf bukan tanda tangan, dan perlu Saksi tambahkan bahwa awalnya Saksi tidak mau untuk paraf bukan tanda tangan dan sempat berdebat dengan Sekda, namun dimarahi dan dibentak oleh Sekda agar Saksi tetap paraf dan bukan melakukan tanda tangan. Selanjutnya belakangan ini setelah Saksi ketemu dengan Sekda dan Saksi mempertanyakan surat pernyataan Sekda tersebut mengapa harus ada paraf Saksi, dan jawaban saat itu informasinya Sekda ada mau memberikan keterangan tambahan dan memperbaiki jawaban Sekda dalam BAP yang pernah Sekda berikan termasuk surat pernyataan yang dibuat dan Sekda pernah serahkan kepada penyidik informasinya Sekda ada mau memperbaiki jawaban dalam BAPnya dan setahu Saksi dengar dari Sekda untuk menghapus nama-nama Saksi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Sekda tersebut, kenyataannya saat persidangan bukti yang diperlihatkan penuntut umum tidak perubahan terhadap surat tersebut yang dirubah oleh Sekda selaku Terdakwa .

- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh penyidik yang kedua kalinya dengan inisiatif dan niat Saksi sendiri untuk menghubungi para PPTK lainnya (6 orang PPTK) untuk membuat surat pernyataan balik



menolak karena surat pernyataan yang Saksi bersama PPTK lainnya yang dibuat oleh Sekda mengandung resiko hukum dan disitulah Saksi dan rekan lain membuat surat pernyataan balik dan diserahkan ke penyidik sebagaimana bukti surat tanda tangan bermeterai sebagaimana penuntut umum perlihatkan saat persidangan ini yang isinya menolak surat pernyataan Sekda tersebut yang menyertakan nama Saksi dan rekan PPTK lainnya yang surat penolakan tersebut Saksi sendiri yang mengkonsep bersama rekan Saksi Ronaldo Salmon dan Saksi beserta 5 PPTK membacanya selanjutnya ditanda tangani diatas kertas meterai sebagaimana penuntut perlihatkan saat persidangan ini.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membantah hanya berkaitan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena menurut Terdakwa PPK pernah dibagikan dan wajib memegang DPA.

Terhadap keberatan Terdakwa ini, Saksi menyatakan tetap padda keterangannya.

6. Saksi **Drs. DAUD REIMIALY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan adanya adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Barat, sejak tahun 2016 s/d 2018 yakni mengawasi harga barang di pasar, pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM), mengawasi pembangunan jaringan listrik tenaga surya, pengadaan taman hutan raya, pengawasan kegiatan tambang di Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - Bahwa benar perjalanan dinas tahun 2017 s/d 2108 di dalam dan luar daerah, Saksi mengikuti kegiatannya/rill, dan ada menerima pembayaran perjalanan dinas tersebut dari sdra. YOHANIS ZACHARIAS selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah dan tidak yang sifatnya kebijakan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas baik di dalam



dan luar daerah yang sifatnya kebijakan/fiktif dan tidak menandatangani surat pertanggungjawabannya serta Saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas fiktif dari Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Bahwa mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas di dalam dan luar daerah tersebut awalnya Saksi ada mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kemudian sdr. YOHANIS ZACHARIAS selaku bendahra pengeluaran Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya memberikan biaya perjalanan dinas sebesar 70 % s/d 80 % berdasarkan rincian biaya perjalanan dinas, setelah selesai kegiatan bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas diserahkan kepada sdr. YOHANIS ZACHARIAS, kemudian direkap oleh sdr. YOHANIS ZACHARIAS, apabila ada kelebihan bayar, maka Saksi mengembalikan biayanya kepada sdr. YOHANIS ZACHARIAS untuk di setor ke kas daerah, tetapi apabila kurang bayar, maka disesuaikan dengan jumlah bukti perjalanan dinas dengan jumlah total rincian biaya perjalanan dinas diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani, baru dibayarkan sisanya kepada Saksi, selanjutnya pertanggungjawabn SPPD ditandatangani oleh sdr. Drs. A. SIAMILOY, M. Si selaku Sekretaris Daerah Kab. MBD.
- Bahwa benar sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Barat Daya, pada tahun 2017 dan 2018 pernah Saksi dan para Kabag lainnya dikumpulkan oleh Sekda Kab. Maluku Barat Daya.
- Bahwa saat itu Saksi dan para Kabag lainnya dikumpulkan dan diarahkan untuk membantu bukti – bukti pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun oleh Bendahara Sekertariat Daerah bapak YOHANIS ZACHARIAS, karena ada penggunaan dana dari sekretariat daerah yang sudah digunakan atau terpakai tetapi belum ada bukti dukung sehingga perlu daftar nama-nama untuk di buat oleh Bensek saat itu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat itu Sekda ALFONSIUS SIAMILOY menyampaika anggaran pada sekertariat daerah sudah tekor dan Saksi juga para Kabag lainnya semua yang hadir diminta untuk membantu bukti pertanggungjawaban ke bendahara sekertariat daerah.
- Bahwa benar ada beberapa kepala bagian yang tidak melaksanakan



tetapi di panggil lagi beberapa kali serta diperintahkan untuk melaksanakan dan membantu bukti – bukti pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun oleh Bendahara Sekertariat Daerah bapak YOHANIS ZACHARIAS

- Bahwa Saksi menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Sekda tersebut adalah salah, dan sudah menyalahi ketentuan yang ada, namun ini perintah atasan sehingga harus loyal kepada pimpinan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi **MICHEL. J. RIJOLY, S.Sos**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi diangkat dengan jabatan Ka.bagi pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017/ tahun 2018 namun Saksi tidak ingat nomornya namun saat itu ditanda tangani oleh Bupati MBD yang mana waktu itu masih dijabat oleh Barnabas Orno.
- Bahwa seingat Saksi, tupoksi pada Ka.bagian pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017/ tahun 2018 yakni :
 - Membantu proses pelelangan dokumen pengadaaan barang dan jasa pada OPD yang melakukan tender diatas Rp.200.000.000
 - Melakukan seleksia adminitrasi dokumen Tender
 - Melakukan pengembalian dokumen lelang ke Pokja pengadaan barang dan jasa
- Bahwa benar tahun 2017/2018 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang mana Saksi mendapat 70 % sebagai uang panjar karena banyak yang Saksi laksanakan namun Saksi lupa untuk 30% Saksi diberikan atau tidak oleh Bensek.
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah baik tahun 2018 sebagaimana bukti yang diperlihatkan penuntut umum saat persidangan yaitu :

Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :0295/Bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU-01.19/Setda/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebagai biaya perjalanan senilai Rp.3.150.000 untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan kegiatan Opster Kalwedo Tahun 2018 di pulau Kisar Kec.Pupau-Pulau Terselatan, saat itu Saksi dengan rombongan perjalanan sekitar 5 hari. Dan benar bukti nilai uang senilai Rp. 3.150.000 Saksi terima dari bendahara Setda Kab.MBD bernama YOHANIS ZACHARIAS . Karena setelah Saksi selesai kembali melaksanakan perjalanan Saksi membuat laporan hasil kegiatan dan menyampaikan bukti kelengkapan perjalanan sebagaimana terlampir kepada bendahara dan uang senilai Rp. 3.150.000 benar Saksi terima.

Sesuai dengan bukti rincian biaya perjalanan dinas perhitungan SPD Rampung :

Ditetapkan sejumlah : Rp.12.250.000

Yang telah dibayarkan semula : Rp. 3.150.000

Sisa kurang/lebih : Rp. 9.100.000 Saksi tidak terima

Yang mana Saksi mendapatkan hanya rincian SPD sebagaimana bukti yang telah disampaikan oleh Saksi kepada penuntut umum saat persidangan sebagai pelaku perjalanan dinas yakni diberikan setelah Saksi kembali melakukan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti kepada bendahara Sekda terkait dengan sisa dananya Saksi tidak mengetahuinya, biasa diberikan 70% dari pagu anggaran perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

- Bahwa benar Saksi mengetahui perintah saudara Drs. SIAMILOY, M.Si untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut adalah hal yang salah sejak awal ketika Saksi dikumpulkan dengan para Kepala Bagian lainnya.
- Bahwa benar saudara Drs. SIAMILOY, M.Si tidak pernah menyampaikan kebijakan apa yang sudah dibuat sehingga sampai harus membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa benar perintah yang diberikan oleh saudara Drs. SIAMILOY, M.Si adalah salah, namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut melawan pimpinan, dan Saksi selaku bawahan tetap loyal dan tahun 2017 Saksi di panggil hanya 1 kali terkait untuk kebijakan yang membantu manifest dari

Halaman 89 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPD atau kebijakan yang dilakukan oleh Sekda tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

8. Saksi **AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 821.2-11 TAHUN 2011, tanggal 09 Agustus 2011. Dengan besaran Gaji Rp. 1.260.000.- (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, administrasi pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan kepala desa
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah seingat Saksi ada 8 kali dan semua Saksi melaksanakan perjalanan dan uang Saksi terima yang mana diberikan oleh bendahara Setda bapak JOHANSI YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa saat itu Saksi dan para Kabag lainnya pernah dipanggil diruangan Sekda Alfonsius ALFONSIUS SIAMILOY seingat pagi hari setelah apel karena Saksi dipanggil melalui Sepsri Sekda bersama para kabag lainnya tersebut untuk dikumpulkan dan diarahkan untuk membantu bukti – bukti pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun oleh Bendahara Sekertariat Daerah bapak YOHANIS ZACHARIAS terkait penggunaan dana pada Sekretariat daerah yang tujuan agar memberikana nama-nama dan bukti manifest serta pendukung lainnya, sehingga Saksi menuruti arahan sekda tersebut .
- Bahwa setelah kembali dari ruangan sekda bersama para Kabag lainnya Saksi memerintahkan kasubag Saksi untuk menyiapkan daftar nama honorer dan manifest kepada Bensek selanjuta Saksi tidak tahu



lagi, karena selama itu sekda tidak panggil Saksi lagi dan setahu Saksi nama- dan bukti manifest sudah diserahkan kepada Bensek.

- Bahwa Saksi mengetahui perintah Drs. SIAMILOY, M.Si untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut adalah hal yang salah sejak awal ketika Saksi dikumpulkan dengan para Kepala Bagian lainnya.
- Bahwa benar Drs. SIAMILOY, M.Si tidak pernah menyampaikan kebijakan apa yang sudah dibuat sehingga sampai harus membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa benar perintah yang diberikan oleh Drs. SIAMILOY, M.Si adalah salah, namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut melawan pimpinan, dan Saksi selaku bawahan tetap loyal dan tahun 2017 Saksi di panggil hanya 1 kali terkait untuk kebijakan yang ada membantu manifest dari SPPD atau kebijakan yang dilakukan oleh Sekda tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa tugas pokok Saksi saat bekerja sebagai Kabag Organisasi pada Setda Maluku Barat Daya yakni :
 - ✓ Merumuskan penyelenggaraan kebijakan pengorganisasian.
 - ✓ Pembinaan dan tata laksana serta pelayanan publik dan kepegawaian pada Setda.
- Bahwa sebagai Kabag Organisasi Saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan anggaran pada Setda Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tersebut Saksi mendapat biaya perjalanan dinas dari



Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Bahwa setahu Saksi tahun 2017/2018 ada 20 (dua puluh) kali melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah riil yang mana Saksi awalnya menerima 70% dari jumlah SPPD rampung, sisanya sebesar 30 % Saksi terima setelah selesai melaksanakan tugas namun apabila bukti-bukti pertanggungjawaban tidak mencapai 30 % sisa yang belum dibayarkan maka Saksi hanya menerima 70% yang diserahkan kepada Saksi dan benar tidak ada yang sifatnya perjalanan dinas yang sifatnya kebijakan.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil keruangan Sekda bersama ibu Rofina Melsasair (Kabag Hukum), Ibu Eta Wedilen (Kabag Kesra), dan Jackie Laipiopa (Kabag Umum), yang lainnya Saksi tidak ingat dan saat itu kami diminta oleh Sekda untuk membuat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk kegiatan yang memang tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kasubag ketatalaksanaan yaitu saudara Linda untuk mengkoordinir nama-nama staf pada bagian organisasi untuk dicantumkan dalam surat perintah perjalanan dinas fiktif dan untuk ditandatangani oleh para staf yang sudah ditunjuk, dan benar untuk daftar nama kebijakan tersebut diserahkan ke Bensek selanjutnya Sekda saat itu tidak menanyakan lagi apa ada yang masih kurang atau tidak, namun seingat Saksi daftar nama tersebut urusan pada Bensek yang bernama Johanis YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa yang membuat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk kegiatan yang memang tidak pernah dilaksanakan beserta bukti-bukti perjalanan dinas adalah saudara Cika Makatita selaku bendahara pada bagian organisasi.
- Bahwa seingat Saksi para staf pada bagian organisasi yang menandatangani bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tidak melakukan perjalanan dinas dan hanya melakukan tandatangan administrasi saja dan saudara Cika Makatita yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada saudara Yohanes Zacharias selaku bendahara Sekda
- Bahwa benar tahun 2017 /2018 yang membayarkan uang perjalanan dinas daerah maupun luar daerah yang riil Saksi laksanakan tersebut adalah Bendahara Seketariat/Bensek Daerah Kab. Maluku Barat

Halaman 92 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daya atas nama saudara YOHANIS ZACHARIAS

- Bahwa benar Saksi mengetahui perintah saudara Drs. SIAMILOY, M.Si untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif tersebut adalah hal yang salah sejak awal ketika Saksi dikumpulkan dengan para Kepala Bagian lainnya.
- Bahwa saudara Drs. SIAMILOY, M.Si tidak pernah menyampaikan kebijakan apa yang sudah dibuat sehingga sampai harus membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa perintah yang diberikan oleh saudara Drs. SIAMILOY, M.Si adalah salah, namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut melawan pimpinan, dan Saksi selaku bawahan tetap loyal dan tahun 2017 Saksi di panggil hanya 1 kali terkait untuk kebijakan yang ada membantu manifest dari SPPD atau kebijakan yang dilakukan oleh Sekda tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **IMA MINA ESTER MOSE**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sesuai dengan surat undangan yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi selaku Kasubag Publikasi dan Dokumentasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan SK yang ditanda tangani oleh Bupati Nomor : 813.3/SK/88/2011 tahun 2011 tanggal 01 Januari 2011, kemudian Saksi juga sebagai PPTK pada kegiatan yang melekat pada DPA Setda dan setahu Saksi SK PPTK ditanda tangani oleh Sekda Kab.MBD selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan SK Nomor : 180-383 Tahun 2017 tanggal 02 November 2017.
- Bahwa seingat Saksi tugas pokok Saksi sebagai PPTK pada Sekretariat Daerah pada Kabupaten Maluku Barat Daya adalah :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Halaman 93 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Verifikasi dari PPTK Sebelum di tandatangani PA (Pengguna Anggaran)
 - Sebelum ke pengguna anggaran, di verifikasi lanjut oleh PPK (Kasubag Keuangan)
 - PPTK wajib mengetahui PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan Dinas
 - Membuat NPD (Nota Pengajuan Dana) yang disampaikan ke PA untuk disetujui
- Bahwa sebagai Kasubag Publikasi dan Dokumentasi pada sekretariat daerah dan sekaligus sebagai PPTK Tahun 2017 untuk alur pengajuan SPP hingga pada tahapan pencairan yang diterima oleh pelaku perjalanan Dinas yakni : pertama bendahara membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada PPTK untuk diverifikasi selanjutnya kepada PPK, untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP dan kesesuiannya dengan DPA SKPD. Setelah lengkap baru kemudian dibuatkan SPM dan Setelah itu diserahkan kepada PA, apabila masih terdapat kesalahan maka SPM dikembalikan lagi kepada PPK, hal itu merupakan mekanisme yang baku.
 - Bahwa seingat Saksi selaku PPTK komponen yang harus disiapkan untuk pengajuan pencairan Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang ditunjuk untuk mewakili, dan nantinya setelah kembali melakukan perjalanan dinas atau kegiatan dilampirkan bukti-bukti pendukung sebagai ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa mekanisme pencairan perjalanan dinas yang Saksi ketahui pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran menentukan / memutuskan PNS dan Non PNS yang akan melakukan perjalanan, nama-nama PNS dan Non PNS tersebut kemudian diberikan langsung ke bendahara untuk dibuat SPT dan SPPD, SPT dan SPPD kemudian di berikan ke Asisten Administrasi Umum untuk di koreksi kemudian di paraf, Setelah diparaf diberikan ke Pengguna Anggaran atau yang mewakili untuk ditandatangani, Setelah itu dokumen SPT dan SPPD diberikan ke Bendahara Sekretariat untuk dibuat SPP dan SPM selanjutnya disetujui oleh Pengguna Anggaran



dan kemudian Bendahara memanggil PNS atau Non PNS yang melakukan perjalanan untuk menerima biaya perjalanan dinas. Setelah PNS atau Non PNS yang melakukan perjalanan kembali dan memasukkan bukti-bukti pembayaran, baru kemudian oleh bendahara disiapkan dokumen Surat Bukti Pengeluaran dan diberikan ke PPTK untuk membubuhkan Tanda Tangan, yang Sebelumnya sudah ditandatangani Bendahara Sekretariat dan Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana aturan yang berlaku.

- Bahwa Saksi selaku PPTK Sekretariat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 tidak menjalankan fungsi sebagai PPTK. karena dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran sebelumnya sudah ditandatangani oleh Sekda selaku PA. Misalnya seperti dokumen surat bukti pengeluaran/belanja. Bahwa surat tersebut diserahkan ke Saksi oleh bendahara sekretariat daerah dimana dokumen tersebut sudah ditandatangani sebelumnya oleh Sekda selaku PA dan Saksi disuruh untuk menanda tanganinya saja, termasuk perjalanan dinas yang riil dan perjalanan dinas yang sifatnya kebijakan/fiktif karena oleh bensek saat memberikannya kepada Saksi dalam bentuk banyak atau gelondongan sehingga Saksi tidak membacanya dokumen satu persatu, hanya bensek mengatakan kepada Saksi tanda tangan saja tidak ada masalah.
- Bahwa benar sejak Saksi menjabat sebagai PPTK untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Saksi tidak diberikan DPA atau POK pada Sekretariat daerah sebagai acuan Saksi, karena bensek tidak pernah memberikannya kepada Saksi, demikian juga Saksi tidak pernah menanyakan DPA atau POK pada Sekretariat daerah tersebut baik pada bensek maupun kepada sekda selaku pengguna anggaran.
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti pengeluaran/belanja tersebut adalah sifatnya kebijakan/fiktif dari Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya bernama YOHANIS ZACHARIAS, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Bendahara "Amankah seng" dan dijawab oleh bendahara "Ada satu, dua yang fiktif" kemudian Saksi jawab "Nanti beta cek ke pak Sekda", benar ketika Saksi cek ke pak sekda saat itu, sekda mengatakan 'jangan se (saya) tanya-



tanya itu, dan itu urusan pimpinan, se (saya) hanya tanda tangan jangan banyak tanya-tanya.

- Bahwa benar Saksi langsung melakukan konfirmasi kepada Sekertaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran untuk memastikan kebenaran dari hal tersebut. Saat itu Saksi bertanya kepada Pak Sekda "Apakah benar ini beberapa ada yang fiktif?" Dan dijelaskan oleh Sekertaris Daerah saat itu "Iya benar, itu arahan pimpinan Ose Seng boleh tahu sampe disitu.
- Bahwa seingat Saksi nama-nama yang masuk dalam manifest pelaku perjalanan dinas fiktif merupakan arahan langsung dari Pak Sekda dan mendapat persetujuan langsung dari Sekda selaku Pengguna Anggaran. Dan benar beberapa nama yang sifatnya kebijakan atau firkif Saksi tidak ingat lagi karena dokumen SPPD Rampung 2017 dan 2018 sangat banyak yang diberikan untuk Saksi tanda tangani oleh Bensek tersebut.
- Bahwa saat itu Bendahara Sekretariat Daerah dijabat oleh YOHANIS ZACHARIAS, PPK dijabat oleh RIKI N MIRU dan PA diajabat Oleh A.SIAMILOY Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa seingat Saksi untuk surat yang keluar sebelum tanggal 05 Desember 2017 itu adalah benar tandatangan Saksi, namun untuk surat yang keluar setelah tanggal 05 Desember 2017 itu bukan tandatangan Saksi, karena Saksi sedang melaksanakan cuti melahirkan anak ke-3 (tiga).
- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan tidak kop surat dari pemda Kab/MBD, tanpa tanggal , namun ada stempel Setda dan tangan tangan Setda yang dibuat oleh Sekda A.Siamiloy sebanyak 7 (tujuh) halaman yang berisi 21 (dua puluh satu) poin penjelasan terhadap dugaan SPPD Fiktif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Saat dalam persidangan diperlihatkan kepada Saksi oleh Jaksa Penuntut Umum benar yang dimaksud dalam surat itu adalah nama Saksi dan tandatangan yang ada dalam surat itu adalah tandatangan.
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Sespri Sekda bernama ECI kemudian saat Saksi masuk kedalam ruangan Sekda saat itu bensek YOHANIS ZACARIAS sudah berada dalam ruang tersebut dan Saksi langsung diserahkan surat untuk ditandatangani. Saat itu Saksi

Halaman 96 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



hanya melihat satu halaman, bukan 7 (tujuh) halaman, dimana dalam halaman tersebut sudah menuliskan pejabat PPK dan PPTK Tahun 2017 sampai dengan 2018. Kemudian Pak Sekda langsung menyuruh Saksi untuk menandatangani surat tersebut, tanpa memperlihatkan lagi halaman-halaman sebelumnya. Dan berkata "Tandatangan Sudah" kemudian Saksi menjawab "Sabar Bapak, Saksi menunggu teman-teman yang lain datang dulu" kemudian dijawab oleh Pak Sekda "Tandatangan Sudah", Perintah Atasan jangan melawan" kemudian Saksi langsung menandatangani dan keluar dari ruangan meninggalkan Pak Sekda dan YOHANIS ZACARIAS didalam ruangan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan surat yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan, bahwa itu adalah surat yang ditandatangani saat itu tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, yang mana nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah RIKI N MIRU, WILLIAM KULALEAN, ELISSABETH RIDI, RONALDO SALMON, JENNY A WARELA, Bendahara Pengeluaran Sekda Tahun 2017 sampai dengan 2018. Bahwa saat itu Saksi menandatangani surat tersebut sebelumnya sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selaku PA dan YOHANIS ZACARIAS selaku Bendahara Pengeluaran Sekda.
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang disebutkan dalam surat itu ikut bertandatangan setelah nama-nama yang diterangkan pada poin di atas tersebut telah menandatangani surat pernyataan dimaksud, karena pada saat itu ada beberapa orang yang ketemu Saksi di kantor Pemda dan ada beberapa orang yang memberitahukan lewat telepon bahwa mereka juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat dan yang ditandatangani oleh Sekda tersebut.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. Saksi mengetahuinya saat penyidik memanggil Saksi untuk BAP yang kedua kali dan memperlihatkan surat pernyataan Sekda tersebut pada saat pemeriksaan tersebut Saksi tidak pernah membaca surat pernyataan yang dibuat Sekda tersebut sebelumnya. Saksi hanya mengetahui halaman paling belakang dari surat tersebut yang berisi tandatangan Saksi dan teman-teman yang lainnya sebagai saksi.

Halaman 97 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa benar setelah Saksi diperiksa oleh penyidik yang kedua kalinya, dengan inisiatif dan niat Saksi sendiri untuk menghubungi para PPTK lainnya (6 orang PPTK) untuk membuat surat pernyataan balik menolak karena surat pernyataan yang Saksi bersama PPTK lainnya yang dibuat oleh Sekda mengandung resiko hukum dan disitulah Saksi dan rekan lain membuat surat pernyataan balik dan diserahkan ke penyidik sebagaimana bukti surat tanda tangan bermeterai sebagaimana penuntut umum perlihatkan saat persidangan ini yang isinya menolak surat pernyataan Sekda tersebut yang menyetarkan nama Saksi dan rekan PPTK lainnya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi **JENNY AUGRY WARELLA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa jabatan Saksi selaku Kasubag Tata Usaha pada sekretariat daerah Kab.MBD yang mana SK Saksi ditanda tanda tangani oleh Bupati Nomor dan tanggal SK Saksi tidak ingat dan untuk jabatan Saksi sebagai PPTK Tahun 2018 diangkat dan ditanda tangani oleh Sekda selaku Pengguna anggaran pada sekretariat daerah Kab.MBD tahun 2017/2018.
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai PPTK pada Sekretariat daerah Kab.MBD yakni :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang membidangi :
 - a. Administrasi perkantoran (gaji pegawai kontrak)
 - b. Pelayanan Kedinasan (meliputi rumah tangga bupati dan wakil bupati)

Dimana dalam pelaksanaannya Saksi bertanggungjawab atas :

- ✓ Membuat NPD (Nota Pencairan Dana) yang disampaikan ke PA untuk disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan
- ✓ Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan
- Bahwa sebagai Kasubag Tata Usaha pada sekretariat daerah dan sekaligus sebagai PPTK Tahun 2018 untuk alur pengajuan SPP hingga pada tahapan pencairan yang diterima oleh pelaku perjalanan Dinas yang Saksi ketahui yakni yang pertama bendahara membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada PPTK untuk diverifikasi selanjutnya kepada PPK, untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan DPA SKPD. Setelah lengkap baru kemudian dibuatkan SPM dan Setelah itu diserahkan kepada PA, apabila masih terdapat kesalahan maka SPM dikembalikan lagi kepada PPK, sebagaimana aturan yang berlaku.
- Bahwa seingat Saksi komponen yang harus disiapkan untuk pengajuan pencairan pada kegiatan Saksi yakni :
 - a. Untuk kegiatan dengan nomonklatur sesuai dengan DPA pada Setda Kab.MBD tahun 2017 terdapat Administrasi perkantoran (gaji pegawai kontrak) terdiri dari :
 - Daftar Bayar
 - Daftar Hadir
 - b. Untuk kegiatan dengan nomonklatur sesuai dengan DPA pada Setda Kab.MBD tahun 2017 terdapat Pelayanan Kedinasan (meliputi rumah tangga bupati dan wakil bupati)
 - Bukti-Bukti Belanja.
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai PPTK untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Saksi tidak diberikan DPA atau POK pada Sekretariat daerah sebagai acuan Saksi, karena bensek tidak pernah memberikannya dan Saksi tidak pernah menanyakan DPA atau POK pada Sekretariat daerah tersebut baik pada bensek maupun kepada sekda selaku pengguna anggaran.
- Bahwa selaku PPTK tahun 2017 seingat Saksi untuk mekanisme pencairan administrasi perkantoran dan pelayanan kedinasan yang Saksi ketahui pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni : hanya menyiapkan daftar bayar dan daftar hadir. Sama halnya dengan pencairan kedinasan Saksi tidak pernah menyiapkan dokumen belanja, karena sudah disiapkan oleh bendahara. Dan

Halaman 99 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku PPTK cukup menandatangani kuitansi SIMDA ketika pada saat bukti belanja sudah dilampirkan, intinya tupoksi Saksi tersebut Bensek yang mengerjakannya.

- Bahwa sebagai PPTK peran Saksi sebagai verifikator/pemeriksa dalam penerbitan Surat Bukti Pengeluaran Belanja, SPPD pada Sekretariat Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2018 tidak menjalankan fungsi sebagai PPTK, Karena nota pengajuan dana yang harusnya disiapkan oleh PPTK tidak lagi dibuat oleh PPTK dan langsung diambil alih oleh bendahara begitupun untuk pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan juga diambil alih oleh bendahara karena PPTK tidak diberikan kewenangan oleh Sekertaris Daerah selaku PA untuk melaksanakan hal tersebut padahal sebenarnya nota pencairan dana (NPD) dan pelaporan perkembangan kegiatan merupakan tugas dari PPTK.
- Bahwa dari surat bukti pengeluaran/belanja yang Saksi pernah tanda tangani tersebut seingat Saksi tidak pernah tahu jika pernah menandatangani surat bukti pengeluaran/belanja yang fiktif karena bendahara sekretariat yang langsung mengumpulkan bukti-bukti belanjanya untuk dibuatkan pertanggungjawabannya.
- Bahwa terkait dengan Surat pernyataan yang dibuat Oleh Sekda A.Siamiloy sebanyak 7 (tujuh) halaman yang berisi 21 (duapuluh satu) poin penjelasan terhadap dugaan SPPD Fiktif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum saat persidangan kepada Saksi itu benar tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan tersebut itu benar adalah tandatangan Saksi. Karena pada saat menandatangani surat tersebut didalam ruangan Sekda Saksi dipanggil ada rekana PPTK lainnya bernama WILLIAM KULALEAN dan RIKI N MIRU saat itu seingat Saksi, bahwa dokumen yang ditandatangani hanya selembor. Dimana dalam dokumen tersebut ada nama Saksi sebagai PPTK Setda tahun 2017 dan nama-nama PPTK lain di Tahun 2017 dan 2018, serta nama bensek sudah tangan tangan.
- Bahwa sesuai dengan surat yang diperlihatkan oleh penuntut umum saat persidangan, bahwa benar itu adalah surat yang ditandatangani saat itu jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIT. Nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah RIKI N MIRU,

Halaman 100 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM KULALEAN, ELISSABETH RIDI, RONALDO SALMON, JENNY A WARELA, Bendahara Pengeluaran Sekda Tahun 2017 sampai dengan 2018.

- Bahwa saat Saksi menandatangani surat tersebut sebelumnya sudah ditandatangani oleh Drs.A SIAMILOY Selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta Bendahara Pengeluaran Sekda pada lembaran akhir untuk lembaran pertama dan lembaran berikutnya Saksi tidak diperlihatkan, nanti setelah Saksi dipanggil kedua oleh penyidik baru Saksi mengetahuinya
- Bahwa benar pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan yang disuruh oleh Sekda tersebut, nama PPTK yang ada dalam surat tersebut sudah ikut bertandatangan kecuali Saksi dan rekan RONALDO SALMON yang belum tanda tangan, makanya Saksi diperintahkan oleh Sekda untuk tanda tangan saja.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. Saksi mengetahuinya saat penyidik memperlihatkan surat pernyataan tersebut pada saat pemeriksaan yang kedua kalinya dan Saksi tidak pernah membaca surat tersebut sebelumnya. Saksi hanya mengetahui halaman paling belakang dari surat tersebut yang berisi tanda tangan Saksi dan teman-teman yang lainnya sebagai saksi.
- Bahwa benar awalnya Saksi ditelpon oleh Bendahara Seketariat Saudari ELISABET JEREMIAS untuk datang keruangan Sekda, saat sampai diruangan Sekda Saksi melihat Pak Sekda A SIAMILOY bersama saudara WILLIAM KULALEAN dan saudara RIKI N MIRU. Saat itu saudara WILLIAM KULALEAN berpindah tempat dan Saksi dipersilahkan duduk, saat itu Saksi bertanya "Bapa kenapa panggil katong, Ada perlu apa Bapa Panggil" kemudian Sekda A SIAMILOY Menjawab "Tolong Tanda tangan ini, dari pada nanti kamong dipanggil Kejaksaan", Lalu Saksi menjawab "Bapak itu surat apa?" kemudian Sekda A SIAMILOY menjawab "tanda tangan saja seng apa-apa itu surat pernyataan kamong pernah menjabat sebagai PPTK".
- Bahwa benar ketika Saksi diperiksa oleh penyidik yang kedua kalinya, maka dengan inisiatif dan niat Saksi sendiri untuk menghubungi para PPTK lainnya (6 orang PPTK) tersebut baik Saksi bertemu dan melalui telepon kemudian Saksi dan 5 orang rekan

Halaman 101 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK lainnya membuat surat pernyataan balik menolak karena surat pernyataan yang Saksi bersama PPTK lainnya yang dibuat oleh Sekda mengandung resiko hukum dan disitulah Saksi dan rekan lain membuat surat pernyataan balik dan diserahkan ke penyidik sebagaimana bukti surat tanda tangan bermeterai sebagaimana penuntut umum perlihatkan saat persidangan ini yang isinya menolak surat pernyataan Sekda tersebut yang menyetarkan nama Saksi dan rekan PPTK lainnya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

12. Saksi **AUDREY ORHANAL BALTHAZAR**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar untuk tahun 2017 dan 2018 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dalam dan luar daerah dengan menggunakan anggaran pada Sekretariat Daerah yang mana kegiatan perjalanan dinas dalam jabatan Saksi selaku staf di Bagian Hukum pada Setda Kab.MBD yakni :
 - Untuk Tahun 2017 hanya ada 2 kali SPPD yang dalam dan luar daerah sebagaimana bukti yang penyidik perlihatkan kepada Saksi dan itu benar ada 2 kali kegiatan yang mana dibuktikan dengan SPPD benar ada yang Saksi laksanakan dan ada yang tidak Saksi laksanakan dan Saksi menerima uang perjalanan dinas untuk SPPD yang Saksi jalankan kegiatan dan yang tidak Saksi jalan SPPDnya Saksi tidak pernah ambil namun Saksi diberikan tanda tangan oleh Bensek bernama Yohanis Zachariax;
 - Untuk Tahun 2018 hanya ada 4 kali SPPD yang dalam dan luar daerah sebagaimana bukti yang penyidik perlihatkan kepada Saksi dan itu benar ada 4 kali kegiatan yang mana dibuktikan dengan SPPD benar ada yang Saksi laksanakan sebanyak 2 kali dan ada yang tidak Saksi laksanakan sebanyak 2 kali Saksi menerima uang perjalanan dinas untuk SPPD yang Saksi jalankan kegiatan dan yang tidak Saksi jalan SPPDnya Saksi tidak pernah ambil, namun Saksi diberikan tanda tangan oleh Bensek bernama Yohanis Zachariax.
- Bahwa setahu Saksi selaku staf di Bagian Hukum pada Setda Kab.MBD saat Saksi melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 ada 2 kali dan tahun 2018 ada 4 SPPD

Halaman 102 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi mendapat uang SPPD uang panjar antara 70 s/d 80 % dari bendahara Sekda Yohannes Zachariaz dan sisa antara 20% s/d 30% dibayarkan setelah Saksi kembali melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti-bukti atau komponen-komponen pendukung lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa setahu Saksi tahun 2017 ada 2 kali kegiatan yang 1 kali SPPD Saksi laksanakan dan untuk 1 kali SPPD Saksi tidak laksanakan dan Saksi tidak terima dananya senilai Rp.11.400.000 karena Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam persidangan PTUN di Ambon, sedangkan tahun 2018 ada 4 kali SPPD yang mana ada 2 kali SPPD Saksi tidak laksanakan dan Saksi tidak terima dananya senilai Rp.9.004.100 karena Saksi tidak melaksanakan kegiatan monitoring produk hukum desa di Kec.Pulau Romang dan uang senilai Rp.9.380.000 karena Saksi tidak pernah melakukan kegiatan koordinasi di Biro Hukum Setda Ambon.
- Bahwa sejak Saksi bertugas pada staf di Bagian Hukum pada Setda Kab.MBD tahun 2017 dan 2018 Saksi tidak pernah dipanggil oleh Sekda untuk membahas/membicarakan mengenai SPPD yang bersifat kebijakan tersebut, karena Saksi tidak berkaitan dengan perjalanan kegiatan yang sifat kebijakan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan bukti pengeluaran / belanja yang sudah ditunjukkan kepada Saksi adalah benar dan tanda tangan Saksi serta semua perjalanan dinas baik di dalam dan di luar daerah tahun 2017 2018 Saksi ikut kegiatannya ada riil dan ada yang tidak semua/riil yakni :

A. Tahun 2017 :

- 0118/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IV/2017 tanggal 03-04-2017 atas A.O.Balthazar,SH mengikuti kegiatan Rapat koordinasi pembinaan produk Hukum daerah di Ambon senilai Rp. 13.100.000
- 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII/2017 tanggal 16-08-2017 atas A.O.Balthazar,SH menghadiri lanjutan persidangan perkara Nomor:09/G/2017/PTUN/Ambon dengan agenda pemeriksaan Saksi D PTUN Ambon senilai Rp. 11.400.000

Tahun 2018 :

- 1514/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2017 tanggal 22-Juni-2018

Halaman 103 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas A.O.Balthazar,SH mendampingi tim asistensi Bupati Kab.MBd untuk mengambil salinan putusan Perkara No.09/G/2017/PTUN.ABN di PTUN Ambon senilai Rp. 7.380.000

- 1296/BUKTI-GU-01.18/SETDA/X/2017 tanggal 15 Oktober 2018 atas A.O.Balthazar,SH dalam rangka koordians rancangan peraturan Bupati tentang kelembangan bagian pengelollan perbatasan Negara Setda Kab.MBD pada Biro Hukum Setda Provinsi Maluku di Ambon senilai Rp. 9.380.000
- 0931 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / IX / 2017 tanggal 03 September 2018 atas A.O.Balthazar,SH melaksanakan monitoring produk hukum desa tahun 2017-2018 di Kec. Pulau Romang senilai Rp. 9.004.100.
- 1944 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / IX / 2017 tanggal 19 Desember 2018 atas A.O.Balthazar,SH mendampingi Kabag Hukum Setda kab.MBD mengikuti kegiatan pertemuan integritas sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) tingkat nasional tahun 2018 di Jakarta senilai Rp. 18.109.000 ,Yang mana ada yang Saksi laksanakan kegiatan tahun 2017 1 kali SPPD Saksi tidak laksanakan dan Saksi tidak terima uangnya yaitu bukti pengeluaran / belanja Nomor : 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII/2017 tanggal 16-08-2017 atas A.O.Balthazar,SH menghadiri lanjutan persidangan perkara Nomor : 09 / G / 2017 / PTUN / Ambon dengan agenda pemeriksaan Saksi D PTUN Ambon senilai Rp. 11.400.000 , dan kemudian tahun 2018 ada 2 kali SPPD Saksi tidak laksanakan dan Saksi tidak terima uangnya yaitu Bukti pengeluaran/belanja Nomor :1296/BUKTI-GU-01.18/SETDA/X/2017 tanggal 15 Oktober 2018 atas A.O.Balthazar,SH dalam rangka koordians rancangan peraturan Bupati tentang kelembangan Bagian pengelolaan perbatasan Negara Setda Kab.MBD pada Biro Hukum Setda Provinsi Maluku di Ambon senilai Rp. 9.380.000 , serta Bukti pengeluaran/belanja Nomor : 0931 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / IX / 2017 tanggal 03 September 2018 atas A.O.Balthazar,SH melaksanakan monitoring

Halaman 104 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk hukum desa tahun 2017-2018 di Kec. Pulau Romang senilai Rp.9.004.100, dan benar setelah penyidik memperlihatkan kepada Saksi ada bukti SPPD yang tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi, Jadi Tahun 2017 Rp. 11.400.000 + Rp.9.380.000 + Rp.9.004.100 = Rp.29.784.100 Saksi tidak pernah terima uang tersebut dari Bensek bernama Yohanis Zacharias.

- Bahwa dana kegiatan perjalanan SPPD Saksi itu Saksi terima langsung dari bendahara Sekda biasanya Saksi yang ke ruangan bendahara Sekda untuk ambil biaya SPPD dan oleh bendahara Sekda tidak melakukan pemotongan hak Saksi tersebut.
- Bahwa terhadap perjalanan dinas yang Saksi tidak laksanakan tersebut saat pemeriksaan di penyidik kejaksan Saksi sudah kembalikan sebagaimana bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi **MATRESYA LOIWATU Alia ibu Esy**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara pembantu pada Sekda kab.MBD tahun 2017 dan tahun 2018 yakni :
 1. Membantu mengurus adminitrasi keuangan yang berkaitan dengan belanja uang apabila diminta oleh bendahara Bensek Johanis Zackhariaz
 2. Menginput laporan keuangan ke dalam sistim aplikasi keuangan (Simda)
 3. Dan Saksi ada pernah melaksanakan Perjalanan dinas luar dan dalam daerah tahun 2017 dan 2018 karena Saksi ada dalam daftar pelaku perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa benar seingat Saksi struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017

Halaman 105 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan 2018 adalah :

Pengguna Anggaran : **Drs. A.SIAMLOY, M.SI**

Bendahara Sekretariat Daerah : **YOHANIS ZACHARIAS**

Dan Sembilan Kuasa Pengguna Anggaran/ Bagian pada Sekretariat Daerah yaitu :

1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Barang dan Jasa;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Humas dan Protokoler;
 6. Bagian Pemerintahan;
 7. Bagian KESRA (Kesejahteraan Masyarakat);
 8. Bagian ESKDA (Ekonomi dan Sumber Daya Alam).
 9. Bagian Pengelolaan dan perbatasan Negara
- Bahwa anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam DPA pada Sekretariat Daerah, dan Saksi sebagai bendahara pembantu tidak mengelola anggaran tersebut, akan tetapi yang mengelola anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati dicairkan dananya oleh YOHANIS ZACHARIAS yang mengajukan permintaan pencarian ke kas daerah, kemudian setelah pencairan dana YOHANIS ZACHARIAS mungkin YOHANIS ZACHARIAS serahkan ke masing-masing bendahara Bupati dan Wakil Bupati.
 - Bahwa sebagai bendahara pembantu sekretariat daerah tahun 2017/2018 untuk DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak tahu karena yang memegang dokumen DPPA /Dokumen DPA tersebut dipegang oleh Bensek bernama Yohanis Zacharias. Karena Saksi hanya disuruh mengimput adminitrasi termasuk membantu penyusun pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diminta oleh Bensek bernama Yohanis Zacharias , termasuk membantu menyusun pertanggung jawaban SPPD Luar dan dalam daerah atau SPPD kebijakan-kebijakan yang Saksi mendengar atau mendapat perintah dari Yohanis Zacharias karena menurut pengakuan bapak Yohanis Zacharias ini arahan langsung dari bapak Sekda terkait jumlah nilai uang Saksi tidak tahu , mungkin Yohanis Zacharias selaku Bensek yang bisa menjelaskan yang menurut Saksi saat Saksi tidak memegang DPA tahun 2017/2018.

Halaman 106 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk DPPA 2017 dan DPPA 2018 Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci karena yang memegang DPA tahun 2017/2018 pada Sekda Kab.MBD saat itu yang lebih mengetahui secara pasti mungkin Yohanis Zacharias selaku Bensek.
- Bahwa yang Saksi tahu selaku bendahara pembantu pada pengeluaran pada Sekretaris Daerah biasa oleh Bensek Yohanis Zacharias Bensek yang membuat SPP ditandatangani oleh Yohanis Zacharias selaku bendahara sekretariat daerah, Kemudian SPM ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sebagai pengguna anggaran (PA) Dan SP2D ditandatangani oleh Kepala Dinas keuangan selanjutnya dicairkan pada Bank BPDM Cabang Tiakur, (itupun biasanya setelah dokumen permintaan keuangan dimasukan Saksi disuruh antar ke keuangan untuk penerbitkan SP2D). dan benar yang Saksi tahu kalau SPPD Luar dan Dalam Daerah kalau mau melakukan perjalanan hanya diberikan 70 % nantinya kembali baru diberikan sisanya 70 % itupun apabila SPPD rampung atau dinyatakan lengkap,
- Bahwa GU,TU, TUP dan UP berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak tahu, mungkin yang lebih tahu mantan bensek yakni Yohanis Zacharias selaku Bensek.
- Bahwa realisasi anggaran untuk perjalanan dinas Saksi tidak tahu berapa yang realisasikan, mungkin Yohanis Zacharias selaku Bensek yang mengetahui secara pasti karena Yohanis Zacharias selaku Bensek yang memegang DPA tahun 2017/2018, Saksi hanya membantu sebatas menyusun berkas yang di sampaikan oleh Bensek terkait SPPD yang masih kurang bukti dukunganya.
- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca bukti belanja pengeluaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum saat persidangan, maka Saksi menjelaskan Saksi pernah melakukan melakukan perjalanan namun hanya mendapat 30 % dari bensek sbb :

A. Tahun 2017 :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1029 / Bukti / TU-01-09 / Setda / XII / 2017 tanggal 2 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD melakukan kunker di

Halaman 107 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wetar Utara selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.4.920.000, dan sisa kurang/lebih Rp.6.130.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.476.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.4.920.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0755 / Bukti / TU-01-09 / Setda / X / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kab.MBD melakukan kunker bersama menteri BUMN RI di Kec. Wetar Barat didesa ustutun dan Monoha selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000, dan sisa kurang/lebih Rp.9.145.00. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 571.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.1.905.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

B. Tahun 2018 :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0300 Bukti / GU-01-19 / Setda / V / 2018 tanggal 07 Mei 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Plt. Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan opster Kalwedo di Kisar kec.Pulua-pulau Terselatan selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000, dan sisa kurang / lebih Rp.5.470.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 571.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.1.905.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0135 / Bukti / GU-01-19 / Setda / IV / 2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan

Halaman 108 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Wakil Bupati Kab.MBD menghadiri pembukaan menyongsong HUT GPM ke -85 di desa Luhulely Kec.Lety selama 3 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.4.750.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang / lebih Rp.3.850.000 **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp.270.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.900.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

3. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0160 / Bukti / GU-01-19 / Setda / IV / 2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Wakil Bupati Kab.MBD menghadiri pembukaan sidang klasis ke -34 di Lolotuara Kec.Lakor selama 2 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih, **jadi terbayar kepada 100 % senilai Rp.7.375.000 Rp.6.475.000. Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 270.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.900.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
4. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0895 / Bukti / TU-01-19 / Setda / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Wakil Bupati Kab.MBD melakukan kunker di Kec.Damer selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp10.325.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebi Rp.7.415.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 874.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.2.910.000 .Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
5. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1256 / Bukti / TU-01-19 /



Setda / IX / 2018 tanggal 01 Oktober 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Asisten Bidang Adminitrasi Umum Setda Kab.MBD melakukan pembinaan aparatur sipil Negara di Kec. Pulau-Pulau Babar Kab.MBD selama 7 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.7.215.000 dan sisa kurang/lebi Rp.3.110.00. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 2.164.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.215.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

6. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1737 / Bukti / GU-01-19 / Setda / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Bupati Kab.MBD melakukan kunker di Kec.Romang Kab.MBD selama 7 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebi Rp.8.420.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 571.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.1.905.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
7. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.2107 / Bukti / GU-01-19 / Setda / XII / 2018 tanggal 27 Desember 2018 bayar perjalanan dinas kepada Matresyai Loiwtu dalam rangka mendampingi Asisten Pememrintahan dan Kesra Kab.MBD dalam rangka pelantikan Kades Luang Barat di Kec. Mdonu Hyera selama 7 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebi Rp.8.420.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas / fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 571.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.1.905.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

Halaman 110 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan yang menyusun bukti pengeluaran belanja SPPD yang fiktif atau ada kebijakan tersebut yang menyusun dalam tupoksi bendahara pembantu, dan semuanya Saksi dengar dari bensek bernama Yohanis Zacharias yang mana menurut saudara Yohanis Zacharias tolong bantu Yohanis Zacharias dolo, karena ini ada kebijakan saja dari perintah bapak Sekda.
- Bahwa selaku mantan bendahara pembantu pada Sekda Kab.MBD tahun 2017/2018 Saksi tidak tahu terkait dengan adanya pemberian dana untuk kepentingan pribadi Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si yang menggunakan dana Sekretariat Daerah dari tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 dimaksud. Mungkin hal ini yang dapat menjelaskan saudara Yohanis Zacharias selaku Bensek Sekda.
- Bahwa dari dana SPPD yang Saksi terima 30% untuk tahun 2017/2018 yang diberikan oleh bensek saat disodorkan untuk tanda tanda SPPD kebijakan tersebut dari nilai bukti belanja sebagaimana yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum saat persidangan karena Saksi lagi butuh untuk kebutuhan sehari-hari, dan Saksi sudah kembalikan saat pemeriksaan Saksi yang kedua di penyidik Kejaksaan negeri Kab.MBD sekitar bulan Desember 2022 senilai Rp.7.340.500. sebagaimana yang termuat dalam berita acara pengembalian yang diperlihatkan Penuntut umum saat persidangan ini.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Maluku, dan pada saat dilakukan audit terkait perjalanan dinas tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti apa ada temuan atau tidak, hal ini mungkin dapat ditanyakan kepada mantan Bensek yang bernama Yohanis Zacharias.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat DPA atau POK dari Bensek hanya disuruh untuk menyusun dokumen pertanggung jawaban oleh Bensek baik yang SPPD riil maupun SPPD kebijakan/fiktif yang mana saat itu dalam bentuk banyak yang tersusun termasuk SPPD kebijakan Saksi yang Saksi terima 30% bersama dengan dokumen SPPD kebijakan/fiktif yang buktinya sudah rampung.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Bensek Johanis Zacharisc untuk menyerahkan atau membawa uang kepada Sekda selaku PA saat tahun 2017/2018. Dan benar Saksi tidak tahu bahwa tahun 2017/2018 apakah ada dana dari DPA Setda yang tekor atau

Halaman 111 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang anggaran.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

14. Saksi **KLEMENTINA KANDRUNMAS**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi bekerja sebagai Staf pegawai pada Bagian Umum Kab . Maluku Barat Daya, adalah Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 813.3/SK/81/2011, tanggal 01 Januari 2011. Dengan besaran Gaji Rp. 1.394.720.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa tugas pokok Saksi dibagian staf yaitu mengadministrasi surat masuk. Dan benar pula bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah. Yang mana kegiatan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah Saksi ada menerima biaya perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa setelah penuntut umum memperlihatkan saat persidangan kepada Saksi bukti perjalanan dinas dengan Surat Bukti Pengeluaran/Belanja Nomor yakni :
 - 0094/BUKTI-GU-05.01/SETDA/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
 - 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018 tanggal 07 Mei 2018
 - 0970/BUKTI-TU.01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018
 - 1702/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018
 - 1994/BUKTI-GU.01.18/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018

Maka dapat Saksi pastikan bahwa Bukti Pengeluaran Belanja kegiatan perjalanan dinas baik di dalam dan luar daerah Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor yakni :

Dilaksanakan tetapi tidak dibayar penuh :

- Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor : 0094 / BUKTI-GU-05.01 / SETDA / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 kegiatan



perencanaan dan pengelolaan melalui Aplikasi SIRUP Oleh LKKP RI di Ambon, dari perhitungan SPD rampung Rp. 12.600.000 (*dua belas juta enam ratus ribu rupiah*) Saksi hanya menerima Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian yaitu dibayar sebelum berangkat/panjar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan dibayar setelah kegiatan Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0970 / BUKTI-TU.01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018, mendampingi wakil bupati untuk kunjungan kerja di Kec. PP terselatan, dari perhitungan SPD rampung Rp.8.625.000 (*delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) Saksi hanya menerima Rp.4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian yaitu dibayar sebelum berangkat/panjar Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan dibayar setelah kegiatan Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)

Tidak Dilaksanakan/fiktif :

- Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Nomor : 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri pembukaan sidang klasis PP Babar ke 66 di kecamatan Mdonahyera dan kunjungan kerja ke PP. Babar. Saksi tidak pernah ikut dan tidak menerima biaya perjalanan dinas ataupun kebijakan.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 1702 / BUKTI-GU.01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018, mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk kunjungan kerja ke Kec. Wetang. Saksi tidak pernah ikut dan tidak menerima biaya perjalanan dinas ataupun kebijakan.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 1994 / BUKTI-GU.01.18 / SETDA / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018, mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk kunjungan kerja di kecamatan wetar barat. Saksi tidak pernah ikut dan tidak menerima biaya perjalanan dinas ataupun kebijakan.
- Bahwa perjalanan dinas di dalam daerah yang Saksi tidak mengikuti kegiatannya/fiktif, Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas ataupun kebijakan biaya Perjalanan dinas tersebut. Dan benar pula



bahwa kegiatan perjalanan dinas fiktif di dalam daerah tahun pada tahun 2018, Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu, Saksi mengetahuinya saat diperlihatkan oleh penyidik saat Saksi diminta keterangan.

- Bahwa semua bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di dalam daerah tahun 2018 Saksi serahkan ke bagian bendahara sekretariat hanya saat itu Saksi lupa di serahkan kepada siapa. Dan benar pula bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada perjalanan dinas fiktif ataupun sifatnya kebijakan, saat itu Saksi hanya menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang benar – benar Saksi ikuti.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas yang fiktif tersebut, dan dapat Saksi pastikan itu bukan tanda tangan saya. Dan benar pula bahwa saat itu Saksi memang bertandatangan dalam dokumen tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada sdr. YOHANIS ZACHARIAS, mengenai sisa dari SPPD tersebut, karena Saksi takut sdr. YOHANIS ZACHARIAS tersinggung dan marah.
- Bahwa saat itu Saksi memang bertanda tangan dalam dokumen tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada sdr. YOHANIS ZACHARIAS, mengenai sisa dari SPPD tersebut, karena Saksi takut sdr. YOHANIS ZACHARIAS tersinggung dan marah. Dan benar bahwa Saksi tidak pernah mengetahui biayanya di gunakan untuk apa, dan tidak pernah juga dijelaskan kepada Saksi oleh bendahara sekretariat;
- Bahwa seingat Saksi waktu perjalanan dinas ke Ambon, dari Bagian Umum hanya Saksi sendiri, selebihnya dari bagian lain dan OPD lain;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

15. Saksi **GRACE LAURENS alias Gress**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 114 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi pegawai honorer/ pegawai tidak tetap /pegawai kontrak pada Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2018 sampai tahun 2022 Saksi di mintai keterangan Saksi masih bekerja dibagian umum yaitu diperbantukan pada Rumdis Bupati Kab.MBD terkait dengan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor dan tanggal SK tersebut Saksi tidak ingat.
- Bahwa seingat Saksi tupoksi pada bagian umum yang mana Saksi diperbantukan pada Rumdis Bupati Kab.MBD tahun 2018 sampai sekarang yakni melayani kebutuhan sehari bapak Bupati seperti menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan pakaian Bupati, melayani tamu Bupati yang berkunjung di kediaman Bupati, dan Saksi benar tahun 2018 Saksi melakukan perjalanan dinas yang Bensek Yohanis Zacharias yang memberikan uang SPPD yang diantar oleh Yohanis Zacharias ke kediaman Wakil Bupati karena Bupati sekarang ini yang menjabat pada tahun 2018 beliau masih sebagai Wakil Bupati Kab.MBD.
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas Dalam Daerah baik tahun 2018 saja , kalau 2017 Saksi belum masuk kerja sebagai tenaga honorer dan benar SPPD sifatnya kebijakan atau Saksi tidak lakukan perjalanan dinas , serta ada juga SPPD yang hanya lakukan perjalanan dinas tidak diberikan 30 % Saksi tidak ambil dan itu tetap ada pada Bensek Sekda sebagaimana bukti yang diperlihatkan penuntut umum saat persidangan antara lain :

Tahun 2018 :

1. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :2078/Bukti-GU-01.19/Setda/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 uang panjar kepada **Grace Launrez** perjalanan senilai Rp.2.725.000 untuk perjalanan keperluan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD untuk kunker ke desa Ilmarang dan desa Welora di Kec. Dawelor-Dawera, selama 7 hari .

Jumlah keseluruhan Rp.9.800.000, karena ini kebijakan Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas, makanya Saksi tidak terima hanya 30 % Rp. 2.725.000, sisanya dipotong bendahara setda YOHANIS ZACHARIAS senilai Rp. 7.055.000 sebagaimana SPPD yang diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi jelaskan karena ini kebijakan/fiktif

Halaman 115 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi dengar dari Bensek tolong tanda tangan kemudian Saksi tanda tangan SPPD karena Saksi dipanggil di ruang Bensek tetapi Saksi tidak terima dana SPPD senilai **Rp.9.800.000** tersebut.

2. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran / Belanja Nomor :0397/Bukti-GU-01.19/Setda/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 uang panjar kepada **Grace Launrez** perjalanan senilai Rp.6.535.000 untuk perjalanan keperluan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Plt. Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan sidang Klasisi PP Babar ke-66 di jemaat GPM Batu Gajah Kec.Mdonan Hyera dan Kunker di Kec. PP. Babar, selama 7 hari. **Jumlah keseluruhan Rp.9.625.000, karena ini kebijakan Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas, makanya tidak terima hanya 70% Rp. 6.535.000, sisanya dipotong bendahara setda YOHANIS ZACHARIAS senilai Rp. 3.090.000 sebagaimana SPPD yang diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi jelaskan karena ini kebijakan/fiktif yang Saksi dengar dari Bensek tolong tanda tangan kemudian Saksi tanda tangan SPPD karena Saksi dipanggil di ruang Bensek tetapi Saksi tidak terima dana SPPD senilai Rp.9.625.000 tersebut.**

3. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :0168/Bukti-GU-01.19/Setda/IV/2018 tanggal 03 April 2018 uang panjar kepada **Grace Launrez** perjalanan senilai Rp.850.000 untuk perjalanan keperluan mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pembukaan Sidang Klasisi Lemola yang ke -34 di Lolotuara Kec.Lakor, selama 2 hari.

Jumlah keseluruhan Rp.6.875.000, karena ini kebijakan Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas, makanya tidak terima hanya 70% Rp. 850.000, sisanya dipotong bendahara setda YOHANIS ZACHARIAS senilai Rp.6.025.000 sebagaimana SPPD yang diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi jelaskan karena ini kebijakan/fiktif yang Saksi dengar dari Bensek tolong tanda tangan kemudian Saksi tanda tangan SPPD karena Saksi dipanggil di ruang Bensek tetapi Saksi tidak terima dana SPPD senilai Rp.6.875.000 tersebut.

4. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:0882/Bukti-GU-01.19/Setda/X/2018 tanggal 03 September 2018
uang panjar kepada **Grace Launrez** perjalanan senilai
Rp.2.745.000 untuk perjalanan mendampingi Plt.Bupati
Kab.MBD untuk melakukan kunker ke desa Welora dan desa
Letmasa kec.Dawelor dan Dawera , selama 7 hari.

Jumlah keseluruhan Rp.6.875.000, karena ini kebijakan Saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas , makanya tidak terima hanya 70% Rp. 2.745.000, sisanya dipotong bendahara setda YOHANIS ZACHARIAS Saksi tidak ingat nilainya sebagaimana SPPD yang diperlihatkan oleh penyidik, namun Saksi jelaskan karena ini kebijakan/fiktif yang Saksi dengar dari Bensek tolong tanda tangan kemudian Saksi tanda tangan SPPD karena Saksi dipanggil di ruang Bensek tetapi Saksi tidak terima dana SPPD senilai Saksi tidak ingat nilainya tersebut.

5. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :0996/Bukti-GU-01.19/Setda/IX/2018 tanggal 03 September 2018 sebagai panjar kepada **Grace Launrez** biaya perjalanan senilai Rp.4.737.500 mendampingi Wakil Bupati MBD untuk melakukan kunker ke Pulau Kisar dalam rangka menghadiri kegiatan Kisar panggil pulang sekaligus mengikuti Upacara Hut Ri ke-73 tahun 2018 di Wonoreli, selama 5 hari . Jumlah yang ditetapkan Rp.6.875.000, yang dibayarkan Rp. 4.737.500 , sisa kurang/lebih Rp.2.137.500. Terhadap bukti belanja/pengeluaran tersebut Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 6.875.000, **namun untuk 30% Saksi tidak ambil atau menerima dari Bensek Rp. 2.137.500.**

6. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :1114/Bukti-GU-01.19/Setda/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebagai panjar kepada **Grace Launrez** biaya perjalanan senilai Rp.1.797.500 mendampingi Bupati MBD untuk menghadiri acara resepsi pemenang lomba 10 program PKK tingkat Kab. Di tingkat pemerintah Kab.MBD di desa Tutukey Kec.Letti , selama 3 hari . Jumlah yang ditetapkan Rp.4.325.000, yang dibayarkan Rp.1.797.500, sisa kurang/lebih Rp.2.527.500. Terhadap bukti belanja/pengeluaran tersebut Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 4.325.000 , **namun untuk 30% Saksi tidak ambil**

Halaman 117 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menerima dari Bensek Rp. 2.527.500.

7. Sesuai dengan Bukti Surat Pengeluaran/Belanja Nomor :0745/Bukti-TU-01.19/Setda/IX/2018 tanggal 03 September 2018 sebagai panjar kepada **Grace Launrez** biaya perjalanan senilai Rp.850.000 mendampingi Plt.Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan lomba 10 program PKK tahun 2018 di desa Tutukey Kec.Letti , selama 2 hari .

Jumlah yang ditetapkan Rp.4.325.000, yang dibayarkan Rp. 850.000, sisa kurang/lebih Rp.3.475.000. Terhadap bukti belanja/pengeluaran tersebut Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 4.325.000, **namun untuk 30% Saksi tidak ambil atau menerima dari Bensek Rp. 3.475.000.**

- Bahwa tahun 2018 Saksi benar pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, dan Saksi hanya menerima 70 % saja,dan untuk sisa dana kurang/lebih 30% sebagaimana tertuang dalam bukti SPPD Saksi tidak terima, karena setelah selesai melaksanakan kegiatan perjalanan harus ada bukti yang terlampir untuk diserahkan kepada Bensek. Perlu Saksi jelaskan lagi pula ada SPPD kebijakan/fiktif yang Saksi tidak jalan dan Saksi tidak ambil dananya hanya Saksi dipanggil untuk tanda tangan di ruang Bensek, untuk tahun 2017 Saksi belum masuk sebagai tenaga honorer.
- Bahwa sejak tahun 2017 s/d 2018 Saksi kenal dengan saudara Yohanis Zacharias sebagai Bensek Sekda , untuk saudara Sekda Kab.MBD A. Siamiloy Saksi juga kenal , serta saudara Ima Mina Ester Mose.
- Bahwa bukti specimen tanda tangan dalam pertanggung jawaban SPDD tersebut benar dan SPPD ditahun 2018 itu benar tanda tangan Saksi karena Saksi sendiri yang menerima SPPD yang 70, dan SPPD kebijakan serta Saksi buktikan specimen tanda tangan pada BAP ini.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

16. Saksi **NATALIA PATTISELANNO, A.Md**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Halaman 118 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi bekerja sebagai staf pada bagian Umum Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya, adalah Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 814.1-17 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017. Dengan besaran Gaji Rp. 1.500.000.- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pokok Saksi dibagian umum yaitu Operator Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Maluku Barat Daya. Dan benar pula bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas diluar daerah saja.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas diluar daerah Saksi ada menerima biaya perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa bukti perjalanan dinas dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja sebagaimana yang diperlihatkan penuntut umum saat persidangan yakni Nomor :

Tidak dilaksanakan/fiktif

- 1052/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017, menghadiri perayaan 300 tahun injil masuk Negeri Serai, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 1100/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017, mendampingi wakil bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Desa Wiratan Kec. Dawelor-Dawera, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 1652/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD untuk Safari Natal di Desa Arwala, Kec. Wetar Timur, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah tanda tangan Saksi.
- 0897/BUKTI-TU.01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018, mendampingi Plt.Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. Damer, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 1255/BUKTI-GU.01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018,

Halaman 119 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. MBD, melakukan pembinaan ASN di Kec. PP Babar, Kab, MBD, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.

- 1581/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018, mendampingi Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. Wetar, Wetar Utara, Wetar Timur dan Wetar Barat, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 1708/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, mendampingi Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. Wetang, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 1658/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018, mendampingi Bupati Kab. MBD untuk kunjungan kerja di Kec. PP Babar, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- 2103/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. MBD, dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Luang Barat di Kec. Mdonu Hyera, Saksi tidak pernah ikut dan tanda tangan dalam Surat Bukti Pengeluaran Belanja adalah benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa dari semua perjalanan dinas di dalam daerah yang Saksi tidak mengikuti kegiatannya/fiktif, Saksi hanya menerima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut dari Sdr.YOHANIS ZACHARIAS selaku bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sebesar 30% dari nilai yang Saksi tandatangani pada surat pertanggungjawaban berupa Surat Bukti Pengeluaran / Belanja dan Surat Rincian Biaya Perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas fiktif di dalam daerah tahun Tahun 2017 sebanyak tiga kali dan enam kali pada tahun 2018. Dan benar pula bahwa dari bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di dalam daerah tahun 2017 s/d 2018 yang benar-benar Saksi tidak Saksi ikuti .

Halaman 120 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. YOHANIS ZACHARIAS menyiapkan dan membuat bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas fiktif atas nama saya, namun Saksi mengetahui perjalanan dinas fiktif tersebut ada saat bertanda tangan pada Surat Bukti Pengeluaran / Belanja.
- Bahwa pada saat itu sdr. YOHANIS ZACHARIAS mengatakan ini adalah Kebijakan dan menyuruh Saksi untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, sehingga Saksi mengikuti Kebijakan tersebut dengan menandatangani surat pertanggungjawaban dan menerima biaya perjalanan dinas tersebut, walaupun saat itu tidak jalan dan melaksanakannya.
- Bahwa Saksi mengetahui jika perjalanan dinas itu fiktif, dan Saksi mengetahui menandatangani surat pertanggungjawaban dinas fiktif tersebut adalah hal yang tidak benar. Dan benar pula bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran perjalanan dinas fiktif di dalam daerah. Tahun 2017 dan Tahun 2018, karena sebagai bawahan Saksi takut dipecat.
- Bahwa untuk biaya perjalanan dinas fiktif Saksi hanya menerima sebesar 30 % dari nilai perjalanan yang Saksi tanda tangani saat itu, sisannya Saksi tidak mengetahui biayanya digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa – siapa saja, karena Saksi hanya dipanggil langsung oleh sdr. YOHANIS ZACHARIAS, dan seingat Saksi waktu itu Saksi sendiri. Dan benar pula bahwa Saksi tahu saat itu Bendahara sekertaris Daerah Maluku Barat Daya dijabat oleh bapak YOHANIS ZACHARIAS dan dibantu sdr. KRISTIAN LIDIPOURU, MATRESYA LOIWATU dan Alm. PETRUS PRANCIS.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

17. Saksi **PETER JHON .A. RUPILU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa Saksi disumpah sesuai dengan agama yang Saksi anut dan

Halaman 121 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dalam pemeriksaan ini Saksi masih keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai staf umum pada Bagian Sekda Kab.MBD tahun 2017 dan tahun 2018 yakni :
 - ✓ Membantu mengurus barang-barang milik daerah untuk diinventarisasi
 - ✓ Membuat laporan barang-barang milik daerah yang diinventarisasi tersebut
 - ✓ kepada Kabag Umum selaku KPA
- Bahwa struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017 dan 2018 yakni:
Pengguna Anggaran : **Drs. A.SIAMLOY, M.SI**
Bendahara Sekretariat Daerah : **YOHANIS ZACHARIAS**, dan
Sembilan Kuasa Pengguna Anggaran/ Bagian pada Sekretariat Daerah yaitu :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Barang dan Jasa;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Humas dan Protokoler;
 6. Bagian Pemerintahan;
 7. Bagian KESRA (Kesejahteraan Masyarakat);
 8. Bagian ESKDA (Ekonomi dan Sumber Daya Alam).
 9. Bagian Pengelolaan dan perbatasan Negara
- Bahwa anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati mungkin tertuang dalam DPA pada Sekretariat Daerah dan Saksi sebagai staf bisa pada bagian umum tidak mengetahui, akan tetapi yang mengelola anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati dicairkan dananya mungkin oleh Yohanis Zachariasz , selanjutnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi jelaskan untuk DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak tahu



karena yang memegang dokumen DPPA /Dokumen DPA tersebut mungkin dipegang oleh Bensek bernama Yohanis Zacharias.

- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca bukti belanja pengeluaran yang diperlihatkan oleh penuntut umum saat persidangan, maka Saksi menjelaskan untuk perjalanan dinas yang sifat kebijakan atau fiktif sbb :

A. Tahun 2017 ada 3 kali :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1660 / Bukti / TU-01-09 / Setda / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD melakukan kunker safari Natal desa Arwala Kec.Wetar Timur di Kec. Wetar Timur. selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebih Rp.8.140.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 2.910.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.11.050.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0732 / Bukti / TU-01-09 / Setda / X / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD untuk bersama Komisi V DPRD dalam rangak reses peninjauan infrastruktur Kab.MBD pada kec. Pulau-Pulau Terselatan. selama 5 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.750.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih Rp.6.850.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 900.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.750.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
3. Surat Bukti pengeluaran / belanja No.0776/Bukti/TU-01-09/Setda/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi

Halaman 123 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bupati dan Wakil Bupati Kab.MBD untuk kunker bersama Menetri BUMN Ri do kec.Wetar barat di desa Ustutun dan Manoha. selama 7 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebih Rp.9.145.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.905.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.11.050.000 . Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

B. Tahun 2018 ada 9 kali :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0298 / Bukti / TU-01-09 / Setda / V / 2018 tanggal 07 Mei 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan kegiatan OPSTER Kalwedo di Kisar kec. PP Terselatan. selama 5 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebih Rp.5.470.000.

Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp.1.905.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.375.000 . Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.

2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0317 / Bukti / TU-01-09 / Setda / V / 2018 tanggal 07 Mei 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Sekda Kab.MBD untuk menyelesaikan batas tanah di desa Ketilekesi Kec. Lakor. selama 5 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebih Rp.5.470.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.905.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.375.000 . Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan**



dari Sekda.

3. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0871/Bukti/TU-01-09/Setda/IX/2018 tanggal 03 September 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Plt. Bupati Kab.MBD untuk melakukan Kunker di desa Welora dan desa Letmasa Kec.Dawelor dan Dawera Selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.10.775.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebih Rp.7.865.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 2.910.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.10.775.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
4. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.2023/Bukti/TU-01-09/Setda/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan sidang klasisi Lemola yang ke -34 di Lolotuara Kec.Lakor. Selama 2 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih Rp.6.475.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 900.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.375.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
5. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0158/Bukti/TU-01-09/Setda/IV/2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Bupati Kab.MBD untuk melakukan Kunker di Kec. Babar Timur. Selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebih Rp.7.415.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 2.910.000 dari yang semestinya yang dibayarkan**

Halaman 125 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp.10.325.000 . Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.

6. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0139/Bukti/TU-01-09/Setda/IV/2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan menyongsong HUT GPM Ke-85 di desa Luhulely Kec.Letty. Selama 3 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.4.750.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih Rp.3.850.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 900.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.4.750.000 . Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
7. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1710/Bukti/GU-01-09/Setda/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Bupati Kab.MBD untuk melakukan kunker di Kec.Wetang. Selama 3 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang / lebih Rp.7.415.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 2.910.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.10.325.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
8. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0758/Bukti/TU-01-09/Setda/IX/2018 tanggal 03 September 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Plt.Bupati Kab.MBD untuk penutupan kegiatan OPSRER TNI Kalwedo di pulau Kisa Kec.PP terselatan. Selama 2 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebih Rp.5.470.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.905.000**

Halaman 126 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.375.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.

9. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0984/Bukti/GU-01-09/Setda/IX/2018 tanggal 03 September 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Pieter.J.A Rupilu** dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD untuk kunker ke Kec.PP Terselatan. Selama 5 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.5.175.000 dan sisa kurang/lebih Rp.2.200.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas atau ini kebijakan /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp.5.175.000. Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi benar melakukan perjalanan dinas dan setelah kembali dengan bukti lengkap Saksi mendapat sisanya Rp. 2.200.000.**

- Bahwa yang membuat bukti pengeluaran belanja SPPD yang fiktif atau ada kebijakan tersebut yang menyusun dari Bensek bernama Yohanis Zacharias karena Saksi hanya dipanggil untuk tolong bantu Yohanis Zacharias dolo, karena ini ada kebijakan saja dari perintah bapak Sekda, sehingga Saksi ada menanda tangani bukti belanja /pengeluaran yang sifatnya kebijakan tersebut.
- Bahwa selaku staf biasa Bagian Umum pada Sekda Kab.MBd tahun 2017/2018 Saksi tidak tahu terkait dengan adanya pemberian dana untuk kepentingan pribadi Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si yang menggunakan dana Sekretariat Daerah dari tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 dimaksud.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

18. Saksi **RONALDO SALMON, SH** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik setahu Saksi sebanyak 2 kali dan pada setiap lembaran BAP sebelum Saksi tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu yang penyidik memberikan lembaran BAP tersebut kepada Saksi dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi mengerti ada surat panggilan dari Kejari MBD sehubungan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya

Halaman 127 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya , sesuai dengan surat undangan yang Saksi terima.

- Bahwa tugas pokok Saksi saat bekerja di sebagai sebagai staf bagian Umum Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya sejak tahun 2017 s/d 2018 yakni Saksi dibagian perlengkapan, seperti menyiapkan tenda, kursi, podium, panggung untuk kegiatan pemerintahan daerah.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah, dan benar dari kegiatan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah Saksi ada menerima biaya perjalanan dinas yang mana Saksi terima dari Bensek Johanis YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa tahun 2017/2018 Saksi melakukan perjalanan seingat Saksi ada 16 kali kegiatan, namun ada 7 kegiatan perjalanan dinas yang sifat kebijakan.fiktif Saksi tidak laksanakan yakni :
 1. 1.Bukti belanja / pengeluaran nomor : 10728/BUKTI-TU-01.19/SETDA/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017
 2. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 0786/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017
 3. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 1650/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017
 4. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 0531/BUKTI-GU.01.18/SETDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018
 5. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 1954/BUKTI-GU.01.18/SETDA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
 6. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 2064/BUKTI-TU.01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018
 7. Bukti belanja / pengeluaran nomor : 2100/BUKTI-GU.01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan berlangsung, yang mana Saksi tidak terima uangnya dan Saksi tidak laksanakan perjalanan hanya Saksi disuruh oleh Bensek untuk tanda tangan dalam bentuk SPPD rampung yang jumlah banyak/gelondongan.
- Bahwa seingat Saksi untuk perjalanan dinas di dalam daerah yang Saksi tidak mengikuti kegiatannya/fiktif, Saksi hanya diberikan uang

Halaman 128 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh Bensek dan Saksi menandatangani surat pertanggungjawabannya berupa Surat Bukti Pengeluaran / Belanja dan Surat Rincian Biaya Perjalanan dinas tersebut.

- Bahwa seingat Saksi semua bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di dalam daerah tahun 2017 s/d 2018 dibuat oleh adalah bapak YOHANIS ZACHARIAS selaku Bensek.
- Bahwa yang mendasari Saksi mau menandatangani surat perjalanan dinas fiktif baik di dalam dan luar daerah serta menerima biaya perjalanan dinas fiktif tersebut karena pada saat itu sdr. YOHANIS ZACHARIAS mengatakan ini adalah Kebijakan dan menyuruh Saksi untuk menandatangani pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, sehingga Saksi mengikuti Kebijakan tersebut dengan menandatangani surat pertanggungjawaban dan menerima biaya perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui / tidak ikut terlibat dalam proses menentukan kebijakan perjalanan dinas fiktif, Saksi diarahkan dan mengikuti perintah sdr. YOHANIS ZACHARIAS untuk menandatangani surat pertanggungjawaban dinas fiktif tersebut. Dan benar pula Saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran perjalanan dinas fiktif baik di dalam dan luar daerah.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekertariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 yang Saksi diangkat oleh sekda Kab.MBD selaku pengguna anggaran pada sekteratriat daerah Kab.MBD.
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai PPTK pada sekretarita daerah Kab.MBD yakni :
 - ✓ Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - ✓ Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - ✓ Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang membidangi :
 - A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik
 - Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan, kesehatan Aparatur
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kenederaan dinas/oprasional



- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan
- Penyediaan bahan Logistik kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis perkantoran lainnya

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

- Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas /oprasional.
- Bahwa bertugas sebagai PPTK Tahun 2018 untuk alur pengajuan SPP hingga pada tahapan pencairan yang diterima oleh pelaku perjalanan Dinas dan kegiatan pada bidang Saksi yakni : pertama bendahara membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada PPTK untuk diverifikasi selanjutnya kepada PPK, untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan DPA SKPD. Setelah lengkap baru kemudian dibuatkan SPM dan Setelah itu diserahkan kepada PA, apabila masih terdapat kesalahan maka SPM dikembalikan lagi kepada PPK sebagaimana aturan yang berlaku.
- Bahwa seingat Saksi komponen yang harus disiapkan untuk pengajuan pencairan pada kegiatan Saksi yakni :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - Kwitansi/Daftar Bayar
 - Bukti-Bukti Belanja/ nota belanja
 - Tanda terima
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Bukti-Bukti Belanja
 - Tanda terima
 - Kwitansi -kwitansi belanja dan pembayaran/ nota - nota
- Bahwa seingat Saksi karena Saksi tidak diberikan DPA dan POK pada sekretariat daerah saa itu makan, untuk pelaksanaan pencairan untuk administrasi perkantoran Saksi sebagai PPTK Saksi tidak pernah dilibatkan, sama Halnya dengan pencairan kedinasan Saksi tidak pernah menyiapkan dokumen belanja, karena sudah disiapkan oleh bendahara. PPTK menandatangani kwitansi dimana bukti – bukti belanja sudah dilampirkan oleh bendahara sekretariat.
- Bahwa Saksi selaku PPTK Sekretariat Kabupaten Maluku Barat

Halaman 130 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daya Tahun 2018 tidak menjalankan fungsi sebagai PPTK atau ferivikator, karena Nota Pengajuan Dana (NPD) yang harusnya disiapkan oleh PPTK tidak lagi dibuat oleh PPTK dan langsung diambil alih oleh bendahara begitupun untuk pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan juga diambil alih oleh bendahara karena PPTK Tidak diberikan kewenangan oleh Sekertaris Daerah selaku PA untuk melaksanakan hal tersebut padahal sebenarnya nota pencairan dana (NPD) dan pelaporan perkembangan kegiatan merupakan tugas dari PPTK.

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat bukti pengeluaran / belanja yang fiktif saat itu bendahara sekertariat yang langsung mengumpulkan bukti-bukti belanjanya untuk dibuatkan pertanggungjawabannya.
- Bahwa sesuai dengan surat yang diperlihatkan oleh penuntu umum saat persidangan berlangsung, bahwa benar itu adalah surat yang ditandatangani saat itu jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIT. Nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah RIKI N MIRU, WILLIAM KULALEAN, ELISSABETH RIDI, RONALDO SALMON, JENNY A WARELA, Bendahara Pengeluaran Sekda Tahun 2017 sampai dengan 2018. Bahwa saat itu Saksi menandatangani surat tersebut sebelumnya sudah ditandatangani oleh Drs.A SIAMILOY Selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan sebagai Pengguna Anggaran (PA)
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. Saksi mengetahuinya saat penyidik memanggil Saksi untuk BAP yang kedua kali dan memperlihatkan surat pernyataan Sekda tersebut pada saat pemeriksaan tersebut Saksi tidak pernah membaca surat pernyataan yang dibuat Sekda tersebut sebelumnya. Saksi hanya mengetahui halaman paling belakang dari surat tersebut yang berisi tandatangan Saksi dan teman-teman yang lainnya sebagai saksi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. Saksi mengetahuinya saat penyidik memperlihatkan surat laporan / keterangan tersebut pada saat pemeriksaan dan Saksi tidak pernah membaca surat tersebut sebelumnya. Saksi hanya mengetahui halaman paling belakang dari surat tersebut yang berisi tanda tangan Saksi dan teman-teman yang lainnya sebagai saksi. bahwa dapat

Halaman 131 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Saksi jelaskan awalnya Saksi ditelpon oleh Saudari MEIS menyampaikan untuk datang keruangan Sekda, saat sampai diruangan Sekda Saksi melihat Pak Sekda A SIAMILOY dan Saksi dipersilahkan duduk, saat itu Saksi menyampaikan “yang lain sudah tanda tangan ini, kamu tanda tangan sudah” kemudian saat itu Saksi disodorkan dokumen untuk ditanda tangani, dan saat itu tanpa membaca lagi Saksi menandatangani.

- Bahwa benar Saksi menerangkan ketika Saksi diperiksa oleh penyidik yang kedua kalinya dengan inisiatif dan niat Saksi sendiri untuk menghubungi para PPTK lainnya (6 orang PPTK) tersebut baik Saksi bertemu dan melalui telepon kemudian Saksi dan 5 orang rekan PPTK lainnya membuat surat pernyataan balik menolak karena surat pernyataan yang Saksi bersama PPTK lainnya yang dibuat oleh Sekda mengandung resiko hukum dan disitulah Saksi dan rekan lain membuat surat pernyataan balik dan diserahkan ke penyidik sebagaimana bukti surat tanda tangan bermeterai sebagaimana penuntut umum perlihatkan saat persidangan ini yang isinya menolak surat pernyataan Sekda tersebut yang menyetarkan nama Saksi dan rekan PPTK lainnya yang surat penolakan tersebut Saksi sendiri yang menngkonsep dan Saksi beserta 5 PPTK membacanya kemudian Saksi dan 5 PPTK lain tanda tangan diatas kertas meterai sebagaimana penuntut perlihatkan saat persidangan ini.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

19. Saksi **CHRISTOFEL LIDIPOUR** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA.2017 dan TA.2018 pada Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Bendahara pembantu pada Sekda Kab.MBD tahun 2019 yakni :
 - Membantu mengurus adminitrasi keuangan yang berkaitan dengan belanja uang apabila diminta oleh bendahara Bensek Yohanis Zackhariaz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginput laporan keuangan ke dalam sistim aplikasi keuangan (Simda)
 - Dan Saksi ada pernah melaksanakan Perjalanan dinas luar dan dalam daerah tahun 2017 dan 2018 waktu Saksi masih betugas di Bagian Umum
 - Bahwa struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017 dan 2018 sampai dengan Saksi diangkat sebagai bendahara pembantu ditahun 2019 sbb :
 - ✓ Pengguna Anggaran : **Drs. A.SIAMLOY, M.SI**
 - ✓ Bendahara Sekretariat Daerah : **YOHANIS ZACHARIAS**
 - ✓ Bendahara pembantu 2018 Saksi sendiri
- Dan delapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Bagian pada Sekretariat Daerah yaitu :
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Barang dan Jasa;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Humas dan Protokoler;
 6. Bagian Pemerintahan;
 7. Bagian KESRA (Kesejahteraan Masyarakat);
 8. Bagian ESKDA (Ekonomi dan Sumber Daya Alam).
- Bahwa anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam DPA pada Sekretariat Daerah dan Saksi sebagai bendahara pembantu tidak mengelola anggaran tersebut, akan tetapi yang mengelola anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati dicairkan dananya oleh Yohanis Zacharias yang mengajukan permintaan pencarian ke kas daerah, kemudian setelah pencairan dana Yohanis Zacharias mungkin Yohanis Zacharias serahkan ke masing-masing bendahara Bupati dan Wakil Bupati setahu Saksi untuk tahun 2019 dan untuk tahun 2017/2018 Saksi tidak tahu .
 - Bahwa untuk DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak tahu.
 - Bahwa mekanismenya, yang tahu Saksi selaku bendahara pembantu pada pengeluaran pada Sekretaris Daerah biasa oleh Bensek Yohanis Zacharias Bensek yang membuat SPP ditandatangani oleh Yohanis Zacharias selaku bendahara sekretariat daerah, Kemudian

Halaman 133 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sebagai pengguna anggaran (PA) Dan SP2D ditandatangani oleh Kepala Dinas keuangan selanjutnya dicairkan pada Bank BPDM Cabang Tiakur, (itupun biasanya setelah dokumen permintaan keuangan dimasukan Saksi disuruh antar ke keuangan untuk penerbitkan SP2D).

- Bahwa Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak tahu, mungkin yang lebih tahu mantan bensek yakni Yohanis Zacharias selaku Bensek , karena Saksi sebagai bendahara pembantu tahun 2019.
- Bahwa realisasi anggaran untuk perjalanan dinas Saksi tidak tahu berapa yang realisasikan , mungkin Yohanis Zacharias selaku Bensek yang mengetahui secara pasti karena Yohanis Zacharias selaku Bensek yang memegang DPA tahun 2017/2018.
- Bahwa benar setelah Saksi melihat dan membaca bukti belanja pengeluaran yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan berlangsung ,maka Saksi menjelaskan Saksi pernah dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah sbb :

A. Tahun 2017 :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0705/Bukti/TU-01-19/Setda/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi sekda Untuk penetapan Lahan pariwisata di Pilam desa Moain Kec.Moa Lokar bersama masyarakat Moian selama 1 hari sebagaimna teruang ditetapkan Rp.2.100.000 yang dibayarkan Rp.1.000.000, dan sisa kurang/lebih Rp.1.100.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 300.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.2.100.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1108/Bukti/TU-01-19/Setda/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi wakil Bupati Kab.MBd untuk Kunker di desa Wiratan Kec.Dawelo-Dawera selama 1 hari sebagaimna

Halaman 134 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.3.915.000 dan sisa kurang/lebih Rp.7.135.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.174.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.11.050.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

3. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1070/Bukti/TU-01-19/Setda/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi sekda Kab.MBD menghadiri perayaan 300 tahun injil masuk di negeri Serai desa batumiau Kec/Leti selama 2 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.5.200.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih Rp.4.300.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 270.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp. 5.200.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
4. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0735/Bukti/TU-01-19/Setda/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD untuk bersama komisi V DPR RI dalam rangka Reses peninjauan Infrastruktur Kab.MBD pada kec.PP. Terselatan selama 5 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.700.000 yang dibayarkan Rp.900.000 dan sisa kurang/lebih Rp.6.850.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 270.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.7.700.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
5. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0896/Bukti/TU-01-19/Setda/IX/2017 tanggal 03 September 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi Plt. Bupati Kab.MBD melakukan kunker di



Kec.Damer selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebih Rp.7.415.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 873.000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.10.325.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

6. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1223 /Bukti/TU-01-19/Setda/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mengikuti Bimtek Implementasi TranSaksi Non tunai dalam peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di Jakarta selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.22.135.000 yang dibayarkan Rp.18.569.500 dan sisa kurang/lebi Rp.3.565.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran / belanja tersebut Saksi benar melakukan perjalanan dinas dan setelah kembali dengan bukti lengkap Saksi mendapat sisanya Rp.3.565.500, jadi terbayar kepada 100 % senilai Rp. 22.135.000.**

7. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1658 /Bukti/TU-01-19/Setda/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi wakil Bupati kab.MBD untuk kegiatan Kunker Safari natal di desa Arwala Kec.Wetar Timur selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.11.050.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000 dan sisa kurang/lebih Rp.8.140.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi benar melakukan perjalanan dinas dan setelah kembali dengan bukti lengkap Saksi mendapat sisanya Rp.2.910.000 , jadi terbayar kepada 100 % senilai Rp. 11.050.000.**

B. Tahun 2018 :

1. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1011 Bukti/GU-01-19/Setda/IX/2018 tanggal 03 september 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD untuk melakukan



Kunker di Kec.PP.Terselatan selama 5 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.7.375.000 yang dibayarkan Rp.5.175.000, dan sisa kurang/lebih Rp.2.200.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 1.552.500 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.1.905.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**

2. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1739/Bukti/GU-01-19/Setda/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 bayar perjalanan dinas kepada Chisthopel Leidiporu dalam rangka mendampingi Bupati Wakil Bupati Kab.MBD melakukan kunker ke Kec.Romang selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.10.325.000 yang dibayarkan Rp.1.905.000 dan sisa kurang/lebih Rp.8.420.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi tidak lakukan perjalanan dinas /fiktif hanya Saksi terima 30% Rp. 571.5000 dari yang semestinya yang dibayarkan Rp.10.325.000. Karena Saksi dengar dari bendahara Yohanis Zacharias ini kebijakan atau arahan dari Sekda.**
3. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.0138 /Bukti/GU-01-19/Setda/IV/2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan dinas kepada Chisthopel Leidiporu dalam rangka mendampingi Plt. Bupati Kab.MBD untuk menghadiri pembukaan menyongsong HUT GPM ke-85 di desa Luhulely Kec.Letti selama 2 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp.4.750.000 yang dibayarkan Rp.900.000, dan sisa kurang/lebih Rp.3.850.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi benar melakukan perjalanan dinas dan setelah kembali dengan bukti lengkap Saksi mendapat sisanya Rp. 3.850.000, jadi terbayar kepada 100 % senilai Rp. 4.750.000.**
4. Surat Bukti pengeluaran/belanja No.1583 /Bukti/GU-01-19/Setda/XI/2018 tanggal 03 April 2018 bayar perjalanan dinas kepada **Chisthopel Leidiporu** dalam rangka mendampingi Bupati Kab.MBD untuk melakukan Kunker di kec.Wetar Utara, Kec.Wetar Barat dan Kec.Wetar Timur



selama 7 hari sebagaimana teruang ditetapkan Rp. 10.775.000 yang dibayarkan Rp.2.910.000, dan sisa kurang/lebih Rp.7.065.000. **Dari Surat Bukti pengeluaran/belanja tersebut Saksi benar melakukan perjalanan dinas dan setelah kembali dengan bukti lengkap Saksi mendapat sisanya Rp.7.065.000, jadi terbayar kepada 100 % senilai Rp. 10.775.000.**

- Bahwa yang membuat bukti pengeluaran belanja SPPD yang fiktif atau ada kebijakan tersebut yang menyusun dalam tupoksi mungkin bendahara pembantu, dan bensek bernama Yohanis Zacharias, karena ini mungkin ada kebijakan saja dari perintah bapak Sekda.
- Bahwa benar Saksi menerangkan selaku mantan bendahara pembantu pada Sekda Kab.MBD tahun 2019 bahwa untuk tahun 2017/2018 Saksi tidak tahu terkait dengan adanya pemberian dana untuk kepentingan pribadi Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si yang menggunakan dana Sekretariat Daerah dari tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 dimaksud. Mungkin hal ini yang dapat menjelaskan saudara Yohanis Zacharias selaku Bensek Sekda.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak dapat menjelaskan karena hal ini mungkin dapat ditanyakan kepada mantan Bensek yang bernama Yohanis Zacharias.
- Bahwa benar Saksi menerangkan selama Saksi dipanggil di Kejaksaan Maluku Barat Daya Saksi tidak pernah dipanggil oleh Sekda atau pimpinan lain di Kab.MBD terkait dengan SPPD tahun 2017/2018 tersebut, dan benar specimen tanda tangan Saksi dalam BAP Saksi ini yang dikaitkan dengan tanda tangan dengan bukti SPPD fiktif atau kebijakan adalah tanda tangan Saksi sebagaimana jawaban yang Saksi sampaikan diatas. Dan benar pula bahwa uang yang Saksi terima senilai **Rp.5.011.500** Saksi telah kembalikan kepada penyidik saat pemeriksaan dan sesuai dengan berita acara pengembalian uang sekitar bulan Desember 2022 kemudian oleh penyidik uang tersebut telah dititipkan pada rekening penitipan Bank BTN PN.Tipikor Klas I Ambon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.



20. Saksi **DAMARIS TANA LABIRAN** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik setahu Saksi sebanyak 2 kali dan pada setiap lembaran BAP sebelum Saksi tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu yang penyidik memberikan lembaran BAP tersebut kepada Saksi dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi mengerti ada surat panggilan dari Kejari MBD sehubungan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sesuai dengan surat undangan yang Saksi terima.
- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada hari ini kepada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang mulia serta kuasa hukum terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Panggilan sehubungan dengan persidangan dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya langsung perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah TA. 2017 dan TA.2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubid Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 831.4-88-Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017. Namun perlu Saksi jelaskan untuk jabatan Kabid Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat itu tidak ada yang menjabat, maka Saksi ditunjuk untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kabid, namun dengan perintah lisan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Saksi tidak menerima dokumen untuk itu, baik SK, Surat Perintah atau hal tertulis lainnya, sebagaimana BAP tersebut yang termuat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Alfonsius ALFONSIUS SIAMILOY selaku Sekda Kab.MBD juga sebagai pengguna anggaran tahun 2017/2018 yang kegiatannya melekat pada DPA Setda Kab.MBD.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebagai Kasubid Penatausahaan

Halaman 139 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan pada BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai tupoksi sbb :

- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kabid Perbendaharaan, berdasarkan Perbub Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di antaranya : Membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah merumuskan penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan daerah serta mengelola pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengawasan dan pengendalian bidang tugas.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- Bahwa fungsi Saksi melakukan evaluasi dan mengelola pelaporan di BKAD Kab.MBD hanya sebatas mengecek ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD apakah masih mencukupi atau tidak, disamping itu untuk evaluasi kebenaran dan kesesuaian akun belanja yang digunakan dan diusulkan oleh para OPD yang mengusulkan dokumen proses pencairan dana, termasuk unit kerja pada Setda Kab.MBD tahun 2017/2018 yang ditanda tangani oleh Bensek dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. dan telah dicabut dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman 140 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 5 s/d Pasal 14 memegang peranan penting dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kepala Daerah);
 2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah);
 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD selaku PPKD);
 4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Kepala SKPD);
 5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD;
 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 8. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD.
 9. Namun dalam pengelolaan pada DPA Setda , maka Setda selaku pengguna Anggaran, dikatakan bahwa Setda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) karena Setda yang mengkoordinir semua anggaran baik pada SKP/OPD, Bagian-Bagian hal ini Setda sebagai atasan langsung bagi para PNS untuk SKPD dan Bagian-Bagian.
- Bahwa Tugas dan fungsi masing – masing pejabat pengelola keuangan yang ada hubungannya dengan proses – proses pencairan keuangan daerah yakni:
 - a. pejabat pengelola keuangan yang ada hubungannya dengan proses – proses pencairan keuangan daerah yakni : Pengguna Anggaran (PA) yang dijabat oleh Pimpinan SKPD.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan pejabat ini dilakukan jika ada pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, berdasarkan tingkatan daerah, besaran SKPD, jumlah Uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, biasanya dijabat oleh Esselon III dan Esselon IV bagi SKPD yang pejabat definitif SKPDnya Esselon III yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) biasanya dijabat Oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA, bisa Es.III atau Es.IV disesuaikan dengan kondisi SKPD
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

Halaman 141 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



biasanya dijabat Oleh Kasubbag Keuangan/Es.IVa disesuaikan dengan Kondisi SKPD

e. Bendahara Pengeluaran, berdasarkan SK Bupati atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD

- Bahwa sedangkan tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan diatas dalam pengajuan pencairan anggaran pada SKPD yakni :

1) Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Pasal 10 Permendagri 13 tahun 2006 :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

2) Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Pasal 11 Permendagri 13 tahun 2006 :

Halaman 142 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- a) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- b) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- 3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan Pasal 12 Permendagri 13 tahun 2006 adalah sbb :
 - a) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - b) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - c) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - d) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - e) PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan



- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) berdasarkan Pasal 12 Permendagri 13 tahun 2006 sbb.
 1. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
 2. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- 7) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- 8) Bendahara Pengeluaran berdasarkan Pasal 14 dan pasal 220 Permendagri 13 tahun 2006 Sbb :
 - a) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Pasal 220, bendahara pengeluaran secara administrative wajib



mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti

- b) uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD;
- c) Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d) Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- e) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- f) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 9) PPKD selaku BUD sesuai pasal 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menunjuk pejabat dilingkungan SKPKD selaku kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan pada pasal 8 disebutkan Kuasa BUD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan anggaran kas;
 - b) Menyiapkan SPD;
 - c) Menerbitkan SP2D;
 - d) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam



pelaksanaan APBD;

- g) Menyimpan uang daerah;
- h) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

10) Melakukan penagihan piutang daerah

- Bahwa sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 198 s.d Pasal 210 mengatur prosedur dan mekanisme di atas sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran SKPD mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk untuk dibayarkan kepada SKPD. SPP memiliki 4 jenis terdiri dari:

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD dan pengajuan SPP UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU.
2. SPP-Ganti Uang (GU), dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.
3. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang dipergunakan hanya untuk meminta tambahan uang apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup membiayainya. Akan tetapi pembuatan TU ini haruslah didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang.
4. SPP Langsung (SPP-LS), yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPP-LS dikelompok menjadi:
 - a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan
 - b. SPP-LS Barang dan Jasa
 - c. SPP-LS Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan dan Tidak



Terduga serta pengeluaran pembiayaan.

Pihak terkait :

1. Bendahara Pengeluaran SKPD, dalam hal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya;
 - b. Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD.
2. PPK-SKPD, dalam kegiatan ini mempunyai tugas menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
3. PPTK-SKPD, dalam kegiatan ini mempunyai tugas mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS.

Prosedur selanjutnya sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 211 s.d 215 adalah menerbitkan SPM yang terdiri dari 4 jenis yaitu SPM UP, SPM GU, SPM TU dan SPM LS.

Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Dengan demikian tanda tangan SPM dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan pengguna anggaran di lingkup SKPD nya. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang melakukan pencairan dana.

SPM dapat diterbitkan jika:

1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:

1. Diterbitkan paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima;
2. Apabila ditolak, dikembalikan untuk dilakukan penyempurnaan paling lambat 1 hari kerja sejak SPP diterima.

Pihak-pihak terkait:

1. PPK-SKPD, dalam kegiatan ini PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menguji SPP beserta kelengkapannya;



- b. Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenaran dan mengajukan kepada Pengguna Anggaran;
 - c. Menerbitkan Surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD tidak lengkap;
 - d. Membuat Register SPM.
2. Pengguna Anggaran, dalam kegiatan ini pengguna anggaran memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengotorisasi dan menerbitkan SPM;
 - b. Mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK SKPD bila SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD tidak lengkap.

Penerbitan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD sebagaimana diatur pada pasal 216 s.d 219 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang dituju setelah SPM diterima oleh BUD.

SP2D diterbitkan jika:

1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:

1. Diterbitkan paling lambat 2 hari kerja sejak SPM diterima;
2. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.

Pihak terkait :

1. Kuasa BUD, dalam kegiatan ini kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM;
 - b. Mencetak SP2D;
 - c. Mengirim SP2D kepada Bank;
 - d. Membuat register SP2D.
2. Pengguna Anggaran SKPD, dalam kegiatan ini memiliki tugas menandatangani SPM;
3. Bendahara pengeluaran SKPD, dalam kegiatan ini memiliki



tugas mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan yang terdiri atas:

- a. BKU Pengeluaran;
- b. Buku simpanan bank;
- c. Buku pembantu pajak
- d. Buku pembantu panjar
- e. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek.

- Bahwa fungsi dan peran masing-masing pejabat pengelola keuangan, terkait dengan verifikasi dokumen pengajuan pencairan anggaran sebagai berikut;

1) Bendahara pengeluaran SKPD.

- Dalam pengajuan SPP, bendahara pengeluaran mempunyai fungsi dan peran:
- Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya;
- Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD.

2) PPK-SKPD.

Dalam pengajuan SPP, PPK-SKPD mempunyai fungsi dan peran:

- Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenaran dan mengajukan ke Pengguna Anggaran.
- Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD tidak lengkap.
- Membuat Register SPM.

3) PPTK SKPD.

Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai fungsi dan peran:

Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS.

- Bahwa dalam mengajukan pencairan dokumen yang harus dipenuhi antara lain:

1) Untuk SPP-UP:

- Salinan SPD;
- Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen lain yang diperlukan antara lain SK Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Alokasi Uang Persediaan.

Untuk SPM-UP:

- surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
- Dokumen lain antara lain SK. Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Alokasi Uang Persediaan.

2) Untuk SPP-GU

- Salinan SPD;
- Surat Pengajuan SPP-GU;
- Ringkasan SPP-GU;
- Rincian SPP-GU;
- Surat pengesahan SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU sebelumnya;
- Surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan pada saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- Lampiran lain yang diperlukan

Untuk SPM GU:

- Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
- surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
- ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- Bukti atas penyetoran PPN/PPH.

3) SPP -TU

- Salinan SPD;
- Surat Pengajuan SPP-TU;
- Ringkasan SPP-TU;
- Rincian SPP-TU;
- Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
- Surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna

Halaman 150 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan pada saat pengajuan

SPM-TU:

- surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4) SPP-LS Gaji dan Tunjangan

- Salinan SPD
- Surat Pengajuan SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Lampiran SPP-LS antara lain (daftar gaji induk, gaji susulan, daftar gaji terusan, uang duka wafat, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan pangkat, SK KGB, SK. Jabatan, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki jabatan, SPMT, Daftar keluarga (KP4), foto copi surat nikah, foto copi akte lahir, surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji surat keterangan masih kuliah, surat pindah, surat kematian, SSP PPh pasal 21) dokumen ini disesuaikan dengan i permintaan Gaji dan tunjangan.

5) SPM-LS Gaji dan Tunjangan:

- surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6) SPP-LS Barang dan Jasa:

- Salinan SPD;
- Surat Pengajuan SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS
- Dokumen-dokumen lain yang disiapkan PPTK:
 1. Salinan rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 2. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut yang ditanda



tangani wajib pajak

3. Surat perjanjian kerja sama Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga dengan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
4. Berita acara pembayaran;
5. berita acara serah terima barang/pekerjaan;
6. berita acara penyelesaian pekerjaan;
7. foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang telah ditanda tangani pihak ketiga serta disetujui oleh PA/KPA;
9. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsure panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
10. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank,
11. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan serta bukti lain pengeluaran lain.
12. kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa digunakan sesuai dengan peruntukannya-

Untuk SPM-LS Barang dan jasa:

- surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) SPP-LS belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan dan tak terduga serta pengeluaran pembiayaan:
- Salinan SPD;
 - Surat Pengajuan SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;

Halaman 152 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Rincian SPP-LS

8) Dokumen-dokumen lain yang disiapkan oleh PPTK antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penerima dan pemanfaatan belanja bunga / subsidi / hibah, bantuan / tak terduga / pengeluaran pembiayaan.
2. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima bantuan (subsidi, hibah dan bantuan social/bantuan keuangan);
3. Salinan rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
4. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut (bila ada);
5. Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima;
6. Surat keterangan dari kepala desa/kepala sekolah/kepala puskesmas/camat/pihak-pihak yang berkepentingan (d disesuaikan dengan kebutuhan);
7. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Untuk SPM-LS belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan dan tak terduga serta pengeluaran pembiayaan :

- surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila dalam proses pencairan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah saudara jelaskan diatas, apakah berpengaruh pada proses pengajuan pencairan anggaran, maka hal tersebut berpengaruh pada proses pengajuan pencairan anggaran yaitu dilakukan penolakan Penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah. Namun hanya sebatas pada kesalahan administratif dan tidak adanya ketersediaan dana pada DPA. Dan kesalahan- kesalahan ini dapat diperbaiki kembali dan dapat pula diajukan kembali setelah kesalahan diperbaiki.

Halaman 153 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAm



- Bahwa pejabat pengelola keuangan yang bertanggung jawab penuh atas verifikasi dokumen pencairan anggaran yakni :
 - 1) kalau verifikasi dokumen pencairan anggaran yang bertanggung jawab penuh adalah PPK-SKPD sebagaimana yang telah diatur pada pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu dalam proses permintaan dana bertugas antara lain meneliti kelengkapan dokumen, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM; dan pada proses pertanggungjawaban penggunaan dana di SKPD oleh bendahara pengeluaran sesuai pasal 221 yang bunyinya “dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek.
 - c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.-
- Bahwa dalam proses pencairan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang benar namun masih ada dokumen yang tidak benar atau fiktif, maka yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut adalah pejabat pengelola keuangan pada SKPD tersebut yang terdiri dari Bendahara pengeluaran SKPD, PPTK SKPD, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 s/d 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- Bahwa tahun 2017/2018 seingat Saksi ketika Bensek Johanis YOHANIS ZACHARIAS mengajukan dokumen permintaan dana setelah Saksi teliti dana ada tertuang dalam DPA setda dan dana pada DPA Setda tidak ada yang kurang atau tekor.
- Bahwa tahun 2017/2018 seingat Saksi ketika Bensek Johanis YOHANIS ZACHARIAS mengajukan dokumen permintaan dana jika tidak ada ketersediaan uang , maka tetap diberitahukan baik kepada pemegang DPA oleh karena ada korelasi antara BKAD dengan Bank BPDM Cabang Pembantu di Tikaur karena semua dana Kasda



pada Pemda Kab.MBD ditampung pada Bank BPDM Cabang Pembantu Tiakur.

- Bahwa seingat Saksi tahun 2017/2018 tidak ada dana yang tekor atau kurang pada DPA Setda Kab.MBD karena setahu Saksi selama permintaan dana dari Bensek yang memasukan dokumen permintaan uang tersebut tidak ada masalah dan tetap BKAD Kab.MBD.
- Bahwa adapun ketentuan perundang-undangan yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

21. Saksi **HERY SANATY** ,dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik setahu Saksi sebanyak 1 kali dan pada setiap lembar BAP sebelum Saksi tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu yang penyidik memberikan lembar BAP tersebut kepada Saksi dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi mengerti ada surat panggilan dari Kejari MBD sehubungan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sesuai dengan surat undangan yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun setahu Saksi bekerja pada Bank BPDM cabang Tikaur Terdakwa Drs, Alfonsius ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si ada Sekda Kab.MB saat itu.
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari selaku Pegawai BUMD (Back Office pada Bank Maluku dan Maluku Cabang Tiakur) tersebut yakni :
 1. Membukukan Cliring ke bank lain dari Nasabah
 2. Pembukuan SP2D dari BKAD apabila ada permintaan pembayaran

Halaman 155 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme SP2D yang masuk pada Bank BPDM cabang Tiakur yakni awalnya pada suatu berkas atau dokumen SP2D tersebut dicetak oleh BKAD Pemda Kab.MBD kemudian oleh petugas atau pegawai BKAD Pemda Kab.MBD mengantarkan berkas atau dokumen SP2D tersebut ke Bank BPDM Cabang Tiakur, setelah berkas dokumen SP2D Masuk diterima oleh Kasi Akuntansi / Back Office kemudian setelah diperiksa ke absahannya dokumen SP2D tersebut dan masuk pada meja kerja Saksi untuk Saksi melakukan Pembukuan SP2D dari BKAD, selanjutnya setelah Saksi melakukan pemindah pembukuan tersebut dari rekening Kas daerah kepada rekening para badan atau para dinas/SPKD sesuai dengan tercantum dalam nilai atau jumlah yang diminta dalam SP2D tersebut , kemudian bendahara Dinas/SKPD atau Badan dapat melakukan pencairan dana di teller dengan cara cek giro bank, hal itu yang Saksi alami ketika melakukan pelayanan pada nasabah khusus para bendahara Dinas/SKPD atau Badan pada lingkup Pemda Kab.MBD, sebagaimana BAP Saksi yang terlampir dalam berkas perkara ini.
- Bahwa Kantor Cabang Bank Maluku dan Maluku Cabang Tiakur tidak melakukan pencairan tunai , akan tetapi para bendahara dinas/SKPD atau Badan termasuk bendahara Sekda pada lingkup Pemda Kab.MBD melakukan pencairan tunai, Saksi dan rekan lain selaku pegawai BUMD BPDM Cabang Tiakur hanya melakukan pembukuan SP2D yang masuk untuk dicocokkan dengan ketersediaan anggaran karna rekening Kas Daerah Pemda Kab.MBD berada pada Bank BPDM Cabang Tiakur .
- Bahwa setahu Saksi tahun 2017 Saksi masih bertugas di kantor BPDM Cabang Pembantu di Wonorejo, kalau tahun 2018 seingat Saksi ketika ada pencairan GU,TU,dan TUP pada anggaran Sekretariat Daerah Kab.MBD saat itu yang sering datang dikantor BPDM Cabang Tiakur yakni bendahara Sekda bernama Yohannis Zacharias, dan benar Saksi kenal bukan secara pribadi , namun secara kedinasan saat berurusan dengan pencairan uang saja.
- Bahwa setahu jika ada SP2D untuk pencairan uang, namun keadaan kas daerah dalam keadaan kosong atau nihil, maka tidak bisa dilakukan pencairan dana, sambil menunggu dana kas daerah masuk, dan benar apabila SP2D dan sudah dibukakan akan tetap

Halaman 156 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



berlaku dan dilakukan tranSaksi pembayaran kepada nasabah, dan kalau SP2D sudah terbit dan belum dibukukan dari kasda ke Rekening Badan/Dinas maka belum bisa dilakukan pencairan.

- Bahwa tahun 2017/2018 seingat Saksi ketika Bensek Johanis YOHANIS ZACHARIAS mengajukan dokumen permintaan dana setelah Saksi teliti dana ada tertuang dalam DPA Setda dan dana pada DPA Setda tidak ada yang kurang atau tekor.
- Bahwa tahun 2017/2018 seingat Saksi ketika Bensek Johanis YOHANIS ZACHARIAS mengajukan dokumen SP2D jika tidak ada ketersediaan uang, maka tetap diberitahukan baik kepada pemegang DPA dan BKAD karena ada korelasi antara BKAD dengan Bank BPDM Cabang Pembantu di Tikaur karena semua dana Kasda pada Pemda Kab.MBD ditampung pada Bank BPDM Cabang Pembantu Tikaur.
- Bahwa seingat Saksi tahun 2017/2018 tidak ada dana yang tekor atau kurang pada Kasda BPDM Cabang Pembantu di Tiakur karena setahu Saksi selama permintaan dana dari Bensek melalui BKAD yang memasukan dokumen permintaan uang tersebut tidak ada masalah dan tetap ada tranSaksi melayani berapa nilai yang diminta oleh Bensek tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

22. Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.,** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik setahu Saksi sebanyak 2 kali masih sebagai status Saksi dan pada setiap lembaran BAP sebelum Saksi tanda tangan Saksi baca terlebih dahulu yang penyidik memberikan lembaran BAP tersebut kepada Saksi dan tidak ada paksaan, dan benar untuk pemeriksaan sebagai Saksi seingat Saksi sebanyak 2 kali.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan oleh majelis hakim sehubungan adanya Dugaan Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersedia memberikan keterangan pada hari ini kepada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang mulia serta kuasa hukum saksi.

- Bahwa Saksi diangkat selaku Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 835-06 Tahun 2016 tanggal 02 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821-21 Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kab.Maluku Barat Daya secara umum yakni :
 1. Memimpin Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pelayanan kepada masyarakat.
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- Bahwa struktur organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yakni :
 - ✓ Bupati : Drs. BARNABAS N. ORNO
 - ✓ Wakil Bupati : BENYAMIN THOMAS NOACH, ST.
 - ✓ Sekretariat Daerah : Alfosiuns Siamloy (Saksi sendiri)
 - ✓ Asisten I Pemerintahan Umum : JOHANIS TITIRLOLOBI, SH.
 - ✓ Asisten II Ekonomi dan Sumber Daya Alam : JHONI JAMES KAI
 - ✓ Asisten III Administrasi Umum : Drs.JHON JOLTUWU
- Bahwa sebagai pengelola anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) tertuang dalam DPA pada Sekretariat Daerah dan Saksi bertanggung jawab pada kegiatan pengelolaan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.
- Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2017 sebesar Rp. 42.303.612.584,15 (**empat puluh dua milyar tiga ratus tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah lima belas sen**). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 5.396.503.884,15. Belanja Langsung (Belanja Pegawai) Rp.

Halaman 158 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835.440.000,- dan (Belanja Barang dan Jasa) Rp. 36.017.668.700. Dan untuk tahun 2018 DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) sebesar Rp. 37.791.548.943,80,- (**tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen**). Terdiri atas Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp.8.150.548.943,80. Belanja Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 231.000.000,- (Belanja Barang Dan Jasa) Rp. 29.410.000.000.

- Bahwa sesuai DPPA 2017 dan DPPA 2018 yaitu :
 - ✓ Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2017 tertuang dalam DPPA dengan kode program/kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada 1.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 8.565.908.000,- (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah). Kemudian pada poin 1.19
 - ✓ rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 6.328.868.200 ,-. (enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) .Kemudian pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1 Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 2.771.975.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa kemudian diuraikan dalam belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 yaitu :
 - a. Dalam daerah sebesar Rp 4.228.868.200,- (empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - b. Luar daerah (Rapat koordinasi) sebesar Rp. 5.140.908.000,- (lima milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)
 - c. Luar daerah (Bimtek) Sebesar Rp. 2.582.675.000,- (dua Milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sehingga total Pagu anggaran untuk biaya belanja perjalanan dinas tahun 2017 (a+b+c) Rp 11.952.451.200,- (sebelas milyar

Halaman 159 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Belanja perjalanan dinas tahun 2018 tertuang dalam DPP dengan kode program / kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada 1.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp.7.625.000.000,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Kemudian pada poin 1.19 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 5.161.029.000,-. (lima milyar seratus enam puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Kemudian pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1 Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp.1.095. 866.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Kemudian diuraikan dalam belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tahun 2018 yaitu:

- a. Dalam daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Luar daerah (rapat koordinasi) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- c. Luar daerah (Bimtek) sebesar Rp 860. 866.000,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sehingga total Pagu anggaran untuk biaya belanja perjalanan dinas tahun 2018 (a+b+c) Rp. 12.091.895.000,- (dua belas milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa mekanismenya Pencairan anggaran pada sekretariat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni bendahara pengeluaran membuat permintaan yang ditindaklanjuti dengan membuat SPP kemudian dibuatlah SPM dan Saksi tandatangani Sebagai pengguna anggaran (PA) dan SP2D ditandatangani oleh Kepala Dinas keuangan selanjutnya dicairkan pada Bank BPDM Cabang Tiakur. Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pencairan uang persediaan itu harus dengan SK Bupati dengan nilai pencairan kurang lebih 10% dari nilai Pagu anggaran kemudian uang persediaan tersebut disimpan pada brankas selanjutnya dana tersebut dipakai untuk

Halaman 160 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



seluruh keperluan operasional dan termasuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2018

- Bahwa untuk besaran realisasi pencairan GU, itu berdasarkan SPM pengajuan yang masuk, dan pencairannya pun bervariasi tergantung tingkat kebutuhan pada bulan berjalan, untuk total keseluruhan baik tahun 2017 dan 2018 Saksi sudah lupa.
- Bahwa realisasi GU itu berdasarkan SPM pengajuan yang masuk, sama seperti penjelasan Saksi pada point 12, dimana pencairannya bervariasi tergantung tingkat kebutuhan pada bulan berjalan, namun untuk total keseluruhan baik belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara tahun 2017 dan 2018 Saksi sudah lupa. Namun dapat Saksi pastikan kegiatan tersebut ada.
- Bahwa realisasi anggaran untuk perjalanan dinas, Saksi realisasikan sesuai dengan DPA pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian untuk beban pertanggungjawaban Saksi memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.
- Bahwa Saksi pernah memberikan arahan atau perintah kepada orang bendahara pengeluaran sekretariat daerah untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana tersebut yang sumber dananya dari DPA Sekda yakni :

A. Tahun 2017 :

1. Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
2. Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
3. Tanggal 16 April 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh*

Halaman 161 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



juta rupiah).

4. Tanggal 06 Mei 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
5. Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
6. Tanggal 06 Juni 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
7. Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
8. Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
9. Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
10. Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*).
11. Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
12. Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
13. Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
14. Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua*

Halaman 162 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



juta lima ratus ribu rupiah).

15. Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLAITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

16. Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp.186.500.000-. (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

B. Tahun 2018 :

1. 1. Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), dengan jumlah total Rp.10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*)

2. Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

3. Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

4. Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).

5. Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).

6. Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

7. Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

8. Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres

Halaman 163 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
9. Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). saat peninjauan untuk persidangan di Moa.
11. Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
12. Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
13. Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
14. Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (sebelas) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
16. Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
17. Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
18. Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
19. Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 164 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



20. Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000-. (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

- Bahwa selain Saksi, semua pengeluaran diatas diketahui oleh PPK yang saat itu juga menjabat Kasubbag Keuangan Sdr. RIKY NELSON MIRU dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah YOHANIS ZACHARIAS
- Bahwa Saksi menduga untuk menutupi pengeluaran yang sudah Saksi sebutkan pada point 15 diatas adalah dengan bentuk pertanggungjawaban menggunakan bukti pertanggungjawaban dari ATK, dari Biaya Perjalanan Dinas Pegawai serta biaya fasilitas Bupati seperti makan minum dan kebutuhan lain yang termasuk dalam fasilitas Bupati, yang baru Saksi ketahui pada tahun 2018.
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak pernah, meminta dukungan dari Kabag – Kabag untuk membantu pertanggungjawaban di Bendahara Sekertariat. Yang Saksi ketahui Bendahara Sekretariat menutupinya dengan biaya ATK, Biaya Perjalanan Dinas dan lain-lain yang ada dalam anggaran Sekertariat Daerah.
- Bahwa mekanisme penggantian uang yang sudah terpakai tersebut melalui biaya perjalanan dinas di Sekretariat Daerah untuk menutupinya bendahara sekretariat menggunakan biaya perjalanan dinas, misalnya pegawai maupun honor yang tidak ikut cukup diberikan Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) saja, dan tidak ikut kegiatannya. sisanya untuk menutupi kekurangan yang ada.
- Bahwa untuk rincinya Saksi tidak ingat lagi, karena besaran masing – masing pelaku perjalanan tidak sama tergantung dari jarak/daerah yang dituju, misalnya untuk gugus 1(satu) sudah ditetapkan 1 (satu) hari, untuk gugus 2(dua) maksimal 3 (tiga) hari, untuk gugus 3 (tiga) maksimal 5 (lima) hari, dan Untuk Gugus 4 (empat) maksimal 7 (tujuh) hari.
- Bahwa seingat Saksi memang ada biaya sewa mobilitas air, darat dan udara. Namun Saksi tidak mengetahui apakah untuk menutupi kekurangan yang ada diambil dari sewa mobilitas air, udara dan

Halaman 165 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



darat tersebut, karena untuk hal-hal teknis seperti itu yang lebih mengetahui adalah Bendahara Pengeluaran yang saat itu dijabat oleh sdr. YOHANIS ZACHARIAS.

- Bahwa setiap dana yang diambil kemudian untuk menutupi kekurangan yang telah diambil dan tidak sesuai peruntukannya yang tertuang dalam DPA, memang hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa tidak yang mendasari Saksi untuk tetap mengambil anggaran walaupun tidak ada dalam nomenklatur kegiatan dalam DPPA 2017 dan 2018, hanya saat itu Saksi melaksanakan perintah bupati dan kalau tidak dilaksanakan Saksi akan di Nonjobkan dari jabatan Sekretaris Daerah.
- Bahwa yang menentukan nama – nama yang akan dimasukan dalam bukti pertanggungjawaban fiktif terkait Perjalanan Dinas Saksi tidak tahu, karena yang mengatur hal teknis seperti itu adalah Bendahara Sekertariat dan PPK.
- Bahwa besar potongan yang diberikan terhadap pelaku perjalanan dinas baik yang berangkat maupun yang tidak berangkat/fiktif Saksi tidak tahu, yang mengetahuinya adalah Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah yang saat itu dijabat Oleh sdr. YOHANIS ZACHARIAS.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Maluku, dan pada saat dilakukan audit terkait perjalanan dinas tersebut, seingat Saksi tidak ada temuan.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima apa – apa, dan semuanya digunakan untuk menutupi kekurangan penggunaan anggaran diluar dari DPPA 2017 dan 2018.
- Bahwa dari biaya pemotongan dana perjalanan dinas atau perjalanan dinas fiktif maupun biaya belanja ATK, tidak disimpan di Saksi melainkan sudah saling menutupi dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPPA
- Bahwa semua catatan harian yang saudara buat dan tunjukkan kepada penyidik sudah sesuai kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan
- Bahwa melihat kondisi Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih baru dan serba terbatas bahwa apa yang dilakukan Bupati pada tahun 2017 dan 2018 adalah semata – mata harmonisasi kerja

Halaman 166 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pimpinan daerah serta kelancaran tugas – tugas Bersama dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua mohon agar pemeriksaan ini Saksi merasa tidak mengambil atau meminta uang dari bendahara mengingat banyak persoalan hukum di daerah ini sangat merugikan masyarakat pada bidang investasi daerah.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **RUZAM ALMAS**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa ahli mengerti, pada saat ini dimintai pendapat selaku AHLI di bidang akuntansi dan *auditing* dalam penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan
 - Riwayat Pendidikan Saksi adalah:
 - SD Negeri 06 Kota Salatiga, lulus tahun 2001
 - SMP Negeri 01 Kota Salatiga, lulus tahun 2004
 - SMA Negeri 01 Kota Yogyakarta, lulus tahun 2007
 - Diploma-III Penilai (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus tahun 2011
 - S-1 Ekonomi Akuntansi pada Universitas Sebelas Maret, lulus tahun 2017.
 - Riwayat Pekerjaan Saksi adalah:
 - Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 sebagai Auditor Pelaksana bertugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
 - Tahun 2017 sampai dengan sekarang bertugas sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
- Bahwa jabatan Ahli adalah jabatan fungsional auditor selaku Auditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada Bidang Investigasi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memiliki sertifikat diantaranya :
 - Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli pada Tahun 2017.
 - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigasi pada Tahun 2020.
 - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan pada Tahun 2020.
 - Sertifikat mengikuti Pelatihan Data *Analytic for Audit* pada Tahun 2022.
 - Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kualifikasi *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) pada Tahun 2022.
 - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda pada Tahun 2022.
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, audit terdiri dari 3 jenis yaitu:
 1. Audit Keuangan, adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku.
 2. Audit Kinerja, adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 3. Audit Dengan Tujuan Tertentu, adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) termasuk jenis Audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa persamaan antara audit investigatif dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah kedua jenis audit tersebut bertujuan untuk membuktikan adanya penyimpangan atau pelanggaran melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Halaman 168 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perbedaan mendasar antara audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah pada tahapan penanganan kasus oleh penyidik, audit investigatif dilakukan ketika kasus yang dimintakan untuk diaudit pada tahap penyelidikan, sedangkan audit penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan jika kasus yang dimintakan untuk diaudit pada tahap penyidikan.

- Bahwa dalam audit PKKN ahli dan tim kami tidak memberikan opini hukum, ahli dan tim kami hanya melakukan penghitungan kerugian negara. Sedangkan untuk penetapan perbuatan melawan hukum adalah wewenang dari penyidik.
- Bahwa terkait adanya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, ya benar ahli mengetahui laporan tersebut karena Saksi bagian dari anggota tim auditor dalam perkara dimaksud.
- Bahwa ahli adalah Ketua Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dimintakan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
- Bahwa Prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah sebagai berikut:
 - 1) Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri MBD untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - 2) Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri MBD;
 - 3) Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data / dokumen / bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - 4) Meminta data / dokumen / bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri MBD;
 - 5) Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh



dan keterangan para Saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri MBD untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;

- 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - 7) Mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Negeri MBD; dan
 - 8) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Bahwa Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan sumber dana APBD yang tertuang dalam DPA dan DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Untuk lebih jelasnya apakah dana tersebut termasuk dalam lingkup keuangan negara sebaiknya ditanyakan kepada ahli keuangan negara.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, yang dimaksud kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah ahli dan tim kami laksanakan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.565.855.600,00 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan laporan hasil audit ahli dan tim kami dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2118/PW25/5/2022

Halaman 170 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2022 yang mana telah ahli dan tim kami sampaikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif;
 - b. Menghitung jumlah kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - c. Kerugian keuangan negara = huruf a ditambah huruf b.
- Bahwa benar atas perkara tersebut telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (2);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 Huruf L, Pasal 122 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (2), Pasal 220 ayat (1), Pasal 221 huruf (a) dan (b), Pasal 222 ayat (6), dan Pasal 222 ayat (7);
 - e. Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, Pasal 9, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30.
- Bahwa benar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan pendampingan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, namun tidak pernah secara khusus memberikan rekomendasi atau pun ditemukan penyimpangan atas Pembayaran Biaya Langsung Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 171 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu syarat dapat dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah atas kasus yang sama belum pernah dilakukan audit investigatif oleh BPK atau APIP lainnya, dan kami tidak menemukan adanya audit investigatif oleh BPK atau APIP lainnya pada kasus tersebut sehingga kami menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017, tentang Penetapan Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Saksi sebutkan dalam BAP Saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Tupoksi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekda Kab.MBD tahun 2017/ tahun 2018 yakni :
 1. Menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah
 2. Mencairkan anggaran dan mempertanggungjawabkannya
 3. Menyimpan dan Membayar
 4. Bertanggungjawab atas semua dokumen pembayaran pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017 dan 2018 saat itu yang Saksi ketahui yakni :
 - Pengguna Anggaran : **Drs. A.SIAMLOY, M.SI**
 - Bendahara Sekretariat Daerah : **YOHANIS ZACHARIAS**



- Dan Delapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Bagian pada Sekretariat Daerah yaitu
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Barang dan Jasa;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Humas dan Protokoler;
 6. Bagian Pemerintahan;
 7. Bagian KESRA (Kesejahteraan Masyarakat);
 8. Bagian ESKDA (Ekonomi dan Sumber Daya Alam).
 9. Bagian perbatasan pengelolaan dan Negara.
- Bahwa anggaran untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam DPA pada Sekretariat Daerah dan Saksi hanya mengajukan permintaan pencarian ke kas daerah, kemudian setelah pencairan dana Saksi serahkan ke masing-masing bendahara Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2017 sebesar Rp. 42.303.612.584,15 (**empat puluh dua milyar tiga ratus tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah lima belas sen**). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 5.396.503.884,15. Belanja Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 835.440.000,- dan (Belanja Barang dan Jasa) Rp. 36.017.668.700.

Dan untuk tahun 2018 DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) sebesar Rp. 37.791.548.943,80.- (**tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen**). Terdiri atas Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 8.150.548.943,80. Belanja Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 231.000.000.- (Belanja Barang Dan Jasa) Rp. 29.410.000.000,-
- Bahwa sesuai DPPA 2017 dan DPPA 2018 yaitu :
 - Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2017 tertuang dalam DPPA dengan kode program/kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada 1.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 8.565.908.000,- (**delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah**). Kemudian pada poin 1.19 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp.

Halaman 173 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.328.868.200,-. (*enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) . Kemudian pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1 Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 2.771.975.000,- (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Dengan uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 yaitu :

- Dalam daerah sebesar Rp 4.228.868.200,- (*empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
- Luar daerah (Rapat koordinasi) sebesar Rp. 5.140.908.000,- (*lima milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*)
- Luar daerah (Bimtek) Sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Sehingga total Pagu anggaran untuk biaya belanja perjalanan dinas tahun 2017 (a+b+c) Rp 11.952.451.200,- (*sebelas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

- **Belanja perjalanan dinas tahun 2018** tertuang dalam DPP dengan kode program / kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada 1.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp.7.625.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) Kemudian pada poin 1.19 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp. 5.161.029.000,-. (*lima milyar seratus enam puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah*).

Kemudian pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1 Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai anggaran setelah perubahan Rp.1.095. 866.000,- (*satu milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Dengan uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tahun 2018 yaitu:

- Dalam daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah*).

Halaman 174 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Luar daerah (rapat koordinasi) sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(tujuh milyar rupiah)

c. Luar daerah (Bimtek) sebesar Rp 860. 866.000,- (delapan ratus
enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Sehingga total Pagu anggaran untuk biaya belanja perjalanan
dinas tahun 2018 (a+b+c) Rp. 12.091.895.000,- (dua belas
milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah),** sebagaimana BAP Saksi dalam berkas perkara
ini.

- Bahwa mekanisme Pencairan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Saksi selaku bendahara pengeluaran pada Sekretaris Daerah yang membuat SPP ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara sekretariat daerah, Kemudian SPM ditandatangani oleh Saksi ALFONSIUS SIAMILOY selaku Sekretaris Daerah sekaligus pengguna anggaran (PA) . Dan SP2D ditandatangani oleh Kepala Dinas keuangan selanjutnya dicairkan pada Bank BPDM Cabang Tiakur. Bahwa awalnya pencairan uang persediaan 12% dari nilai Pagu anggaran kemudian uang persediaan tersebut disimpan pada brankas selanjutnya dana tersebut dipakai untuk seluruh keperluan operasional dan termasuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pembayaran awalnya 70% s/d 80% dan nantinya setelah melengkapi dokumen perjalanan dinas barulah diminta berdasarkan bukti yang dimasukan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 46 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor : 5 tahun 2019, sebagaimana BAP Saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa besaran realisasi anggaran/pencairan GU (ganti uang) yang tertuang dalam SP2D maupun dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yakni :
 - Bahwa untuk GU berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2017 yaitu :
 1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200.-.
 2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.

3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
10. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
12. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017

Halaman 176 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 10.737.212.173,-

➤ Bahwa untuk GU berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2018 yaitu:

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700.-.
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.

Halaman 177 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-
14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp

Halaman 178 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.768.602.496,-

- Bahwa besaran pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yakni :

➤ Bahwa untuk GU berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) Tahun 2017 yaitu :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/ SP2D/BUD/ V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 50.200.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 235.000.000,-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/ SP2D/BUD/ VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 96.900.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 105.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/ SP2D/BUD/ VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,-
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2354/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 5.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/ SP2D/BUD/ IX/2017 tanggal 12 September 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 16.000.000,-
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/ SP2D/BUD/ X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,- + Rp. 340.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/ XI/2017 tanggal 9 November 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 31.500.000.-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 40.000.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6428/ SP2D/BUD/ XII/2017

Halaman 179 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 111.400.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 1.470.000.000,- dan mobilitas udara Rp.150.000.000,-

- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 213.000.000,-

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.3.604.000.000,-

➤ Bahwa GU berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) Tahun 2018 yaitu :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/BUD/ III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 22.000.000,-.
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/ SP2D/BUD/ IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk sewa sarana mobilitas udara Rp. 58.270.000 sewa sarana mobilitas darat Rp. 14.000.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/ SP2D/BUD/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 145.000.000,- + sewa sarana mobilitas air. Rp. 275.000.000,-
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/ SP2D/BUD/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 15.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 8.000.000,- + sewa sarana mobilitas air Rp. 70.000.000,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2533/ SP2D/BUD/ VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 500.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 20.300.000,-
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3026/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 475.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/ SP2D/BUD/ X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp.

Halaman 180 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



5.000.000,-.

9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-

10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 325.000.000,-

11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3936/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 28 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 650.000.000,-

12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5528/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat. Rp. 74.950.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 1.946.500.000,-.

13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 250.000.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 23.250.000,-.

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.5.617.270.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk perjalanan dinas Terdakwa realisasikan sesuai dengan DPA dan POK, namun kenyataannya ada arahan dan kebijakan serta perintah dari saksi ALFONSIUS SIAMILOY selaku Sekda saat itu untuk pembiayaan kegiatan di luar DPPA sebagaimana catatan Terdakwa yang telah buat dan telah disita oleh penyidik ketika Terdakwa diperiksa di Kejari MBD dan saat persidangan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi tersebut yakni :

- Bahwa untuk **dana yang digunakan diluar dari DPA atas perintah Sekda** yaitu :

a. Tahun 2017 :

NO	TGL	URAIAN	Pengeluaran (RP)
1.	03 Maret	Biaya bantuan IKM MBD di Surabaya (Arahan Sekda)	5.000.000
2.	07 Maret	Biaya Duka untuk Alm. Samuel Rapilu Staf Dinas PU	5.000.000
3.	14 Maret	Biaya untuk Plt. Sekda	15.000.000
4	03 April	Biaya untuk Paduan Trompet Desa Illih Pulau Damer	10.000.000

Halaman 181 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	16 April	Biaya untuk Plt Sekda (Syukuran Sidi Gereja)	10.000.000
6	28 April	Biaya untuk PA. Hematang (Arahan Sekda)	30.000.000
7	19 Mei	Bayar BAZAR AM GPM YOIHA	1.000.000
8	26 Mei	Biaya untuk Sekda	5.000.000
9	06 Juni	Biaya untuk Th.Kosapilawan (arahan Plt Sekda)	5.000.000
10	15 Juni	Sumbangan Plt Sekda untuk gereja Hutumury	15.000.000
11	22 Juni	Biaya Duka buat Drs. A.Siamiloy, M.Si	5.000.000
12	28 Juli	Biaya Krans Bunga Ibu Oni Joltuwu	750.000
13	28 Juli	Biaya buat Drs. A. Soamiloy, M.Si	20.000.000
14	08 Agustus	Biaya untuk sekda	18.000.000
15	08 Agustus	Biaya tiket pesawat Moa Ambon (adolf Saleki dan Elwa)	3.100.000
16	09 Agustus	Biaya untuk adolf Saleki dan Elwa (arahan Bupati)	5.000.000
17	15 Agustus	Biaya Seka Desa Patti pada Penjemputan Tamu SKK MIGAS	4.000.000
18	16 Agustus	Biaya untuk Sekda	3.000.000
19	07 September	Buat Sekda	10.000.000
20	14 September	Buat Sekda	10.000.000
21	29 September	Biaya untuk padua Terompet Jemaat Tiakur	3.000.000
22	24 Oktober	Biaya untuk Tim Saber Pungli ke Ambon	12.000.000
23	08 Nopember	Buat Sekda	10.000.000
24	17 Nopember	Biaya untuk antar mayat Cucu Samuel Wakim dari Ambon ke Tiakur	10.000.000
25	04 Desember	Biaya untuk wakil uskup Anggota DPRD Promal (Arahan Sekda)	22.500.000
26	14 Desember	Biaya sumbangan untuk TNI AL dan TNI AU (Arahan Sekda)	2.000.000
27	18 Desember	Biaya untu Sekda	20.000.000
28	27 Desember	Buat IPDN (arahan sekda)	11.000.000
29	29 Desember	Biaya untuk Pansel SEKDA	15.000.000
JUMLAH			285.350.000

b. Tahun Anggaran 2018

NO	TGL	URAIAN	PENGELUARAN (RP)
1.	07 Februari	Buat Sekda	20.000.000
2.	26 Februari	Biaya Parsel Panitia Sidang Jemaat Tiakur (Sekda)	2.500.000
3	13 Maret	Bayar Krans bunga S.Wakim,S.H WKDH	1.000.000
4	13 Maret	Biaya untuk Sekda	25.000.000
5	23 Maret	Biaya untuk sekretaris daerah	25.000.000
6	09 April	Biaya kostum Sepak Bola	7.000.000
7	11 April	Biaya Duka untuk Almarhum Karel Dadiara	5.000.000
8.	14 April	Biaya untuk dosen PSDU untuk 6 Orang @ Rp. 1.000.000	6.000.000
9	14 April	Biaya untuk Kapolres	2.000.000

Halaman 182 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	14 April	Biaya untuk DANKI BRIMOB	1. 000.000
11	17 April	Biaya untuk Pdt.Natan Jakobus (arahan sekda)	5.000.000
12	03 Mei	Biaya Duka Sien Boreel	5.000.000
13	24 Mei	Bayar Duka PA Charles Kapressy (Arahan Sekda)	50.000.000
14	28 Mei	Biaya Krans Bunga	8.000.000
15	05 Juni	Biaya untuk DANDIM NTB	7.000.000
16	15 Juni	Biaya untuk Sekda	10.000.000
17	26 Juni	Biaya untuk Sekda	20.000.000
18	29 Juni	Biaya untuk polisi (arahan sekda)	2.000.000
19	29 Juni	Biaya untuk Tentara (Arahan sekda)	3.000.000
20	03 Juli	Biaya untuk Drs.J.Domlay	20.000.000
21	04 Juli	Sumbangan untuk Gereja Elyora Tiakur	6.000.000
22	05 Juli	Bayar tiket 3 orang ke Ambon (Arahan Sekda)	4.575.000
23	06 Juli	Biaya untuk Sekda ke Jakarta	100.000.000
24	13 Juli	Biaya Duka Rego Wonley (Staf Honor Sat Pol PP)	10.000.000
25	20 Juli	Biaya Pemulangan Praja IPDN	18.600.000
26	30 Juli	Biaya untuk sekda	20.000.000
27	01 Agustus	Biaya untuk Sekda	6.800.000
28	16 Agustus	Biaya Kue PPK untuk As 1	2.000.000
29	16 Agustus	Biaya Dorprice (arahan sekda)	3.000.000
30	17 Agustus	Biaya untuk sekda	10.000.000
31	21 Agustus	Biaya untuk sekda	5.000.000
32	23 Agustus	Biaya duka Jhon Rupilu	1.000.000
33	30 Agustus	Biaya untuk Bupati	30.000.000
34	30 Agustus	Biaya untuk Sekretaris Daerah	10.000.000
35	31 Agustus	Biaya untuk Bupati	40.000.000
36	13 September	Biaya Tiket Pralayan	20.150.000
37	14 September	Biaya Duka an. ARNES IZAK,S.Pt	10.000.000
38	14 September	Panjar Biaya Pelayanan kedinasaan KDH (Bupati) untuk RONY Sianressy Nela dkk	9.000.000
39	17 September	Biaya untuk wartawan 4 Org (arahan Bupati)	4.000.000
40	17 September	Biaya Tiket Brigjen TNI	5.600.000
41	19 September	Biaya untuk Pralayang Arahan Sekda	22.000.000
42	27 September	Biaya untuk ibu Mersi (arahan bupati)	2.000.000
43	28 September	Biaya untuk sekda/asisten	4.000.000

Halaman 183 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



44	02 Oktober	Biaya untuk Sekda	10.210.000
45	10 Oktober	Biaya Confrense Pers	5.000.000
46	10 Oktober	Biaya untuk BUPATI	23.000.000
47	17 Oktober	Biaya untuk sekda	25.000.000
48	17 Oktober	Biaya untuk staf ahli (Arahan Sekda)	3.000.000
49	22 Oktober	Biaya untuk Sekda	15.000.000
50	23 Oktober	Untuk tamu bupati	1.000.000
51	31 Oktober	Bayar biaya krans bunga	13.300.000
52	05 Nopember	Sumbangan untuk GHUT BRIMOB	10.000.000
53	22 Nopember	Biaya untuk kepala BAKN Makassar (Arahan Sekda)	20.000.000
54	23 Nopember	Biaya untuk Ronny Sianressy (Arahan Bupati)	2.000.000
55	27 Nopember	Biaya untuk warga desa tela sesuai arahan Bupati MBD	25.000.000
56	29 Nopember	Buat Sekda	70.000.000
57	14 Desember	Bayar Tiket Tamu HUT Kota Tiakur	23.250.000
Jumlah			813.985.000

- **Bahwa total dana yang Terdakwa keluarkan atas Perintah Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.099.335.000 ,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**
- Kemudian untuk beban pertanggungjawaban Terdakwa diperintahkan oleh Sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPPA tahun 2017 s/d 2018.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat arahan atau perintah dari Saksi Drs. A SIAMILOY, M.Si selaku sekda Kab/MBD selaku atasan Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada Saksi selaku Sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana tersebut dan Terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sekda dan pihak-pihak lain yakni



➤ Untuk BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017 :

- 1) Kuitansi Nomor : 0332 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 02 Juni 2017 dengan Dana Rp. 80.000.000,- atas
Belanja Sewa Mobilitas Air
- 2) Kuitansi Nomor : 0360 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Roy
Imuly
- 3) Kuitansi Nomor : 0361 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n
Dolfianus Rehayara
- 4) Kuitansi Nomor : 0362 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Petrus
Francis.
- 5) Kuitansi Nomor : 0363 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Pieter
J.A Rupilu, Amd
- 6) Kuitansi Nomor : 0366 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Ricky
Gasperz, SE
- 7) Kuitansi Nomor : 0367 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Pristy
Putry Lalalay.
- 8) Kuitansi Nomor : 0368 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Paulaty
Zacharias
- 9) Kuitansi Nomor : 0369 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Reinhard Leyparry, S.Pi
- 10) Kuitansi Nomor : 0370 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Samuel
W Pelletimu, A.Md
- 11) Kuitansi Nomor : 0452 / BUKTI-GU-01.10 / SETDA / VIII / 2017
Tanggal 11 Juli 2017 dengan Dana Rp. 29.107.500,- atas Belanja
Alat Tulis Kantor
- 12) Kuitansi Nomor : 0620 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 60.000.000,- atas
Belanja Sarana Mobilitas Air

Halaman 185 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kuitansi Nomor : 0615 / BUKTI-GU-01.10 / SETDA / IX / 2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 31.660.000,- atas
Belanja Alat Tulis Kantor
- 14) Kuitansi Nomor : 0963 / BUKTI-GU-01.10 / SETDA / IX / 2017
Tanggal 15 November 2017 dengan Dana Rp. 37.925.000,- atas
Belanja Alat Tulis Kantor
- 15) Kuitansi Nomor : 1010 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Jefry Dahaklory
- 16) Kuitansi Nomor : 1011 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Natalia Hutuely
- 17) Kuitansi Nomor : 1012 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Robert Koupun, S.Sos
- 18) Kuitansi Nomor : 1013 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Rachel Darmau
- 19) Kuitansi Nomor : 1014 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,- A/n
Leksi M Kikilay, ST
- 20) Kuitansi Nomor : 1019 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,- A/n
Yohanis Zacharias.
- 21) Kuitansi Nomor : 1021 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.920.000,- A/n
Lency Uniwaly
- 22) Kuitansi Nomor : 1023 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Hendra Belseran
- 23) Kuitansi Nomor : 1026 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Yosua Luturmas
- 24) Kuitansi Nomor : 1028 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Dominggus Pakniany
- 25) Kuitansi Nomor : 1032 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017

Halaman 186 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Norbertha Katipana
- 26) Kuitansi Nomor : 1033 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Chrisyi Rumihin
- 27) Kuitansi Nomor : 1038 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Riko Liliefna
- 28) Kuitansi Nomor : 1039 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Dolfina Samadara.
- 29) Kuitansi Nomor : 1040 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Bertha Katiaru.
- 30) Kuitansi Nomor : 1042 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Herlina Korsely.
- 31) Kuitansi Nomor : 1043 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Thomas Telupere.
- 32) Kuitansi Nomor : 1046 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Thomas Suikenu.
- 33) Kuitansi Nomor : 1047 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Lery Tanate
- 34) Kuitansi Nomor : 1088 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Lery Tanate
- 35) Kuitansi Nomor : 1089 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-A/n
Yakoba Kdise,SE
- 36) Kuitansi Nomor : 1108 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-A/n
Christofel Lidiporu.
- 37) Kuitansi Nomor : 1148 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-A/n

Halaman 187 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Imapuly.

38) Kuitansi Nomor : 1155 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Hans B Leha.

39) Kuitansi Nomor : 1157 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Sopia D Sutiray

40) Kuitansi Nomor : 1158 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Melky P.Lufkey.S.Sos

41) Kuitansi Nomor : 1162 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Yokbeth Sorulau, SE

42) Kuitansi Nomor : 1163 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Flora A Sapasuru

43) Kuitansi Nomor : 1262 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp.3.692.500,- A/n
Jeane Ablelo

44) Kuitansi Nomor : 1263 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Esau Umbekna

45) Kuitansi Nomor : 1264 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Amelia Tanody

46) Kuitansi Nomor : 1269 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Nopatius Imlabla

47) Kuitansi Nomor : 1287 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa.

48) Kuitansi Nomor : 1308 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Amelia Tanody

49) Kuitansi Nomor : 1309 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Nonsi I Wirtha

Halaman 188 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Kuitansi Nomor : 1346 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.897.500,- A/n
Thabitha F Demmy,SE
- 51) Kuitansi Nomor : 1353 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Trince Samloy
- 52) Kuitansi Nomor : 1357 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Apner Rupisay,A.Md
- 53) Kuitansi Nomor : 1361 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Nikolaus Agoha
- 54) Kuitansi Nomor : 1363 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Diana M Dahaklory
- 55) Kuitansi Nomor : 1364 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Rahel Darmau
- 56) Kuitansi Nomor : 1371 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.800.000,- A/n
Djegy W Laipiopa.S.Pi
- 57) Kuitansi Nomor : 1377 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n
Karel D Jauply
- 58) Kuitansi Nomor : 1385 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Thabotha M Demmy
- 59) Kuitansi Nomor : 1407 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa
- 60) Kuitansi Nomor : 1455 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Ricky Gaspersz,SE
- 61) Kuitansi Nomor : 1456 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Desri Bonara

Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 464.902.000,-

Halaman 189 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

➤ BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Kuitansi Nomor : 0298 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter J A Rupilu,A.Md
2. Kuitansi Nomor : 0308 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n Pieter J A Bertha Katiaru,A.Md
3. Kuitansi Nomor : 0315 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V/ 2 018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.000,- A/n Pieter J A Deny douw,S.STP
4. Kuitansi Nomor : 0317 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter J A Rupilu,A.Md
5. Kuitansi Nomor : 0319 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n Samuel Peletimu,A.Md
6. Kuitansi Nomor : 0321 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp1.797.500,- A/n Melky P Lufkey.S.Sos
7. Kuitansi Nomor : 0330 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.500,- A/n Yohanis Zacharias
8. Kuitansi Nomor : 0348 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n O.E Dahaklory,SE
9. Kuitansi Nomor : 0368 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 9.210.000,- A/n Brusly Marthen Agoha
10. Kuitansi Nomor : 0370 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Romeo Th Salindeho.S.STP
11. Kuitansi Nomor : 0373 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Klementina Krandrums.S.Sos
12. Kuitansi Nomor : 0375 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018

Halaman 190 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Debina T Merpay,S.Hut
13. Kuitansi Nomor : 0378 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Hendrik M Soruday,SE
14. Kuitansi Nomor : 0375 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Debina T Merpay,S.Hut
15. Kuitansi Nomor : 0385 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.930.000,- A/n Samuel Eipepa
16. Kuitansi Nomor : 0390 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Arghy Rahayaan
17. Kuitansi Nomor : 0391 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sartje Thalia
18. Kuitansi Nomor : 0392 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Nonsi Wirtha
19. Kuitansi Nomor : 0394 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Aida Suikenu
20. Kuitansi Nomor : 0395 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Magdalena Uniplaita
21. Kuitansi Nomor : 0398 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Herman Laimera
22. Kuitansi Nomor : 0399 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Alexander Darkay
23. Kuitansi Nomor : 0402 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sophia Sutiray
24. Kuitansi Nomor : 0404 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Melky

Halaman 191 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P Lufkey,S.Sos

25. Kuitansi Nomor : 0405 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Vricilia
Uniwal,SE
26. Kuitansi Nomor : 0410 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Thomas Salmon
27. Kuitansi Nomor : 0412 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n T
Lekawael
28. Kuitansi Nomor : 0464 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp2.127.000,- A/n Hasriani
Patondo,S.STP
29. Kuitansi Nomor : 0465 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / V / 2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n Wiliam
Unaola,SH
30. Kuitansi Nomor : 0488 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
H.D.Gerits,S.Pi
31. Kuitansi Nomor : 0491 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
Ramena F Letelay,ST
32. Kuitansi Nomor : 0492 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.380.000,- A/n
Yunus Majeke,SP
33. Kuitansi Nomor : 0530 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.315.000,- A/n Riki
N Miru,SE
34. Kuitansi Nomor : 0531 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.440.000,- A/n
Ronaldo Salmon,SH
35. Kuitansi Nomor : 0532 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VI / 2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 9.665.000,- A/n
Marice Lopulalan.
36. Kuitansi Nomor : 0535 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.005,- A/n Dino
Kristo Atbar,S.STP

Halaman 192 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kuitansi Nomor : 0535 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.305.000,- A/n
Hendryk M Soruday,SE
38. Kuitansi Nomor : 0571 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp6.790.000,- A/n Dino
Petrus Francis
39. Kuitansi Nomor : 0572 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Samuel
Welem Peletimu.A.Md
40. Kuitansi Nomor : 0573 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Sophia
Sutiray
41. Kuitansi Nomor : 0574 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia
Uniwaly,SE
42. Kuitansi Nomor : 0574 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 20 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia
Uniwaly,SE
43. Kuitansi Nomor : 0669 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.975.000,- A/n
Agustinus Pertuak.S.Sos
44. Kuitansi Nomor : 0670 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / VII / 2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.000.000,- A/n
Brampi R Kapioru,A.Md
45. Kuitansi Nomor : 0735 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Vricilia Uniwaly
46. Kuitansi Nomor : 0736 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Yokbeth Sorulau
47. Kuitansi Nomor : 0738 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Gideoly Wiratrau
48. Kuitansi Nomor : 0739 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Tomas Salmon
49. Kuitansi Nomor : 0746 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018

Halaman 193 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n Aryati Selus.
50. Kuitansi Nomor : 0748 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n Melianus Philipus
51. Kuitansi Nomor : 0755 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.535.000,- A/n Meriati J Filna.S.IP
52. Kuitansi Nomor : 0756 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.127.500,- A/n Otniel Maulias.S.Sos
53. Kuitansi Nomor : 0761 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.000,- A/n Yokbeth Sorulau
54. Kuitansi Nomor : 0762 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n Melkias Tuny
55. Kuitansi Nomor : 0763 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n Vricilia Uniwaly
56. Kuitansi Nomor : 0764 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n Aryati Selus.
57. Kuitansi Nomor : 0765 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n Gideolu wiratraur
58. Kuitansi Nomor : 0771 / BUKTI-TU-01.18 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n Inai W Wutlanit
59. Kuitansi Nomor : 0792 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n Ronaldo Salmon.SH
60. Kuitansi Nomor : 0796 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,- A/n Frangky N Nahakwain,S.Sos
61. Kuitansi Nomor : 0798 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n

Halaman 194 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberth Kongle,SE

62. Kuitansi Nomor : 0799 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Debina T Marpey ,S.Hut
63. Kuitansi Nomor : 0804 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Leonard Tamala,S.Th
64. Kuitansi Nomor : 0868 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,- A/n
Frangky N Nahakwain,S.Sos
65. Kuitansi Nomor : 0877 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.45.000,- A/n
Erol W Parera
66. Kuitansi Nomor : 0881 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Oldry dahaklory
67. Kuitansi Nomor : 0882 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Gresina Laurens
68. Kuitansi Nomor : 0884 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Susana A Ohoiwutun.
69. Kuitansi Nomor : 0885 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Gideoly Wiratrau,SE
70. Kuitansi Nomor : 0893 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa.
71. Kuitansi Nomor : 0894 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Marice Lolpulalan.
72. Kuitansi Nomor : 0895 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Matresya Loi watu
73. Kuitansi Nomor : 0893 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Kristopel Lediporu.

Halaman 195 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Kuitansi Nomor : 0897 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Natalia Patisellano,A.Md
75. Kuitansi Nomor : 0910 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Thomas Salmon.
76. Kuitansi Nomor : 0911 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Agry Rahayaan.
77. Kuitansi Nomor : 0912 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Inai W Wutlanit
78. Kuitansi Nomor : 0913 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Sartika Laurens.S.Pdk
79. Kuitansi Nomor : 0915 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Franklin D Yakobus.
80. Kuitansi Nomor : 0918 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Yanes Dolaityery
81. Kuitansi Nomor : 0919 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.6.940.000,- A/n
Fredik Reimasa.S.Sos
82. Kuitansi Nomor : 0920 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.910.000,- A/n
Vikson Salmon
83. Kuitansi Nomor : 0921 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.320.000,- A/n
Yanise Ratuhanrasa
84. Kuitansi Nomor : 0926 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.4.055.000,- A/n
Ramena F Letelay,St
85. Kuitansi Nomor : 0927 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.110.000,- A/n
Yuliana Kelbulan ,A.Md
86. Kuitansi Nomor : 0928 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018

Halaman 196 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.440.000,- A/n Demianus Nawipa.
87. Kuitansi Nomor : 0936 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.12.299.000,-
A/n David R Lerick.S.Sos
88. Kuitansi Nomor : 0937 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Joseph O Parinusa,St
89. Kuitansi Nomor : 0938 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Dino K Atbar,s.STP
90. Kuitansi Nomor : 0954 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Liborius Matuan,S,STP
91. Kuitansi Nomor : 0955 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Imade Agus P wiratmadja,S,STP
92. Kuitansi Nomor : 0956 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Detron Kogoya,S.STP
93. Kuitansi Nomor : 0957 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Dino K Atbar,S.STP
94. Kuitansi Nomor : 0958 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Agustinus Pertuak,S.Sos
95. Kuitansi Nomor : 0959 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Demianus Nawipa,S.IP
96. Kuitansi Nomor : 0960 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Anton Y Kilai,S.Hut
97. Kuitansi Nomor : 0961 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n Debina T Marpay,S.Hut
98. Kuitansi Nomor : 0965 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / IX / 2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n

Halaman 197 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas w Y Gerits.S.Pi

99. Kuitansi nomor : 0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.5.787.500 an. Desmond A.S. Watimena, SE.
100. Kuitansi nomor : 1005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.8.400.000 an. Djecky W. Laipiopa, S.Pi.
101. Kuitansi nomor : 1017 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.Sartdje Taliak, S.Sos.
102. Kuitansi nomor : 1027 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Yakoba Kdise, SE.
103. Kuitansi nomor : 1028 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.
104. Kuitansi nomor : 1029 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.6.675.000 an.Ima Mina E. Mose, SE.
105. Kuitansi nomor : 1032 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an. Melkias Tuny.
106. Kuitansi nomor : 1040 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an. Skolastika F. Daka, ST.
107. Kuitansi nomor : 1042/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an. Wiliam J. Unaola, SH.
108. Kuitansi nomor : 1072 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / IX / 2018 tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.315.000 an. Gerson Surlialy.
109. Kuitansi nomor : 1073 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / IX / 2018 tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.300.000 an. Sergius Alexius, S.IP.
110. Kuitansi nomor : 1102 / BUKTI-GU-01.10 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.36.725.000 atas Belanja Alat Tulis Kantor.

Halaman 198 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kuitansi nomor : 1108 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Herlin Septory.
112. Kuitansi nomor : 1123 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000 an. Marice Lopulalan.
113. Kuitansi nomor : 1125 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000 an. Imelda N. Pajara.
114. Kuitansi nomor : 1133 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000 an. Marike Y. Ersaprozi, S.Sos.
115. Kuitansi nomor : 1139 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000 an. Yohanis Zacharias.
116. Kuitansi nomor : 1159 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Demny.
117. Kuitansi nomor : 1160 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Laicerewy.
118. Kuitansi nomor : 1159 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Demny.
119. Kuitansi nomor : 1160 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Laicerewy.
120. Kuitansi nomor : 1161 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Reinhard Leipary, S.Pi.
121. Kuitansi nomor : 1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an. Natalia Patisellano, A.Md.
122. Kuitansi nomor : 1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an. Matresya Loiwtu.
123. Kuitansi nomor : 1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal

Halaman 199 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Reinhard Leipary, S.Pi.
124. Kuitansi nomor : 1258/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.
125. Kuitansi nomor : 1259/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Yakoba Kdise, SE.
126. Kuitansi nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Ricky Gaspers, SE.
127. Kuitansi nomor : 1274/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.4.800.000 an. Djeky W. Laiopiopa, S.Pi.
128. Kuitansi nomor : 1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Vricilia Uniwaly.
129. Kuitansi nomor : 1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yulia Merkau.
130. Kuitansi nomor : 1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yokbet Sorulau.
131. Kuitansi nomor : 1283/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Lela V.Polsiary, S.Th.Pak.
132. Kuitansi nomor : 1324/BUKTI-GU-18.01/SETDA/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan dana Rp. 600.000.000 atas Belanja Sewa KM. Ekspres Pricilia 99.
133. Kuitansi nomor : 1342 / BUKTI-GU-01.10 / SETDA / XI / 2018 tanggal 05 Nopember 2018 dengan dana Rp.49.000.000 atas Belanja Alat Tulis Kantor.
134. Kuitansi nomor : 1438 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Demianus Nawipa, S.STP.
135. Kuitansi nomor : 1442 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Nonsi I. Wirtha.

Halaman 200 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Kuitansi nomor : 1443 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Teddy Tenlima.
137. Kuitansi nomor : 1444 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Liborius Matuan, S.STP
138. Kuitansi nomor : 1446 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Yunus Madjeke.
139. Kuitansi nomor : 1552/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dengan dana Rp.650.000.000 atas Sewa Sarana Mobilitas Air.
140. Kuitansi nomor : 1702 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Klementina Kandrumas, SE.
141. Kuitansi nomor : 1703 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Ronaldo Salmon, SH.
142. Kuitansi nomor : 1704 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
143. Kuitansi nomor : 1710 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an. Pieter J.A. Rupilu, A.Md.
144. Kuitansi nomor : 1715 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Yakoba Kdise, SE.
145. Kuitansi nomor : 1717 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Melkias Tuny.
146. Kuitansi nomor : 1719 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Sophia D.Sutiray.
147. Kuitansi nomor : 1722 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Vricilia Uniwaly.
148. Kuitansi nomor : 1725 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018

Halaman 201 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.Tabitha Demny.
149. Kuitansi nomor : 1726 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Herodia L. Wakim, SH.
150. Kuitansi nomor : 1727 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Alfred Unawekla.
151. Kuitansi nomor : 1728 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Samuel W. Pelletimu, A.Md.
152. Kuitansi nomor : 1729 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Paulus Saputha.
153. Kuitansi nomor : 1741 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an. Elia I. Pariury, A.Md.
154. Kuitansi nomor : 1747 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.Yohana Onarely.
155. Kuitansi nomor : 1748 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an. Regina W.Warkey.
156. Kuitansi nomor : 1752 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.
157. Kuitansi nomor : 1754 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.Franklin D.Jakobus.
158. Kuitansi nomor : 1755 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an. Reinhard Leipary, S.Pi.
159. Kuitansi nomor : 1757 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an. Paulus Saputha.
160. Kuitansi nomor : 1800 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000

Halaman 202 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an.Semuel Liliefna.

161. Kuitansi nomor : 1801 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Natalia T Kormasela.
162. Kuitansi nomor : 1803 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Skolastika F. Daka, ST.
163. Kuitansi nomor : 1804 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Wiliam J.Unaola, SH.
164. Kuitansi nomor : 1808 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XI / 2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Aida E. Suikenu.
165. Kuitansi nomor : 1915 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 450.000.000 atas
BElanja Sewa sarana Mobilitas Air
166. Kuitansi nomor : 1918 / BUKTI-GU-01.18 / SETDA / XII / 2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 10.190.000 an.
Hendriks M. Soruday, SE
167. Kuitansi nomor : 1993 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.
Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum
168. Kuitansi nomor : 2005 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Alfred Unawekla.
169. Kuitansi nomor : 2009 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Heny Saknosiwy.
170. Kuitansi nomor : 2011 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Mariana Umkeketony.
171. Kuitansi nomor : 2017 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.
Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum
172. Kuitansi nomor : 2065 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an.
Rosalina Laimeheriwa, SH.

Halaman 203 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. .Kuitansi nomor : 2066 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Pelpina N. Umkeketo.
174. Kuitansi nomor : 2067 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Benoni Jois Labobar.
175. Kuitansi nomor : 2068 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Nova Katipana.
176. Kuitansi nomor : 2072 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Maria Woriwun, S.Sos.
177. Kuitansi nomor : 2075 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Vitor R. Loblobly, ST.
178. Kuitansi nomor : 2078 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Gresia Laurens.
179. Kuitansi nomor : 2084 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Herman Laimera.
180. .Kuitansi nomor : 2085 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Chrestian Dahoklory.
181. Kuitansi nomor : 2090 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Alexander Darkay.
182. Kuitansi nomor : 2091 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Diana M. Dahoklory.
183. Kuitansi nomor : 2102 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Theresia Abaulu, A.Md.
184. Kuitansi nomor : 2103 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Natalia Pattiselano, A.Md.
185. Kuitansi nomor : 2112 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018

Halaman 204 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Dessy A. Kappuw.

186. Kuitansi nomor : 2113 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Mersye Wetamsair

187. Kuitansi nomor : 2117 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / XII / 2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Imelda Pauno.

Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 2.630.816.000,- (dua milyar enam ratus tigapuluh juta delapan ratus enambelas ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kuitansi-kuitansi tersebut dilaksanakan oleh pihak yang namanya tersebut dalam bukti kuitansi, jika tidak dilaksanakan kegiatannya oleh pihak-pihak yang namanya tersebut dalam kegiatan si pembayaran kemudian biaya yang tertera dalam kuitansi tersebut dibayarkan kepada para pelaku perjalanan yang seakan-akan melaksanakan kegiatan padahal fakta tidak melaksanakan dengan nilai pembayaran 30% atau 40% dari nilai pembayaran yang tertera dalam kuitansi pembayaran tersebut kemudian dia dilaksanakan oleh pihak yang namanya tertera dalam kuitansi pembayaran juga dikenakan pemotongan namun besaran pemotongan tidak menentu.
- Bahwa yang membuat bukti kuitansi dan yang membayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas yang tidak riil yang dalam bukti kuitansi pembayaran adalah Terdakwa sendiri selaku bendahara pengeluaran. Dan benar Terdakwa juga yang membuat bukti kuitansi pembayaran kemudian ada juga saksi. Riki Miru selaku PPK yang membuat bukti Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi bukti pendukung pembayaran perjalanan dinas.
- Bahwa terkait kegiatan perjalanan dinas yang tidak riil atau kebijakan tersebut yakni bukti kuitansi pembayaran perjalanan dinas dan STP serta SPPD yang tidak benar, karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sekretaris Daerah Terdakwa (Drs. ALFONSIUS SAMILOY, M. Si) selaku PA untuk membuat SPT, SPPD dan kuitansi pembayaran.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Sekda untuk membuat memo terkait permintaan/kebijakan Sekda untuk menggunakan dana di luar dari DPA, namun Sekda tidak pernah membuat memo tersebut, sehingga

Halaman 205 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya melaksanakan perintah Sekda dan mencatat setiap pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau diluar DPPA pada Setda Kab.MBD tahun 2017/2018 tersebut.

- Bahwa seingat Terdakwa selaku bendahara Setda tahun 2017/2018 untuk menutupi pengeluaran yang tidak ada di DPPA Setda tersebut yang mana telah diambil oleh Saksi selaku Sekda dimaksud Terdakwa melakukan permintaan pembayaran melalui yakni :
 1. Program pelayanan adminitrasi perkantoran, kegiatan penyediaan alat tulis kantor/ATK.
 2. Program pelayanan adminitrasi perkantoran, kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah , aitem belanja sewa sarana mobilitas air, serta belanja perjalanan dinas dalam daerah.
 3. Program pelayanan adminitrasi perkantoran, kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Aitem belanja perjalanan dinas luar daerah.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan dana perjalanan dinas yang tidak riil tersebut untuk keperluan pribadi Saksi untuk tahun 2017 dan tahun 2018 senilai Rp. 40.000.000 dengan alasan Terdakwa ada butuh keperluan ekonomi dan biaya hidup lain-lain, naman uang yang Terdakwa pakai tersebut sudah Terdakwa kembalikan saat Terdakwa diperiksa di penyidik Kejari MBD sebagaimana bukti pengembalian yang Jaksa penuntut Umum perlihatkan kepada Terdakwa saat persidangan ini.
- Bahwa nilai yang Terdakwa terima dari pembayaran perjalanan dinas yang tidak benar sama dengan teman-teman lain yaitu 30% sampai dengan 40% dari nilai pembayaran yang tertuang dalam kuitansi pembayaran yang tidak dilaksanakan kegiatannya/kebijakan yaitu:
 1. Kuitansi nomor: 1655/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
 2. Kuitansi nomor: 1329/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
 3. Kuitansi nomor: 1037/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 dengan dana Rp. 4.382.500 an. Yohanis Zacharias.
 4. Kuitansi nomor: 0355/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp.3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
 5. Kuitansi nomor: 0570/BUKTI-GU-01.19/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan dana Rp. 7.610.000,- an. Yohanis Zacharias.

Halaman 206 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi nomor: 1572/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 21
 7. November 2018 dengan dana Rp. 3.255.000,- an.Yohanis Zacharias.
 8. Kuitansi nomor: 1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
- Bahwa dana dana tersebut yang diminta oleh Saksi selaku Sekda juga sebagai pengguna anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam DPPA baik tahun 2017/2018, dan sampai saat ini dana-dana tersebut belum dikembalikan atau diserahkan oleh Sekda kepada Terdakwa selaku bendahara.
 - Bahwa besar pencairan ganti uang (GU) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja ATK tahun anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yakni :
 - a. Untuk Anggaran Tahun 2017 belanja ATK yaitu:
 1. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 0769/SP2D/BUD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 35.620.000,-
 2. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 38.105.000,-
 3. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 2186/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 11.475.000,-
 4. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 2428/SP2D/BUD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 40.171.500,-
 5. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 3260/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk Keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 46.224.000,-
 6. SP2D Dari Kuasa BUD Nomor 3722/SP2D/BUD/XI/2017/ tanggal 11 November 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 7.800.000,-
 7. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 4840/SP2D/BUD/Xii/2017 tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 37.925.000,-
 8. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor

Halaman 207 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 33.275.000,-

Total Realisasi Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 250.595.000,- (*duaratus lima puluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*)

b. Untuk Tahun Anggaran 2018 belanja ATK yaitu :

1. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 0476/SP2D/BUD/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 35.040.000,-
2. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 1095/SP2D/BUD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 35.735.000,-
3. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 1589/SP2D/BUD/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 6.450.000,-
4. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 2338/SP2D/BUD/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 9.670.500,-
5. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 2811/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk Keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 39.725.000,-
6. SP2D Dari Kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 39.725.000,-
7. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 3775/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 61.395.000,-
8. SP2D Dari Kuasa BUD nomor 5529/SP2D/BUD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 12.500.000,-

Total Realisasi Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 203.215.000,- (*dua ratus tiga juta duaratus limabelas ribu rupiah*)

- Bahwa mekanisme pengembalian nilai kurang dari penggunaan dana yang telah dicairkan setelah pengesahan pertanggungjawaban Nilai Akhir Tahun Anggaran maka di hitung dari jumlah nilai SPJ. Sebagaimana dalam Bukti Setor Sisa yakni :
 - a. Tahun 2017 Bukti Setor Sisa:

Halaman 208 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 001/STSUP/SETDA/I/2018, tanggal 1 Januari 2018, jumlah setoran Rp.16.612.145
 2. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 003/STSUP/SETDA/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, jumlah setoran Rp.309.996.670.
 3. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 004/STSUP/SETDA/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, jumlah setoran Rp.67.700.000
 4. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 005/STSUP/SETDA/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, jumlah setoran Rp.1.624.092.300.
- b. Bukti Setor Sisa Tahun Bukti Setor Sisa 2018
1. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 001/STS-UP/SETDA/I/2018, tanggal 1 Januari 2018, jumlah setoran Rp.20.029.535.
 2. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 003/STS-TU/SETDA/XII/2019, tanggal 31 Desember 2018, jumlah setoran Rp.392.238.000.-
 3. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 002/STS TU/SETDA/IX/2018, tanggal 18 September 2018, jumlah setoran Rp.582.900.
 4. Surat setor sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor 001/STS-TU/SETDA/IX/2018, tanggal 18 September 2018, jumlah setoran Rp.25.000.000.
- Bahwa yang melakukan verifikasi permintaan anggaran sampai dengan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum diterbitkan SP2D untuk kemudian dibawah ke Bank BPDMD Cabang pembantu di Tiakur sehingga ada transaksi pemindah bukuan dari Rekening Kasda ke rekening Setda Kab.MBD. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai uang untuk dipergunakan kegiatan operasional termasuk pada Setda dan kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang dari dana yang disebut sebagai dana kebijakan/biaya perjalanan dinas tidak benar itu kepada PPK maupun PPTK, kalau untuk daftar nama pelaku perjalanan dinas yang tidak riil benar ada juga nama-nama sebagai dari PPK Terdakwa

Halaman 209 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tanda tangan SPPD rampung kebijakan ada diberikan uang beberapa kali.

- Bahwa untuk masukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal yaitu terdiri atas:
 - SURAT BUKTI PENGELUARAN/KUITANSI PEMBAYARAN yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Sekda, Bendahara Pengeluaran dan yang menerima barang/memeriksa pekerjaan;
 - RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Sekda, Bendahara Pengeluaran dan Yang Menerima/ yang melaksanakan kegiatan
 - NOTA/KUITANSI/BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN yang digunakan oleh mereka yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas;
 - SURAT PERINTAH TUGAS yang telah ditandatangani oleh atasan;
 - SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) yang ditandatangani oleh atasan, dan;
 - Lampiran SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) yang ditandatangani dan diberi cap tempat tiba melaksanakan perjalanan dinas.
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara tahun 2017/2018 mengerti terkait hal tersebut bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib (tepat waktu dan tepat guna), taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana amanat dari UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Bahwa benar tahun 2017 dan tahun 2018 ada dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Maluku, dan pada saat dilakukan audit terkait perjalanan dinas tersebut terdapat kelebihan bayar yang kemudian telah disetorkan berdasarkan Surat Tanda Setoran pada Bank Maluku Cabang Tiakur. Bahwa terkait temuan BPK tersebut untuk tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa tidak mengetahui pasti apa yang terjadi, dan apa yang menjadi temuan namun nilai pengembalian tahun 2017 kurang lebih Rp. 3.000.000,- dan kemudian tahun 2018 kurang lebih Rp. 27.000.000,-
- Bahwa cara penyampaian arahan dan perintah dari Sekda kepada Terdakwa biasanya pada saat ada tamu yang datang ke ruangan atau

Halaman 210 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kegiatan yang diketahui oleh sekda pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh sekda ke ruangnya , kemudian Sekda menyampaikan kepada Terdakwa bahwa " **Anes ose kasih uang par beta dolo**" (**Anes kamu kasih uang untuk Saksi dulu**), kemudian Terdakwa di minta kepada Sekda untuk membuat memo atau catatan permintaan dana tetapi Sekda menolak dan kadang Terdakwa dimarahi dan dimaki oleh Sekda lihat biasanya sudah mengatakan kepada Terdakwa "beta Sekda basar ini masa ose liat beta lihat beta bagini-bagini saja, ose biking macam ose pung uang" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sekda bahwa "benar uang ini bukan uang saya, tapi tetapi kalau ada masalah hukum Terdakwa ikut juga bertanggungjawab bukan bapak sendiri". Bahwa setiap kali ada permintaan dari Sekda tersebut uang yang diminta untuk diserahkan kepada pihak-pihak lain terlebih dahulu Terdakwa serahkan kepada Sekda kemudian Terdakwa tidak mengetahui apakah benar diserahkan kepada pihak-pihak tersebut oleh sekda atau tidak namun nama-nama kegiatan dan nama-nama pihak lain yang disebutkan oleh sekda Terdakwa catat dalam buku catatan harian Terdakwa, sebagaimana bukti yang penuntut umum perlihatkan saat persidangan berlangsung.

- Bahwa benar terdapat arahan serta perintah dari Sekda untuk pembiayaan di luar DPA kemudian sumber dan Terdakwa ambil dari kegiatan belanja ATK, Sewa Mobilitas Air, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, jadi itu ya benar karena semua kegiatan pemotongan dana dan kegiatan perjalanan dinas fiktif diketahui oleh sekda hal tersebut merupakan arahan dan perintah Sekda bahwa dapat sampaikan arahan atau perintah Sekda kepada Terdakwa yaitu kalau ada kegiatan perjalanan dinas supaya ditambahkan orang pegawai atau honorer nanti mereka dibayarkan seadanya saja bahwa terkait perjalanan dinas fiktif lebih diketahui oleh Kasubag keuangan dan aset pada bagian umum karena penomoran SPPD dan SPT dibuat oleh Kasubag keuangan selaku PPK dan Aset kemudian arsip SPPD dan SPT yang ada paraf koordinasi disampaikan pada Bagian Umum.
- Bahwa dalam hal-hal ada arahan atau perintah dari Sekda kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh Sekda kemudian Terdakwa diperintahkan oleh sekda untuk membuat belanja perjalanan dinas fiktif dan pemotongan dana perjalanan dinas untuk menutupi

Halaman 211 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/anggaran yang sudah keluar yang digunakan oleh sekda, namun tidak sesuai dengan DPPA tahun 2017/2018

- Bahwa Sebagai bendahara Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun 2017 dan tahun 2018, untuk bukti pengeluaran belanja belanja baik TU, GU, dan UP pada DPA Sekretariat daerah Kab.MBD sebagaimana tercatat dalam buku kas pembantu dan Surat Pertanggungjawaban /SPJ Fungsional penerimaan SP2D tahun 2017 senilai Rp.29.420.504.959,00 dan buku kas pembantu dan Surat Pertanggungjawaban /SPJ Fungsional penerimaan SP2D tahun 2018 Rp.32.964.254,00 yang diperlihatkan penuntun umum saat persidangan ini khusus untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang mana dananya sudah diberikan kepada Sekda karena ada permintaan dari Sekda untuk kebijakan –kebijakan diluar DPPA maupun untuk orang lain maka, Terdakwa sudah jawab pada poin diatas, dan terkait dengan jawaban Saksi yakni SP2D GU poin no.12 tahun 2017 , poin no.13 SP2D GU tahun 2018 dan Poin no.15 kuintasi bukti pengeluaran angka 1 s/d 185 itu benar merupakan bukti pengeluaran yang tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam maupun luar daerah.
- Bahwa semua catatan harian yang Terdakwa buat sesuai dengan kebenaran yang ada dan Terdakwa ketahui selaku bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah Kab.MBD serta bendahara pembantu Petrus Perancis mengetahui hal tersebut, namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia
- Bahwa mekanisme Pencairan anggaran pada sekretariat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berawal dari pengumpulan bukti yang diserahkan oleh bendahara bagian – bagian maupun staf dari bagian – bagian kepada Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat pada saat itu, dimana setelah bukti – bukti tersebut Terdakwa terima yang selanjutnya oleh staf Saksi Sdri.SOPHIA D. SUTIRAY dilakukan pengecekan atas kelengkapan bukti – bukti tersebut, dan kemudian sdr. SEMUEL WELLEM PELLETIMU menghitung dan menyusun Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil untuk perjalanan dinas dalam daerah. Bahwa dari rincian perjalanan dinas yang telah disusun tersebut, Terdakwa melakukan verifikasi perhitungan, yang kemudian Terdakwa menandatangani rincian perjalanan dinas dan nominalnya Terdakwa catat kedalam buku kas umum (BKU) secara manual. Setelah

Halaman 212 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Terdakwa menyerahkan kepada staf Terdakwa yang bertugas sebagai Operator yaitu REINHARD LEIPARY untuk diinput kedalam aplikasi SIMDA dan mencetak surat bukti pengeluaran/belanja. Setelah itu barulah Terdakwa memanggil pelaku perjalanan dinas untuk menandatangani surat bukti pengeluaran/belanja dan menyerahkan uangnya. Bagi pelaku perjalanan yang benar-benar melaksanakan perjalanan dinas, Terdakwa membayar sesuai dengan surat bukti pengeluaran yang ada, dan untuk yang fiktif Saksi membayar 30% s.d 40% saja, sedangkan sisanya Saksi gunakan untuk menutupi kekurangan pada kas. Setelah itu Terdakwa menyerahkan surat bukti pengeluaran/belanja kepada PPTK Perjalanan Dinas untuk ditandatangani, dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani. Bahwa Surat Bukti Pengeluaran/Belanja lengkap dengan lampirannya kami serahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dilakukan verifikasi jumlah dan nilainya serta kelengkapan buktinya. apabila masih terdapat surat bukti pengeluaran/belanja yang tidak sesuai akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi kembali. Kemudian setelah bukti pengeluaran/belanja dinyatakan lengkap oleh BKAD, dan sudah dilakukan pengesahan oleh kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD, maka Bukti pengeluaran/belanja yang sudah disahkan tersebut merupakan SPJ Fungsional yang kemudian menjadi dasar Saksi menyusun SPP-GU.

- Bahwa untuk penambahan nama untuk pertanggungjawaban fiktif yang kemudian dibuatkan SPT dan SPPD adalah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Namun Terdakwa memberitahukan kepada pelaksana perjalanan dinas fiktif setelah Terdakwa buat surat bukti pengeluaran/belanjanya untuk tanda tangan pada bukti kuitansi atas nama yang bersangkutan, sehingga pelaksana perjalanan dinas fiktif tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ditugaskan dan namanya masuk dalam SPT dan SPPD, bahwa Kemudian untuk beban pertanggungjawaban Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Siselaku Sekda Kab.MBD untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.
- Bahwa total bukti perjalanan Dinas yang tidak benar pada tahun 2017

Halaman 213 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2018 sebagai berikut :

TAHUN 2017

1	0360/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Roy Imuly	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.910.000
2	0361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Dolfinus Rehyara	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.910.000
3	0362/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Petrus Francis	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.910.000
4	0363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Pieter J. A. Rupillu	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.910.000
5	0366/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Ricki J. Gaspersz	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.745.000
6	0367/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Pristy Putry Lakalay	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.745.000
7	0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Paulaty N. Zacharias	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.745.000
8	0369/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Reinhard Leipary	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.745.000
9	0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017	Semuel Wellem Pelletimu	Mendampingi Wakil Bupati MBD Dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati MBD di Kecamatan Dawelor Dawera dan Membuka Kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna Daerah (MPPD) II AMGPM dan Sidang Klasis Babar Timur	2.745.000
10	1011/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Natalia Hutuely	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
11	1012/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Roberth Koupun	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di	4.640.000

Halaman 214 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/2017		Kecamatan Wetar Utara	
12	1013/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Rahel Darmau	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
13	1014/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Leksy M. Kikilay	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	5.510.000
14	1019/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Yohanis Zacharias	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	5.510.000
15	1023/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Hendra Belseran	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
16	1026/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Yosua Luturmas	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
17	1028/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Dominggus Paknany	Mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Melakukan Kunjungan Kerja di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
18	1032/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Nobertha Katipana	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
19	1033/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Christi Rumihin	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
20	1038/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Riko Liliefna	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
21	1039/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Dolfina Samadara	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
22	1040/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Bertha A. Ketiaru	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
23	1042/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Herlina Korsely	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
24	1043/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Thomas Telupere	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
25	1046/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Thomas Suikenu	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
26	1047/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Yulia Merkau	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.692.500
27	1088/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Lerry Tanate	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Kecamatan Wetar Utara	4.640.000
28	1108/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Christofel Lidiporu	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Melakukan Kunjungan Kerja Di Desa Wiratan Kec.Dawelor-Dawera	3.915.000
29	1155/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Hans Buce Leha	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Untuk Kunjungan kerja di Kecamatan Mdonu Hyera,Kecamatan Pp. Babar,Kecamatan Dawelor-Dawera dan Kecamatan Pulau Marsela	6.535.000
30	1158/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Melki Petra Lufkey	Mendampingi Wakil Bupati Kab.MBD Untuk Kunjungan kerja di Kecamatan Mdonu Hyera,Kecamatan Pp. Babar,Kecamatan Dawelor-Dawera dan Kecamatan Pulau Marsela	6.535.000
31	1162/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Yokbeth Sorulau	Mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di Kecamatan Mdonu Hyera,Dawelor-Dawera,Pp.Babar dan Pulau Marsela	6.535.000
32	1163/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017	Flora Amelia Sapasuru	Mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di Kecamatan Mdonu Hyera,Dawelor-Dawera,Pp.Babar dan Pulau Marsela	6.535.000
33	1262/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Jena E.Ablelo	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di	3.692.500

Halaman 215 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/2017		Kec.PP.Babar dan Kec. Babar Timur	
34	1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Esau Umbekna	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di Kec.PP.Babar dan Kec. Babar Timur	3.692.500
35	1264/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Amelia Tanody	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di Kec.PP.Babar dan Kec. Babar Timur	3.692.500
36	1269/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Nopatius Imlabla	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Untuk Kunjungan kerja di Kec.PP.Babar dan Kec. Babar Timur	3.692.500
37	1308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Amelia Tanody	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja di Kecamatan Marsela dan Dawelor - Dawera	3.692.500
38	1309/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Nonsi Ivana Wirtha	Mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja di Kecamatan Marsela dan Dawelor - Dawera	3.692.500
39	1346/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Thabitha F.Demny	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.897.500
40	1353/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Trince Samloy	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.745.000
41	1357/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Apner Rupisay	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.745.000
42	1361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Nikolaus Agoha	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.745.000
43	1363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Diana M. Dahoklory	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.745.000
44	1364/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Rahel Darmau	Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya untuk Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan dan Kecamatan Pulau Romang untuk Pelantikan Kepala Desa	2.745.000
45	1377/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Karel D. Jauply	Mendampngi Bupati Maluku Barat Daya untuk Melaksanakan Kunjungan Kerja Bupati ke Kecamatan Wetar	2.910.000
46	1385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Thabitha M.Demny	Mendampngi Bupati Maluku Barat Daya untuk Melaksanakan Kunjungan Kerja Bupati ke Kecamatan Wetar	2.745.000
47	1455/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Ricki J. Gaspersz	Mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda MBD melakukan kunjungan kerja bersama Anggota DPD-RI Ibu Nova Anakotta,SH.M.Hum di Kecamatan Lakor	4.640.000
48	1456/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017	Destry D. Bonara	Mendampingi Asisten Administrasi Umum Setda MBD melakukan kunjungan kerja bersama Anggota DPD-RI Ibu Nova Anakotta,SH.M.Hum di Kecamatan Lakor	4.640.000
	JUMLAH			185.865.000

TAHUN 2018

1	0298/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Pieter J. A. Rupillu	mendampingi Plt Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri pembukaan kegiatan OPSTER Kalwedo tahun 2018	1.905.000
---	----------------------------------	----------------------	--	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			di Pulau Kisar Kecamatan Pulau-pulau Terselatan	
2	0308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Bertha A. Ketiaru	mendampingi Plt Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri pembukaan kegiatan OPSTER Kalwedo tahun 2018 di Pulau Kisar Kecamatan Pulau-pulau Terselatan	1.797.500
3	0315/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Deny Douw	mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Penyelesaian Batas Tanah di Desa Ketiletepy Kecamatan Lakor	2.127.000
4	0317/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Pieter J. A. Rupillu	mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Penyelesaian Batas Tanah di Desa Ketiletepy Kecamatan Lakor	1.905.000
5	0319/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Semuel Wellem Pelletimu	mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Penyelesaian Batas Tanah di Desa Ketiletepy Kecamatan Lakor	1.797.500
6	0321/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Melki Petra Lufkey	mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Penyelesaian Batas Tanah di Desa Ketiletepy Kecamatan Lakor	1.797.500
7	0330/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Yohanis Zacharias	mendampingi Plt Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Pembukaan Sidang Klasik Pulau-pulau Kisar Ke-39 di Jemaat GPM Imanuel Wonreli	2.127.500
8	0348/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Oldry E. Dahoklory	mendampingi Plt Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Pembukaan Sidang Klasik Pulau-pulau Kisar Ke-39 di Jemaat GPM Imanuel Wonreli	1.797.500
9	0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Brusly Merthen Agoha	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	9.210.000
10	0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Klementina Kandrunmas	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	7.765.000
11	0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Debina T. Marpay	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	7.765.000
12	0385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Semuel Eipepa	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.930.000
13	0390/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Argy Rahayaan	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
14	0392/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Nonsi Ivana Wirtha	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
15	0394/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2 018	Aida E. Suikenu	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000

Halaman 217 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Babar	
16	0395/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Magdalena Uniplaita	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
17	0398/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Herman Laimera	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
18	0399/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Alexander Darkay	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
19	0404/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Melki Petra Lufkey	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
20	0405/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
21	0412/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Theodorus Lekawael	mendampingi Plt Bupati MBD untuk menghadiri pembukaan Sidang Klasik Pulau-Pulau Babar ke 66 di Jemaat GPM Batu Gajah Kec. Mdon Hyera & Kunjungan Kerja di Kecamatan PP. Babar	6.535.000
22	0464/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018	Hasriani Patondo	mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Penyelesaian Batas Tanah di Desa Ketiletey Kecamatan Lakor	2.127.000
23	0488/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Hendry D. Gerits	melakukan Koordinasi & Konsultasi rencana aksi (Renkasi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setda Provinsi Maluku di Ambon	11.255.000
24	0491/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Ramena F. Letelay	melaksanakan Koordinasi & Konsultasi Identifikasi & Infentarisasi Pilar (TR) Bats Laut Klauster VII Tahun 2018 pada Biro Pengelolaan Batas Negara Setda Provinsi Maluku di Ambon	11.255.000
25	0492/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Yunus Madjeke	melaksanakan Koordinasi & Konsultasi Identifikasi & Infentarisasi Pilar (TR) Bats Laut Klauster VII Tahun 2018 pada Biro Pengelolaan Batas Negara Setda Provinsi Maluku di Ambon	10.380.000
26	0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Riki Nelson Miru	mendampingi Sekda Kab. MBD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Maluku di Ambon	11.315.000
27	0531/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Ronaldo Salmon	mendampingi Sekda Kab. MBD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Maluku di Ambon	10.440.000
28	0532/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Marice Lopulalan	mendampingi Sekda Kab. MBD menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Maluku di Ambon	9.665.000
29	0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018	Dino Kristo Atbar	melakukan Konsultasi terkait Pemanfaatan Aplikasi SPSE Versi 4.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	11.005.000

Halaman 218 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(LPSE) Provinsi Maluku di Ambon	
30	0571/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VII/2018	Petrus Francis	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. MBD Dalam rangka pembinaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa & BPD di Kecamatan Dawelor – Dawera	6.790.000
31	0572/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VII/2018	Semuel Wellem Pelletimu	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. MBD Dalam rangka pembinaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa & BPD di Kecamatan Dawelor – Dawera	6.440.000
32	0574/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VII/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. MBD Dalam rangka pembinaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa & BPD di Kecamatan Dawelor -Dawera	6.440.000
33	0669/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII/2018	Agusthinus Pertuak	Koordinasi dan Konsultasi pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku di Ambon	10.975.000
34	0670/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VIII/2018	Brampi R. Kapioru	Koordinasi dan Konsultasi pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku di Ambon	10.000.000
35	0735/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya Untuk menghadiri Pembukaan Lomba 10 Program PKK Tahun 2018 di Desa Tutukey Kec. Letti	850.000
36	0736/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Yokbeth Sorulau	mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya Untuk menghadiri Pembukaan Lomba 10 Program PKK Tahun 2018 di Desa Tutukey Kec. Letti	850.000
37	0738/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Gideoly Wiratraur	mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya Untuk menghadiri PembukaanLomba 10 Program PKK Tahun 2018 di Desa Tutukey Kec. Letti	850.000
38	0746/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Aryati Selus	mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya Untuk menghadiri Pembukaan Lomba 10 Program PKK Tahun 2018 di Desa Tutukey Kec. Letti	850.000
39	0748/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Melianus F. Philippus	mendampingi Plt.Bupati Maluku Barat Daya Untuk menghadiri Pembukaan Lomba 10 Program PKK Tahun 2018 di Desa Tutukey Kec. Letti	850.000
40	0755/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Merniyati J. Filna	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupan kegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	2.535.000
41	0756/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Otniel Maulias	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupan kegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	2.127.500
42	0761/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Yokbeth Sorulau	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupan kegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	1.797.500
43	0763/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupankegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	1.797.500
44	0764/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Aryati Selus	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupankegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	1.797.500
45	0765/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Gideoly Wiratraur	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupan kegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	1.797.500
46	0771/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/	Inai W. Wiutlanit	mendampingi Plt. Bupati Maluku Barat Daya untuk mengikuti Penutupan	1.797.500

Halaman 219 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018		kegiatan OPSTER TNI Kalwedo di Pulau Kisar Kec. Pp. Terselatan	
47	0796/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Franki N. Nahakwain	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerj di Kec. Lakor	3.870.000
48	0798/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Roberth Kongle	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerj di Kec. Lakor	3.255.000
49	0799/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Debina T.Marpay	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerj di Kec. Lakor	3.255.000
50	0804/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Leonard Tamala	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerj di Kec. Lakor	3.255.000
51	0868/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Vrangki N. Nahakwain	mendampingi Plt. Bupati Ka. MBD melakukan kunjungan kerj di Desa Welora dan Desa Wetmasa Kec. Dawelor – Dawera	3.870.000
52	0877/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Erol W. Parera	mendampingi Plt. Bupati Ka. MBD melakukan kunjungan kerj di Desa Welora dan Desa Wetmasa Kec. Dawelor – Dawera	2.745.000
53	0881/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Oldry E. Dahoklory	mendampingi Plt. Bupati Ka. MBD melakukan kunjungan kerj di Desa Welora dan Desa Wetmasa Kec. Dawelor – Dawera	2.745.000
54	0882/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Gracia Laurens	mendampingi Plt. Bupati Ka. MBD melakukan kunjungan kerj di Desa Welora dan Desa Wetmasa Kec. Dawelor – Dawera	2.745.000
55	0884/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Susana A. Ohoiwutun	mendampingi Plt. Bupati Ka. MBD melakukan kunjungan kerj di Desa Welora dan Desa Wetmasa Kec. Dawelor – Dawera	2.745.000
56	0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Alexander Laimeheriwa	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
57	0894/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Marice Lopulalan	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
58	0895/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Matresya Loiwtatu	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
59	0896/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Christofel Lidiporu	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
60	0897/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Nathalia Pattiselanno	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
61	0911/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Argy Rahayaan	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.745.000
62	0912/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Inai W. Wiutlanit	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.745.000
63	0913/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Sartika Laurens	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.745.000
64	0915/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Franklin D. Jacobus	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.745.000
65	0918/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Yanes Y. Dolaiteri	mendampingi Plt. Bupati Kab. MBD melakukan kunjungan kerj di Kec. Damer	2.910.000
66	0919/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Fredrik Reimasa	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Lakor	6.940.000
67	0920/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Vicson Salmon	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan	5.910.000

Halaman 220 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Lakor	
68	0921/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Yanise Ratuhanrasa	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Lakor	5.320.000
69	0926/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Ramena F. Letelay	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Letti	4.055.000
70	0927/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Yulyana Kelbulan	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Letti	3.110.000
71	0928/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Demianus Nawipa	identifikasi dan Permintaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan terutama di Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Kecamatan Pulau Letti	3.440.000
72	0937/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Joseph O. Parinussa	melakukan Koordinasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Paket Pekerjaan Fisik yang telah dikerjakan Tahun 2017 di Kecamatan Wetar Barat	10.899.000
73	0938/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Dino Kristo Atbar	melakukan Koordinasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Paket Pekerjaan Fisik yang telah dikerjakan Tahun 2017 di Kecamatan Wetar Barat	10.899.000
74	0954/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Liborius Matuan	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
75	0955/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	I Made Agus P.Wiratmdja	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
76	0956/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Detron A. Kogoya	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
77	0957/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Dino Kristo Atbar	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
78	0958/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Agusthinus Pertuak	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
79	0959/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Demianus Nawipa	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
80	0960/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Anton Y. Kilay	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
81	0961/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Debina T.Marpay	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
82	0965/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Lucas W.Y. Gerrits	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
83	0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018	Desmond A.S.Wattimena	mendampingi Wakil Bupati MBD untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pp.Terselatan	5.787.500
84	1028/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Bertha A. Ketiaru	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Malauku Barat Daya di Desa Tutukey Kecamatan Le	1.797.500
85	1032/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Melkias Tuny	mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Pulau Kisar dalam rangka menghadiri kegiatan Kisar Panggil Pulang sekaligus mengikuti Upacara HUT RI ke 73 Tahun 2018 di Wonreli	4.737.500

Halaman 221 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	1040/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Skolastika F. Dakka	mendampingi Wakil Bupati Kab. MBD Untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Pulau Kisar dalam rangka menghadiri kegiatan Kisar Panggil Pulang sekaligus mengikuti Upacara HUT RI ke 73 Tahun 2018 di Wonore	4.737.500
87	1073/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018	Sergius Alexius	menyampaikan Dokumen Pendukung Data Lampiran III.1, III.2, dan III.3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. MBd pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku di Ambon	11.300.000
88	1108/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Herlin Septory	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.797.500
89	1123/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Marice Lopulalan	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.905.000
90	1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Imelda N. Pajara	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.905.000
91	1133/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Marice Y. Ersaprosy	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	2.120.000
92	1139/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Yohanis Zacharias	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	2.120.000
93	1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Thabita Demny	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.797.500
94	1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Tahbita Laicerewy	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.797.500
95	1161/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018	Reinhard Leipary	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya untuk menghadiri Acara Resepsi Pemenang Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten di Tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Tutkey Kecamatan Letty	1.797.500
96	1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Nathalia Pattiselanno	mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab.MBD Melakukan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kab. Maluku Barat Daya	7.215.000
97	1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Matresya Loiwtu	mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab.MBD Melakukan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kab. Maluku Barat Daya	7.215.000
98	1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Reinhard Leipary	mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab.MBD Melakukan Pembinaan Aparatur Sipil	6.812.500

Halaman 222 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Negara (ASN) Di Kecamatan Pulau-Pulau BabarKab. Maluku Barat Daya	
99	1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Ricki J. Gaspersz	mendampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab.MBD Melakukan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kecamatan Pulau-Pulau BabarKab. Maluku Barat Daya	6.812.500
100	1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MBD untuk Upacara Pelepasan Jenazah Alm. Arnelus Izaach, Kepala Bidang Peternakan pada Dinaspetanian Kab. MBD di Kec. PP. Terselatan	2.745.000
101	1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Yulia Merkau	mendampingi Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MBD untuk Upacara Pelepasan Jenazah Alm. Arnelus Izaach, Kepala Bidang Peternakan pada Dinaspetanian Kab. MBD di Kec. PP. Terselatan	2.745.000
102	1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018	Yokbeth Sorulau	mendampingi Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MBD untuk Upacara Pelepasan Jenazah Alm. Arnelus Izaach, Kepala Bidang Peternakan pada Dinaspetanian Kab. MBD di Kec. PP. Terselatan	2.745.000
103	1438/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Demianus Nawipa	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. MBD menghadiri Peresmian Gedung Gereja Jemaat GPM UHAK Kec. Wetar Utara & Pelantikan & Serah terima Penjabat Kepala Desa H	5.510.000
104	1442/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Nonsi Ivana Wirtha	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. MBD menghadiri Peresmian Gedung Gereja Jemaat GPM UHAK Kec. Wetar Utara & Pelantikan & Serah terima Penjabat Kepala Desa Hiay Kec	4.640.000
105	1443/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Teddy Tenlima	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. MBD menghadiri Peresmian Gedung Gereja Jemaat GPM UHAK Kec. Wetar Utara & Pelantikan& Serah terima Penjabat Kepala Desa Hiay Kec.	4.640.000
106	1444/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Liborius Matuan	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. MBD menghadiri Peresmian Gedung Gereja Jemaat GPM UHAK Kec. Wetar Utara &Pelantikan & Serah terima Penjabat Kepala Desa H	5.510.000
107	1446/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Yunus Madjeke	mendampingi Asisten Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. MBD menghadiri Peresmian Gedung Gereja Jemaat GPM UHAK Kec. Wetar Utara & Pelantikan& Serah terima Penjabat Kepala Desa Hiay Kec.	5.510.000
108	1702/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Klementina Kandrunmas	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	3.255.000
109	1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Yohanis Zacharias	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	3.255.000
110	1710/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Pieter J. A. Rupillu	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.910.000

Halaman 223 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	1715/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Yakoba R. Kdise	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja KeKecamatan Wetang	2.445.000
112	1717/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Melkias Tuny	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
113	1722/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Vricilia Uniwaly	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
114	1725/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Thabita Demny	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
115	1726/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Herodia L. Wakim	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
116	1727/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Alfred Unawekla	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja KeKecamatan Wetang	2.445.000
117	1728/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Semuel Wellem Pelletimu	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
118	1729/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Paulus Saputha	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Wetang	2.445.000
119	1747/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Yohana Onarely	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
120	1748/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Regina W. Warkey	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
121	1752/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Bertha A. Ketiaru	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
122	1754/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Franklin D. Jacobus	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
123	1755/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Reinhard Leipary	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
124	1757/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Paulus Saputha	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja Ke Kecamatan Romang	1.798.000
125	1800/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Semuel Liliefna	mendampingi Bupati Kab.MBD melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan PP. Babar, Dawera-Dawelor & Kec. Pulau Marsela	2.745.000
126	1801/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Natalia Th. Komarsela	mendampingi Bupati Kab.MBD melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan PP. Babar, Dawera-Dawelor & Kec. Pulau Marsela	2.745.000
127	1803/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Skolastika F. Dakka	mendampingi Bupati Kab.MBD melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan PP. Babar, Dawera-Dawelor & Kec. Pulau Marsela	2.745.000
128	1808/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018	Aida E. Suikenu	mendampingi Bupati Kab.MBD melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan PP. Babar, Dawera-Dawelor & Kec. Pulau Marsela	2.745.000
129	1993/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Thopilus Kosaplawan	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kecamatan Wetar Barat	3.870.000
130	2005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Alfred Unawekla	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kecamatan Wetar Barat	2.745.000
131	2009/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Heny Saknosiwy	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kecamatan Wetar Barat	2.745.000
132	2011/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Mariana Emilia Umkeketony	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kecamatan Wetar Barat	2.745.000
133	2017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Thopilus Kosaplawan	mendampingi Bupati Maluku Barat Daya Melakukan Kunjungan Kerja Ke	3.870.000

Halaman 224 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	2018		Kecamatan Babar Timur	
134	2065/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Rosalina Laimeheriwa	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	3.255.000
135	2066/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Pelpina N. Umkeketo	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.910.000
136	2067/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Benoni Jois Labobar	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.910.000
137	2072/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Maria Woriwun	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
138	2078/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Gracia Laurens	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
139	2084/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Herman Laimera	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
140	2085/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Christian Dahoklory	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
141	2090/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Alexander Darkay	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
142	2091/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Diana M. Dahoklory	mendampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melakukan kunjungan kerja ke Desa Ilmarang dan Desa Welora Kec. Dawelor - Dawera	2.745.000
143	2102/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Theresia Abaulu	mendampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kab. MBD Dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Luang Barat Di Kec. Mdon Hyera	1.905.000
144	2103/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Nathalia Pattiselanno	mendampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kab. MBD Dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Luang Barat Di Kec. Mdon Hyera	1.905.000
145	2112/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Dessy A. Kappuw	mendampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kab. MBD Dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Luang Barat Di Kec. Mdon Hyera	1.797.500
146	2113/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018	Mersye Wetamsair	mendampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kab. MBD Dalam rangka Pelantikan Kepala Desa Luang Barat Di Kec. Mdon Hyera	1.797.500
	JUMLAH			606.685.000

- Bahwa bukti pengeluaran/belanja perjalanan dinas yang Terdakwa buat dengan tidak benar/fiktif pada tahun 2017 senilai Rp.185.865.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan pada Tahun 2018 senilai Rp.606.685.000,00. (*enam ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) Jumlah total surat bukti pengeluaran/belanja yang tidak benar selama tahun 2017 dan 2018 adalah Rp.792.550.000,00, (*tujuh ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk membuat sendiri bukti kuitansi pembayaran perjalanan dinas dan STP serta SPPD yang tidak benar tersebut karena diperintahkan oleh Sekretaris Daerah (Drs. ALFONSIUS SAMILOY, M. Si) dari mana usulan nama – nama staf/honorar pada Bagian di Sekretaris Daerah untuk digunakan dalam pertanggungjawaban fiktif. Terkait hal tersebut Terdakwa menggunakan nama-nama staf/honorar Bagian pada Sekretaris Daerah karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Sekda Sdr. Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si bahwa para kepala Bagian sudah diminta oleh Sekda untuk membantu Bendahara Sekretariat menutupi kekurangan kas, dan Daftar manifes perjalanan dinas adalah daftar yang berisi nama-nama yang diusulkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Bupati ke Daerah/Kecamatan. Daftar tersebut disusun oleh Bagian Humas dan Protokol dan tidak menutup kemungkinan jika terdapat masukan nama dari bagian/OPD lain yang kemudian diajukan kepada Terdakwa Drs.ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si selaku Sekretaris Daerah, Setelah itu daftar manifes tersebut ditandatangani oleh Saksi ALFONSIUS SIAMILOY selaku Sekda untuk diberikan kepada Terdakwa selaku bendahara Sekretariat Daerah. Bahwa Hal tersebut yang menjadi dasar kemudian digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang disusun oleh Saksi RIKI N. MIRU selaku Kasubag Keuangan/PPK. Setelah itu SPT dan SPPD diparaf oleh Kasubag Keuangan, kemudian Kepala Bagian Umum dan Asisten pada paraf koordinasi kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi bendahara sekretariat, Terdakwa tidak mencari tiket atau kuitansi hotel, jika ada kuitansi hotel atau tiket maka yang memberikan bukti tersebut adalah bendahara bagian. Namun terkait untuk perjalanan dinas dalam daerah, dokumen yang diperlukan hanya rincian biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil, dan hal tersebut Saksi dan staf Terdakwa yang menyusunnya.
- Bahwa Terdakwa pernah menambahkan nama pelaku perjalanan dinas atas perintah lisan Saksi ALFONSIUS SIAMILOY yang kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi RIKI N. MIRU agar masuk ke dalam SPT dan SPPD, namun untuk nama – nama yang ditambahkan saat itu Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa terdapat arahan serta perintah dari Sekda untuk pembiayaan di

Halaman 226 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



luar DPPA, berikut Terdakwa menguraikan secara jelas cara penyampaian arahan dan perintah dari Sekda kepada Terdakwa biasanya pada saat ada tamu yang datang ke ruangan atau ada kegiatan yang diketahui oleh sekda pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh sekda keruangannya kemudian Sekda menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Anes ose kasih uang par beta dolo" (Anes kamu kasih uang untuk Saksi dulu), kemudian Saksi meminta kepada Sekda untuk membuat memo atau catatan permintaan dana tetapi Sekda menolak dan

- Bahwa benar Saksi menerangkan selama Saksi menjadi bendahara keuangan atau dana pada DPPA Setda tahun 2017/2018 tidak ada kurang dana atau tidak ada dana pada Kasda yang tekor karena hal ini ketika Saksi mengajukan permintaan dokumen pembayaran GU.TU TUP dan UP pasti di sampaikan oleh pihak BKAD Kab.MBD baik lisan maupun tulisan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

A. Tahun 2017 untuk bukti asli Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200,-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100,-.
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.

Halaman 227 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
10. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
12. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 10.737.212.173,-

- B. Tahun 2018 Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni:**

Halaman 228 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700.-
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10

Halaman 229 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-

11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.
14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 11.768.602.496,-

C. Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/ SP2D/BUD/ V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 50.200.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 235.000.000,-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/ SP2D/BUD/ VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 96.900.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 105.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/ SP2D/BUD/ VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,-

Halaman 230 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2354/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 5.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/ SP2D/BUD/ IX/2017 tanggal 12 September 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 16.000.000,-
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/ SP2D/BUD/ X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,- + Rp. 340.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/ XI/2017 tanggal 9 November 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 31.500.000,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 40.000.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6428/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 111.400.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 1.470.000.000,- dan mobilitas udara Rp.150.000.000,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 213.000.000,-

**TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2017
BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL
SENILAI RP.3.604.000.000,-**

D. Tahun 2018 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/BUD/ III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 22.000.000,-.
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/ SP2D/BUD/ IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk sewa sarana mobilitas udara Rp. 58.270.000 sewa sarana mobilitas darat Rp. 14.000.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/ SP2D/BUD/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 145.000.000,- + sewa

Halaman 231 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana mobilitas air. Rp. 275.000.000,-

4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/ SP2D/BUD/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 15.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 8.000.000,- + sewa sarana mobilitas air Rp. 70.000.000,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2533/ SP2D/BUD/ VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 500.000.000,-
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 20.300.000,-
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3026/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 475.000.000,-
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/ SP2D/BUD/ X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 5.000.000.-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 325.000.000,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3936/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 28 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 650.000.000,-
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5528/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat. Rp. 74.950.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 1.946.500.000,-.
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 250.000.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 23.250.000,-.

**TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018
BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL
SENILAI RP.5.617.270.000,-**

- E. Tahun 2017 dan Tahun 2018 : Bukti asli ada arahan dan kebijakan serta perintah dari Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si untuk pembiayaan kegiatan di luar DPA :

TGL	URAIAN	Pengeluaran
-----	--------	-------------

Halaman 232 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(RP)
03 Maret	Biaya bantuan IKM MBD di Surabaya (Arahan Sekda)	5.000.000
07 Maret	Biaya Duka untuk Alm. Samuel Rapilu Staf Dinas PU	5.000.000
14 Maret	Biaya untuk Plt. Sekda	15.000.000
03 April	Biaya untuk Paduan Trompet Desa Illih Pulau Damer	10.000.000
16 April	Biaya untuk Plt Sekda (Syukuran Sidi Gereja)	10.000.000
28 April	Biaya untuk PA. Hematang (Arahan Sekda)	30.000.000
19 Mei	Bayar BAZAR AM GPM YOIHA	1.000.000
26 Mei	Biaya untuk Sekda	5.000.000
06 Juni	Biaya untuk Th.Kosapilawan (arahan Plt Sekda)	5.000.000
15 Juni	Sumbangan Plt Sekda untuk gereja Hutumury	15.000.000
22 Juni	Biaya Duka buat Drs. A.Siamiloy, M.Si	5.000.000
28 Juli	Biaya Krans Bunga Ibu Oni Joltuwu	750.000
28 Juli	Biaya buat Drs. A. Soamiloy, M.Si	20.000.000
08 Agustus	Biaya untuk sekda	18.000.000
08 Agustus	Biaya tiket pesawat Moa Ambon (adolf Saleki dan Elwa)	3.100.000
09 Agustus	Biaya untuk adolf Saleki dan Elwa (arahan Bupati)	5.000.000
15 Agustus	Biaya Seka Desa Patti pada Penjemputan Tamu SKK MIGAS	4.000.000
16 Agustus	Biaya untuk Sekda	3.000.000
07 September	Buat Sekda	10.000.000
14 September	Buat Sekda	10.000.000
29 September	Biaya untuk padua Terompet Jemaat Tiakur	3.000.000
24 Oktober	Biaya untuk Tim Saber Pungli ke Ambon	12.000.000
08 Nopember	Buat Sekda	10.000.000
17 Nopember	Biaya untuk antar mayat Cucu Samuel Wakim dari Ambon ke Tiakur	10.000.000
04 Desember	Biaya untuk wakil uskup Anggota DPRD Promal (Arahan Sekda)	22.500.000
14 Desember	Biaya sumbangan untuk TNI AL dan TNI AU (Arahan Sekda)	2.000.000
18 Desember	Biaya untu Sekda	20.000.000
27 Desember	Buat IPDN (arahan sekda)	11.000.000
29 Desember	Biaya untuk Pansel SEKDA	15.000.000
JUMLAH		285.350.000

Tahun Anggaran 2018

TGL	URAIAN	PENGELUARAN (RP)
07 Februari	Buat Sekda	20.000.000
26 Februari	Biaya Parsel Panitia Sidang Jemaat Tiakur (Sekda)	2.500.000
13 Maret	Bayar Krans bunga S.Wakim,S.H WKDH	1.000.000
13 Maret	Biaya untuk Sekda	25.000.000

Halaman 233 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret	Biaya untuk sekretaris daerah	25.000.000
09 April	Biaya kostum Sepak Bola	7.000.000
11 April	Biaya Duka untuk Almarhum Karel Dadiara	5.000.000
14 April	Biaya untuk dosen PSDU untuk 6 Orang @ Rp. 1.000.000	6.000.000
14 April	Biaya untuk Kapolres	2.000.000
14 April	Biaya untuk DANKI BRIMOB	1.000.000
14 April	Panjar kepada Imelda Liamera biaya perjalan dinas ke kec. Pp Terselatan tanggal 15 April 2018	1.700.000
17 April	Biaya untuk Pdt.Natan Jakobus (arahan sekda)	5.000.000
03 Mei	Biaya Duka Sien Boreel	5.000.000
24 Mei	Bayar Duka PA Charles Kapressy (Arahan Sekda)	50.000.000
28 Mei	Biaya Krans Bunga	8.000.000
05 Juni	Biaya untuk DANDIM NTB	7.000.000
15 Juni	Biaya untuk Sekda	10.000.000
26 Juni	Biaya untuk Sekda	20.000.000
29 Juni	Biaya untuk polisi (arahan sekda)	2.000.000
29 Juni	Biaya untuk Tentara (Arahan sekda)	3.000.000
03 Juli	Biaya untuk Drs.J.Domlay	20.000.000
04 Juli	Sumbangan untuk Gereja Elyora Tiakur	6.000.000
05 Juli	Bayar tiket 3 orang ke Ambon (Arahan Sekda)	4.575.000
06 Juli	Biaya untuk Sekda ke Jakarta	100.000.000
13 Juli	Biaya Duka Rego Wonley (Staf Honor Sat Pol PP)	10.000.000
18 Juli	Bayar sisa perjalanan dinas ke ambon an. Dolfinus Rehyara	6.000.000
20 Juli	Biaya Pemulangan Praja IPDN	18.600.000
30 Juli	Biaya untuk sekda	20.000.000
01 Agustus	Biaya untuk Sekda	6.800.000
16 Agustus	Biaya Kue PPK untuk As 1	2.000.000
16 Agustus	Biaya Dorprice (arahan sekda)	3.000.000
17 Agustus	Biaya untuk sekda	10.000.000
21 Agustus	Biaya untuk sekda	5.000.000
23 Agustus	Biaya duka Jhon Rupilu	1.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Bupati	30.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Sekretaris Daerah	10.000.000
31 Agustus	Biaya untuk Bupati	40.000.000
13 September	Biaya Tiket Pralayan	20.150.000
14 September	Biaya Duka an. ARNES IZAK,S.Pt	10.000.000

Halaman 234 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



14 September	Panjar Biaya Pelayanan kedinasan KDH (Bupati) untuk RONY Sianressy Nela dkk	9.000.000
17 September	Biaya untuk wartawan 4 Org (arahan Bupati)	4.000.000
17 September	Biaya Tiket Brigjen TNI	5.600.000
19 September	Biaya untuk Pralayang Arahan Sekda	22.000.000
27 September	Biaya untuk ibu Mersi (arahan bupati)	2.000.000
28 September	Biaya untuk sekda/asisten	4.000.000
02 Oktober	Biaya untuk Sekda	10.210.000
10 Oktober	Biaya Confrense Pers	5.000.000
10 Oktober	Biaya untuk BUPATI	23.000.000
17 Oktober	Biaya untuk sekda	25.000.000
17 Oktober	Biaya untuk staf ahli (Arahan Sekda)	3.000.000
22 Oktober	Biaya untuk Sekda	15.000.000
23 Oktober	Untuk tamu bupati	1.000.000
31 Oktober	Bayar biaya krans bunga	13.300.000
05 Nopember	Sumbangan untuk GHUT BRIMOB	10.000.000
22 Nopember	Biaya untuk kepala BAKN Makassar (Arahan Sekda)	20.000.000
23 Nopember	Biaya untuk Ronny Sianressy (Arahan Bupati)	2.000.000
27 Nopember	Biaya untuk warga desa tela sesuai arahan Bupati MBD	25.000.000
29 Nopember	Buat Sekda	70.000.000
14 Desember	Bayar Tiket Tamu HUT Kota Tiakur	23.250.000
Jumlah		821.685.000

Bahwa total dana yang bendahara Sekda Yohanis Zacharias keluarkan atas Perintah Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 1.099.970.000,00**.

Bahwa untuk beban pertanggungjawaban bendahara Sekda Yohanis Zacharias diperintahkan oleh Sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.

F. Tahun 2017 dan tahun 2018 : 1 (satu) bundel bukti asli Yohanis Zacharias mendapat arahan atau perintah dari Sekda Drs. A



SIAMILOY, M.Si untuk memberikan sejumlah uang kepada Sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana yakni:

➤ **BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

- 1) Kuitansi Nomor : 0332/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017 dengan Dana Rp. 80.000.000,- atas Belanja Sewa Mobilitas Air
- 2) Kuitansi Nomor : 0360/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Roy Imuly
- 3) Kuitansi Nomor : 0361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Dolfianus Rehayara
- 4) Kuitansi Nomor : 0362 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Petrus Francis
- 5) Kuitansi Nomor : 0363 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Pieter J.A Rupilu, Amd
- 6) Kuitansi Nomor : 0366 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Ricky Gasperz,SE
- 7) Kuitansi Nomor : 0367 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Pristy Putry Lalalay.
- 8) Kuitansi Nomor : 0368 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Paulaty Zacharias
- 9) Kuitansi Nomor : 0369 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Reinhard Leyparry,S.Pi
- 10) Kuitansi Nomor : 0370 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / VI / 2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Samuel W Pelletimu,A.Md
- 11) Kuitansi Nomor : 0452/BUKTI-GU-01.10/SETDA/VIII/2017
Tanggal 11 Juli 2017 dengan Dana Rp29.107.500 atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 12) Kuitansi Nomor : 0620 / BUKTI-GU-01.19 / SETDA / IX / 2017

Halaman 236 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 60.000.000,- atas Belanja Sarana Mobilitas Air.

13) Kuitansi Nomor : 0615/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 31.660.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor

14) Kuitansi Nomor : 0963/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 15 November 2017 dengan Dana Rp. 37.925.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor

15) Kuitansi Nomor : 1010/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Jefry Dahaklory

16) Kuitansi Nomor : 1011 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Natalia Hutuely

17) Kuitansi Nomor : 1012/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Robert Koupon, S.Sos

18) Kuitansi Nomor : 1013 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Rachel Darmau

19) Kuitansi Nomor : 1014/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,- A/n Leksi M Kikilay, ST

20) Kuitansi Nomor : 1019 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,- A/n Yohanis Zacharias.

21) Kuitansi Nomor : 1021 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.920.000,- A/n Lency Uniwaly

22) Kuitansi Nomor : 1023/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Hendra Belseran

23) Kuitansi Nomor : 1026 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Yosua Luturmas

24) Kuitansi Nomor : 1028 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n

Halaman 237 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Pakniany

25) Kuitansi Nomor : 1032/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Norbertha Katipana

26) Kuitansi Nomor : 1033/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Chrisyi Rumihin

27) Kuitansi Nomor : 1038 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Riko Liliefna

28) Kuitansi Nomor : 1039/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Dolfina Samadara.

29) Kuitansi Nomor : 1040/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Bertha Katiaru.

30) Kuitansi Nomor : 1042/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Herlina Korsely.

31) Kuitansi Nomor : 1043 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Thomas Telupere.

32) Kuitansi Nomor : 1046/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Thomas Suikenu.

33) Kuitansi Nomor : 1047/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Lery Tanate

34) Kuitansi Nomor : 1088 / BUKTI-TU-01.19 / SETDA / XII / 2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Lery Tanate

35) Kuitansi Nomor : 1089/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-A/n
Yakoba Kdise,SE

36) Kuitansi Nomor : 1108/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-A/n
Christofel Lidiporu.

Halaman 238 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Kuitansi Nomor : 1148/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Bernadus Imapuly.
- 38) Kuitansi Nomor : 1155/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Hans B Leha.
- 39) Kuitansi Nomor : 1157/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Sopia D Sutiray
- 40) Kuitansi Nomor : 1158/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Melky P.Lufkey.S.Sos
- 41) Kuitansi Nomor : 1162/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Yokbeth Sorulau, SE
- 42) Kuitansi Nomor : 1163/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Flora A Sapasuru
- 43) Kuitansi Nomor : 1262/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp3.692.500,- A/n
Jeane Ablelo
- 44) Kuitansi Nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Esau Umbekna
- 45) Kuitansi Nomor : 1264/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Amelia Tanody
- 46) Kuitansi Nomor : 1269/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Nopatius Imlabla
- 47) Kuitansi Nomor : 1287/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa
- 48) Kuitansi Nomor : 1308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Amelia Tanody
- 49) Kuitansi Nomor : 1309/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 239 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n
Nonsi I Wirtha
- 50) Kuitansi Nomor : 1346/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.897.500,- A/n
Thabitha F Demmy,SE
- 51) Kuitansi Nomor : 1353/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Trince Samloy
- 52) Kuitansi Nomor : 1357/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Apner Rupisay,A.Md
- 53) Kuitansi Nomor : 1361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Nikolaus Agoha
- 54) Kuitansi Nomor : 1363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Diana M Dahaklory
- 55) Kuitansi Nomor : 1364/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Rahel Darmau
- 56) Kuitansi Nomor : 1371/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.800.000,- A/n
Djegy W Laipiopa.S.Pi
- 57) Kuitansi Nomor : 1377/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n
Karel D Jauply
- 58) Kuitansi Nomor : 1385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n
Thabotha M Demmy
- 59) Kuitansi Nomor : 1407/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa
- 60) Kuitansi Nomor : 1455/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n
Ricky Gaspersz,SE
- 61) Kuitansi Nomor : 1456/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n

Halaman 240 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desri Bonara

Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp.464.902.5000.-
(Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

➤ **BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Kuitansi Nomor : 0298/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter J A Rupilu,A.Md
2. Kuitansi Nomor : 0308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n Pieter J A Bertha Katiaru,A.Md
3. Kuitansi Nomor : 0315/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.000,- A/n Pieter J A Deny douw,S.STP
4. Kuitansi Nomor : 0317/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter J A Rupilu,A.Md
5. Kuitansi Nomor : 0319/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n Samuel Peletimu,A.Md
6. Kuitansi Nomor : 0321/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp1.797.500,- A/n Melky P Lufkey.S.Sos
7. Kuitansi Nomor : 0330/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.500,- A/n Yohanis Zacharias
8. Kuitansi Nomor : 0348/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n O.E Dahaklory,SE
9. Kuitansi Nomor : 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 9.210.000,- A/n Brusly Marthen Agoha
10. Kuitansi Nomor : 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Romeo Th Salindeho.S.STP
11. Kuitansi Nomor : 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n

Halaman 241 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klementina Krandrunmas.S.Sos

12. Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Debina
T Merpay,S.Hut
13. Kuitansi Nomor : 0378/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Hendrik M Soruday,SE
14. Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n Debina
T Merpay,S.Hut
15. Kuitansi Nomor : 0385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.930.000,- A/n Samuel
Eipepa
16. Kuitansi Nomor : 0390/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Arghy
Rahayaan
17. Kuitansi Nomor : 0391/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sartje
Thalia
18. Kuitansi Nomor : 0392/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Nonsi
Wirtha
19. Kuitansi Nomor : 0394/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Aida
Suikenu
20. Kuitansi Nomor : 0395/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Magdalena Uniplaita
21. Kuitansi Nomor : 0398/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Herman Laimera
22. Kuitansi Nomor : 0399/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Alexander Darkay
23. Kuitansi Nomor : 0402/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sophia
Sutiray

Halaman 242 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kuitansi Nomor : 0404/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Melky
P Lufkey.S.Sos
25. Kuitansi Nomor : 0405/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Vricilia
Uniwaly,SE
26. Kuitansi Nomor : 0410/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n
Thomas Salmon
27. Kuitansi Nomor : 0412/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n T
Lekawael
28. Kuitansi Nomor : 0464/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp2.127.000,- A/n Hasriani
Patondo,S.STP
29. Kuitansi Nomor : 0465/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n Wiliam
Unaola,SH
30. Kuitansi Nomor : 0488/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
H.D.Gerits,S.Pi
31. Kuitansi Nomor : 0491/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
Ramena F Letelay,ST
32. Kuitansi Nomor : 0492/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.380.000,- A/n
Yunus Majeke,SP
33. Kuitansi Nomor : 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.315.000,- A/n Riki
N Miru,SE
34. Kuitansi Nomor : 0531/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.440.000,- A/n
Ronaldo Salmon,SH
35. Kuitansi Nomor : 0532/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 9.665.000,- A/n
Marice Lopulalan.
36. Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018

Halaman 243 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.005,- A/n Dino Kristo Atbar,S.STP
37. Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.305.000,- A/n Hendryk M Soruday,SE
38. Kuitansi Nomor : 0571/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp6.790.000,- A/n Dino Petrus Francis
39. Kuitansi Nomor : 0572/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Samuel Welem Peletimu.A.Md
40. Kuitansi Nomor : 0573/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Sophia Sutiray
41. Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia Uniwaly,SE
42. Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 20 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia Uniwaly,SE
43. Kuitansi Nomor : 0669/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.975.000,- A/n Agustinus Pertuak.S.Sos
44. Kuitansi Nomor : 0670/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.000.000,- A/n Brampi R Kapioru,A.Md
45. Kuitansi Nomor : 0735/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n Vricilia Uniwaly
46. Kuitansi Nomor : 0736/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n Yokbeth Sorulau
47. Kuitansi Nomor : 0738/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n Gideoly Wiratrau
48. Kuitansi Nomor : 0739/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n

Halaman 244 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomas Salmon

49. Kuitansi Nomor : 0746/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Aryati Selus.
50. Kuitansi Nomor : 0748/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Melianus Philipus
51. Kuitansi Nomor : 0755/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.535.000,- A/n
Meriati J Filna.S.IP
52. Kuitansi Nomor : 0756/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.127.500,- A/n
Otniel Maulias.S.Sos
53. Kuitansi Nomor : 0761/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.000,- A/n
Yokbeth Sorulau
54. Kuitansi Nomor : 0762/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n
Melkias Tuny
55. Kuitansi Nomor : 0763/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n
Vricilia Uniwaly
56. Kuitansi Nomor : 0764/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n
Aryati Selus.
57. Kuitansi Nomor : 0765/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n
Gideolu wiratraur
58. Kuitansi Nomor : 0771/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,- A/n
Inai W Wutlanit
59. Kuitansi Nomor : 0792/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Ronaldo Salmon.SH
60. Kuitansi Nomor : 0796/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,- A/n
Frangky N Nahakwain,S.Sos

Halaman 245 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kuitansi Nomor : 0798/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Roberth Kongle,SE
62. Kuitansi Nomor : 0799/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Debina T Marpey ,S.Hut
63. Kuitansi Nomor : 0804/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,- A/n
Leonard Tamala,S.Th.
64. Kuitansi Nomor : 0868/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,- A/n
Frangky N Nahakwain,S.Sos
65. Kuitansi Nomor : 0877/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.45.000,- A/n
Erol W Parera
66. Kuitansi Nomor : 0881/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Oldry dahaklory
67. Kuitansi Nomor : 0882/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Gresina Laurens
68. Kuitansi Nomor : 0884/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Susana A Ohoiwutun.
69. Kuitansi Nomor : 0885/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Gideoly Wiratrau,SE
70. Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Alexander Leimeheriwa.
71. Kuitansi Nomor : 0894/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Marice Lolpulalan.
72. Kuitansi Nomor : 0895/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Matresya Loiwater
73. Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018

Halaman 246 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Kristopel Lediporu
74. Kuitansi Nomor : 0897/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Natalia Patisellano,A.Md
75. Kuitansi Nomor : 0910/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Thomas Salmon.
76. Kuitansi Nomor : 0911/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Agry Rahayaan.
77. Kuitansi Nomor : 0912/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Inai W Wutlanit
78. Kuitansi Nomor : 0913/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Sartika Laurens.S.Pdk
79. Kuitansi Nomor : 0915/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,- A/n
Franklin D Yakobus.
80. Kuitansi Nomor : 0918/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,- A/n
Yanes Dolaitery
81. Kuitansi Nomor : 0919/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.6.940.000,- A/n
Fredik Reimasa.S.Sos
82. Kuitansi Nomor : 0920/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.910.000,- A/n
Vikson Salmon
83. Kuitansi Nomor : 0921/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.320.000,- A/n
Yanise Ratuhanrasa
84. Kuitansi Nomor : 0926/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.4.055.000,- A/n
Ramena F Letelay,St
85. Kuitansi Nomor : 0927/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.110.000,- A/n

Halaman 247 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Kelbulan ,A.Md

86. Kuitansi Nomor : 0928/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.440.000,- A/n
Demianus Nawipa.
87. Kuitansi Nomor : 0936/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.12.299.000,-
A/n David R Lerick.S.Sos
88. Kuitansi Nomor : 0937/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Joseph O Parinusa,St
89. Kuitansi Nomor : 0938/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Dino K Atbar,s.STP
90. Kuitansi Nomor : 0954/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Liborius Matuan,S,STP
91. Kuitansi Nomor : 0955/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Imade Agus P wiratmadja,S,STP
92. Kuitansi Nomor : 0956/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Detron Kogoya,S.STP
93. Kuitansi Nomor : 0957/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Dino K Atbar,S.STP
94. Kuitansi Nomor : 0958/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Agustinus Pertuak,S.Sos
95. Kuitansi Nomor : 0959/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Demianus Nawipa,S.IP
96. Kuitansi Nomor : 0960/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Anton Y Kilai,S.Hut
97. Kuitansi Nomor : 0961/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Debina T Marpay,S.Hut

Halaman 248 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Kuitansi Nomor : 0965/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,- A/n
Lucas w Y Gerits.S.Pi
99. Kuitansi nomor : 0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal
03 September 2018 dengan dana Rp.5.787.500 an. Desmond
A.S. Watimena, SE.
100. 100.Kuitansi nomor : 1005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.8.400.000 an.
Djecky W. Laipiopa, S.Pi.
101. 101.Kuitansi nomor : 1017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an.Sartdje Taliak, S.Sos.
102. 102.Kuitansi nomor : 1027/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Yakoba Kdise, SE.
103. 103.Kuitansi nomor : 1028/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.
104. 104.Kuitansi nomor : 1029/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.6.675.000 an.Ima
Mina E. Mose, SE.
105. 105.Kuitansi nomor : 1032/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Melkias Tuny.
106. 106.Kuitansi nomor : 1040/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Skolastika F. Daka, ST.
107. 107.Kuitansi nomor : 1042/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Wiliam J. Unaola, SH.
108. 108.Kuitansi nomor : 1072/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.315.000 an.
Gerson Surlialy.
109. 109.Kuitansi nomor : 1073/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.300.000 an.
Sergius Alexius, S.IP.
110. 110.Kuitansi nomor : 1102/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2018

Halaman 249 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.36.725.000 atas Belanja Alat Tulis Kantor.

111. 111.Kuitansi nomor : 1108/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Herlin Septory.

112. 112.Kuitansi nomor : 1123/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000 an. Marice Lopulalan.

113. 113.Kuitansi nomor : 1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000 an.Imelda N.Pajara.

114. 114.Kuitansi nomor : 1133/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000 an. Marike Y. Ersaprozi, S.Sos.

115. 115.Kuitansi nomor : 1139/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000 an.Yohanis Zacharias.

116. 116.Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Demny.

117. 117.Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Laicerewy.

118. 116.Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Demny.

119. 117.Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Tabitha Laicerewy.

120. 118.Kuitansi nomor : 1161/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an. Reinhard Leipary, S.Pi.

121. 119.Kuitansi nomor : 1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an. Natalia Patisellano, A.Md.

122. 120.Kuitansi nomor : 1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an.

Halaman 250 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matresya Loiwtu.

123. 121.Kuitansi nomor : 1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Reinhard Leipary, S.Pi.
124. 122.Kuitansi nomor : 1258/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md.
125. 123.Kuitansi nomor : 1259/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Yakoba Kdise, SE.
126. 124.Kuitansi nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an. Ricky Gaspers, SE.
127. 125.Kuitansi nomor : 1274/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.4.800.000 an. Djeky W. Laipiopa, S.Pi.
128. 126.Kuitansi nomor : 1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Vricilia Uniwal.
129. 127.Kuitansi nomor : 1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yulia Merkau.
130. 128.Kuitansi nomor : 1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yokbet Sorulau.
131. 129.Kuitansi nomor : 1283/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Lela V. Polsiary, S.Th. Pak.
132. 130.Kuitansi nomor : 1324/BUKTI-GU-18.01/SETDA/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan dana Rp. 600.000.000 atas Belanja Sewa KM. Ekspres Pricilia 99.
133. 131.Kuitansi nomor : 1342/BUKTI-GU-01.10/SETDA/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 dengan dana Rp.49.000.000 atas Belanja Alat Tulis Kantor.
134. 132.Kuitansi nomor : 1438/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Demianus Nawipa, S.STP.

Halaman 251 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 133.Kuitansi nomor : 1442/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Nonsi I. Wirtha.
136. 134.Kuitansi nomor : 1443/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Teddy Tenlima.
137. 135.Kuitansi nomor : 1444/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Liborius Matuan, S.STP
138. 136.Kuitansi nomor : 1446/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Yunus Madjeke.
139. 137.Kuitansi nomor : 1552/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dengan dana Rp.650.000.000 atas Sewa Sarana Mobilitas Air.
140. 138.Kuitansi nomor : 1702/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Klementina Kandrumas, SE.
141. 139.Kuitansi nomor : 1703/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Ronaldo Salmon, SH.
142. 140.Kuitansi nomor : 1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Yohanis Zacharias.
143. 141.Kuitansi nomor : 1710/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an. Pieter J.A. Rupilu, A.Md.
144. 142.Kuitansi nomor : 1715/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Yakoba Kdise, SE.
145. 143.Kuitansi nomor : 1717/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Melkias Tuny.
146. 144.Kuitansi nomor : 1719/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an. Sophia D.Sutiray.
147. 145.Kuitansi nomor : 1722/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018

Halaman 252 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.
Vricilia Uniwaly.
148. 146.Kuitansi nomor : 1725/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000
an.Tabitha Demny.
149. 147.Kuitansi nomor : 1726/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.
Herodia L. Wakim, SH.
150. 148.Kuitansi nomor : 1727/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.
Alfred Unawekla.
151. 149.Kuitansi nomor : 1728/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.
Semuel W. Pelletimu, A.Md.
152. 150.Kuitansi nomor : 1729/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.
Paulus Saputha.
153. 151.Kuitansi nomor : 1741/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Elia I. Pariury, A.Md.
154. 152.Kuitansi nomor : 1747/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Yohana Onarely.
155. 153.Kuitansi nomor : 1748/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Regina W.Warkey.
156. 154.Kuitansi nomor : 1752/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.
157. 155.Kuitansi nomor : 1754/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Franklin D.Jakobus.
158. 156.Kuitansi nomor : 1755/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Reinhard Leipary, S.Pi.
159. 157.Kuitansi nomor : 1757/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.

Halaman 253 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Saputha.

160. 158.Kuitansi nomor : 1800/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an.Semuel Liliefna.

161. 159.Kuitansi nomor : 1801/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Natalia T Kormasela.

162. 160.Kuitansi nomor : 1803/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Skolastika F. Daka, ST.

163. 161.Kuitansi nomor : 1804/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Wiliam J.Unaola, SH.

164. 162.Kuitansi nomor : 1808/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Aida E. Suikenu.

165. 163.Kuitansi nomor : 1915/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 450.000.000 atas
BElanja Sewa sarana Mobilitas Air

166. 164.Kuitansi nomor : 1918/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XII/2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 10.190.000 an.
Hendriks M. Soruday, SE

167. 165.Kuitansi nomor : 1993/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.
Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum

168. 166.Kuitansi nomor : 2005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Alfred Unawekla.

169. 167.Kuitansi nomor : 2009/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Heny Saknosiwy.

170. 168.Kuitansi nomor : 2011/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Mariana Umkeketony.

171. 169.Kuitansi nomor : 2017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.
Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum

Halaman 254 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 170.Kuitansi nomor : 2065/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an.
Rosalina Laimeheriwa, SH.
173. 171.Kuitansi nomor : 2066/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Pelpina N. Umkeketo.
174. 172.Kuitansi nomor : 2067/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Benoni Jois Labobar.
175. 173.Kuitansi nomor : 2068/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.
Nova Katipana.
176. 174.Kuitansi nomor : 2072/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Maria Woriwun, S.Sos.
177. 175.Kuitansi nomor : 2075/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Vitor R. Loblobly, ST.
178. 176.Kuitansi nomor : 2078/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Gresia Laurens.
179. 177.Kuitansi nomor : 2084/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Herman Laimera.
180. 178.Kuitansi nomor : 2085/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Chrestian Dahoklory.
181. 179.Kuitansi nomor : 2090/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Alexander Darkay.
182. 180.Kuitansi nomor : 2091/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Diana M. Dahoklory.
183. 181.Kuitansi nomor : 2102/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Theresia Abaulu, A.Md.
184. 182.Kuitansi nomor : 2103/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

Halaman 255 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Natalia Pattiselano, A.Md.

185. 183.Kuitansi nomor : 2112/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Dessy A. Kappuw.

186. 184.Kuitansi nomor : 2113/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Mersye Wetamsair

187. 185.Kuitansi nomor : 2117/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Imelda Pauno.

Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 2.630.816.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

- G. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 23 Oktober 2017.
- H. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :4 tahun 2018 tentang Penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :5 tahun 2018 Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 01 Pebruari 2018.
- I. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan.
- J. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :49 /PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang tentang Standar Biaya masukan tahun Anggaran 2018.
- K. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2017 pada Setda Kab.MBD.
- L. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2018 pada setda Kab.MBD.
- M. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s/d Desember 2017 pada setda Kab.MBD.
- N. Asli SPJ Fungsional bulan Jaanuari s/d Desember 2018 pada setda

Halaman 256 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.MBD.

- O. Uang tunai dengan total sebesar Rp. 171.970.800,- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dari hasil pengembalian para pelaku perjalanan dinas saat proses penyidikan sebesar Rp. 165.970.800,- (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan proses penuntutan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Pengadilan Tipikor Ambon yakni Bank BTN Ambon sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas).
- P. Uang tunai sebesar Rp 400.000.000,- dari hasil pembayaran uang pengganti atas perkara Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang di titipkan pada Rekening Nomor : 186-00-04120693 RPL PN Ambon Kelas IA pada Bank Mandiri Ambon tertanggal 31 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 3.110.000.000,- (*Tiga Miliar Seratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 257 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	3.110.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 5 Januari 2017

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.19.5.2 Tanggal 5 Januari 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.760.000.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 6.640.908.000,- (*Enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.640.908.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.908.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 4.228.868.200,- (*Empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa Berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Halaman 258 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 15 tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.737.212.173,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.001.622.343,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.641.086.500,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.094.503.330,00
Jumlah		10.737.212.173,00

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- (*Enam miliar seratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.100.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 3 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.19.5.2. Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.721.200.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)



- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.05.01.5.2 Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 822.145.000,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	7.350.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (*Empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 860.866.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 20 tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 11.768.602.496,- (*Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan

Halaman 260 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.157.002.045,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.977.612.900,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	633.987.551,00
Jumlah		11.768.602.496,00

- Bahwa dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, struktur pejabat yang memiliki kewenangan terkait pencairan serta alur pemanfaatan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran : Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
 - b. PPK Sekretariat Daerah : Saksi RIKI NELSON MIRU
 - c. PPTK Khusus Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah : IMA ESTER MOSE
 - d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah : Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar SPP dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Halaman 261 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200,-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.

Halaman 262 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
- 13.SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 :

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.

Halaman 263 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700,-.
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
- 10.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-.
- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan

Halaman 264 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.

12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-

13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.

14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, setelah Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas dari Rekening Kas Daerah, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyimpan dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas sebagaimana program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 yang mulai dicairkan serta disimpan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** semenjak tanggal 11 April Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 29 Desember Tahun 2017 tersebut, sebagian diminta oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bukan sebagai pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta dana yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas TA 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** agar Terdakwa **YOHANIS**

Halaman 265 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ZACHARIAS agar menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. dari anggaran perjalanan dinas yang di simpan oleh Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**, dengan kondisi Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga mengetahui bahwa penyerahan uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana seharusnya anggaran perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya dana yang diserahkan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut, dimanfaatkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.

- Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kwitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN

Halaman 266 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp 610.496.400,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan PuluhEnam Ribu Empat Ratus Rupiah).**
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.
- Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SPPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun

Halaman 267 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang namanya dimasukkan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**. Selanjutnya Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran / Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kwitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa

Halaman 268 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp. 955.359.200,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).**
- Bahwa Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si selaku Pengguna Anggaran pernah meminta dana dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk memberikan sejumlah dana-dana tersebut diluar peruntukannya atau tidak tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kab.MBD pada tahun 2017 dan 2018 yakni :

A. Tahun 2017 :

- a) Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
- b) Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
- c) Tanggal 16 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- d) Tanggal 06 Mei 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- e) Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
- f) Tanggal 06 Juni 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).

Halaman 269 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- i) Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- j) Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*)
- k) Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- m) Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- n) Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- o) Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLAITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- p) Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp.186.500.000-. (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

B. Tahun 2018 :

- a) Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), dengan jumlah

Halaman 270 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Rp.10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*)

- b) Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- c) Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- d) Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).
- e) Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- f) Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- h) Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- i) Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (*empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- j) Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*). saat penjajakan untuk persidangan di Moa.
- k) Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 271 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- n) Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- o) Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (*sebelas*) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- p) Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (*sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- q) Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- r) Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- s) Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- t) Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000.- (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Jumlah A . tahun 2017 + B .tahun 2018 = Rp. 650.287.000
(enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,-**

Halaman 272 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)

- Bahwa dalam hal Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :
 - Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 66 ayat (3), "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran", Huruf b, "Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran", dan Huruf c, "Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".
 - Pasal 66 ayat (4), "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"
 - Pasal 86 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 273 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:

- Pasal 4 ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
- Pasal 4 ayat (2), "Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 10 Huruf I, "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya";
- Pasal 122 ayat (1), "Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";
- Pasal 122 ayat (9), "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
- Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), "Meneliti kelengkapan dokumen

Halaman 274 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"; dan Huruf (b), "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek".

5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan "biaya perjalanan dinas dalam daerah diluar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/zona perjalanan dinas dalam daerah"

7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:

- Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Ketersediaan anggaran;
 - c) Transparansi;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Efisiensi;
 - f) Efektivitas;
 - g) Kepatutan;
 - h) Kewajaran; dan
 - i) Keadilan.



- Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".
- Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan
6. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** adalah “orang” yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5

Halaman 277 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 278 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari

Halaman 279 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi DJECKY WILHAMSZ LAIPIOPA, Saksi FRANSINA JANE MATMEI, Saksi RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN, Saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, Saksi RIKI NELSON MIRU, Saksi Drs. DAUD REIMIALY, Saksi MICHEL.J.RIJOLY,S.Sos, Saksi AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Saksi JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA, Saksi IMA MINA ESTER MOSE, Saksi JENNY AUGRY WARELLA, Saksi AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, Saksi MATRESYA LOIWATU alia Ibu Esy, Saksi KLEMENTINA KANDRUNMAS, Saksi GRACE LAURENS alias Gress, Saksi NATALIA PATTISELANNO, Saksi PETER.JHON.A.RUPILU, Saksi CHRISTOFEL LIDIPOURU, Saksi DAMARIS TANA LABIRAN, Saksi HERY SANATY, Saksi RONALDO SALMON, SH, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si, keterangan/pendapat Ahli RUZAM ALMAS, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah

Halaman 281 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 3.110.000.000,- (*Tiga Miliar Seratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	3.110.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 5 Januari 2017

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.19.5.2 Tanggal 5 Januari 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.760.000.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 6.640.908.000,- (*Enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.640.908.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.908.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 4.228.868.200,- (*Empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat

Halaman 282 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

- Bahwa Berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 15 tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.737.212.173,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.001.622.343,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.641.086.500,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.094.503.330,00
Jumlah		10.737.212.173,00

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- (*Enam miliar seratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.100.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 3 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat

Halaman 283 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.19.5.2. Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.721.200.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)

- Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.05.01.5.2 Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 822.145.000,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	7.350.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00

- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (*Empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 860.866.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 20 tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 jumlah realisasi



perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 11.768.602.496,- (*Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.157.002.045,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.977.612.900,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	633.987.551,00
Jumlah		11.768.602.496,00

- Bahwa dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, struktur pejabat yang memiliki kewenangan terkait pencairan serta alur pemanfaatan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran : Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
 - b. PPK Sekretariat Daerah : Saksi RIKI NELSON MIRU
 - c. PPTK Khusus Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah : IMA ESTER MOSE
 - d. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah : Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar SPP dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang



akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 :

- 1) SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200.-.
- 2) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-
- 3) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
- 4) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
- 5) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan

Halaman 286 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-

- 6) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
- 7) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
- 8) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
- 9) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11) SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
- 13) SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Aangaran 2018 :

- 1) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah

Halaman 287 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 528.226.300,-

- 2) SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
- 3) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700,-.
- 4) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
- 5) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
- 6) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
- 7) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
- 8) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
- 9) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
- 10) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas

Halaman 288 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Rp. 148.767.500,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-

11) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-

12) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-

13) SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-

14) SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, setelah Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas dari Rekening Kas Daerah, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyimpan dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas sebagaimana program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 yang mulai dicairkan serta disimpan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** semenjak tanggal 11 April Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 29 Desember Tahun 2017 tersebut, sebagian diminta oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bukan sebagai

Halaman 289 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta dana yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas TA 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** agar Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** agar menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. dari anggaran perjalanan dinas yang di simpan oleh Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**, dengan kondisi Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga mengetahui bahwa penyerahan uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana seharusnya anggaran perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya dana yang diserahkan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut, dimanfaatkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.

- Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.

Halaman 290 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kwitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp 610.496.400,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)**.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

Halaman 291 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SPPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang namanya dimasukan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**. Selanjutnya Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran / Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kwitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat

Halaman 292 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tersebut.

- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp. 955.359.200,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**.
- Bahwa Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si selaku Pengguna Anggaran pernah meminta dana dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk memberikan sejumlah dana-dana tersebut diluar peruntukannya atau tidak tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kab.MBD pada tahun 2017 dan 2018 yakni :

A. Tahun 2017 :

- a) Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
- b) Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
- c) Tanggal 16 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- d) Tanggal 06 Mei 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- e) Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
- f) Tanggal 06 Juni 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk



perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).

- g) Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- h) Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- i) Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- j) Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*)
- k) Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- m) Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- n) Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- o) Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLAITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- p) Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp.186.500.000-. (*seratus delapan puluh*



enam juta lima ratus ribu rupiah)

B. Tahun 2018 :

- a) Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), dengan jumlah total Rp.10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*)
- b) Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- c) Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- d) Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).
- e) Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- f) Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- h) Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- i) Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (*empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- j) Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*). saat peninjauan untuk persidangan di Moa.

Halaman 295 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- m) Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- n) Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- o) Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (sebelas) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- p) Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (*sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- q) Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- r) Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- s) Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- t) Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000-. (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Jumlah A . tahun 2017 + B .tahun 2018 = Rp. 650.287.000
(enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 296 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(PKKN), yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,-** **(Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)**

- Bahwa dalam hal Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :
 - Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 66 ayat (3), "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran", Huruf b, "Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran", dan Huruf c, "Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".



- Pasal 66 ayat (4), "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"
 - Pasal 86 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:
- Pasal 4 ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
 - Pasal 4 ayat (2), "Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - Pasal 10 Huruf I, "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya";
 - Pasal 122 ayat (1), "Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";
 - Pasal 122 ayat (9), "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
 - Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 - Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
 - Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan /

Halaman 298 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";

- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), "Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"; dan Huruf (b), "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek".

5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan "biaya perjalanan dinas dalam daerah diluar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/zona perjalanan dinas dalam daerah"

7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:

- Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - j) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - k) Ketersediaan anggaran;
 - l) Transparansi;



- m) Akuntabilitas;
- n) Efisiensi;
- o) Efektivitas;
- p) Kepatutan;
- q) Kewajaran; dan
- r) Keadilan.

- Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".
- Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018, bersama-sama dengan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si** selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 835-06 Tahun 2016 Tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya dan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821-21 Tahun 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dalam Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga perbuatan Terdakwa lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya,

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya,, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya,, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

Halaman 301 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.
6. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan

Halaman 302 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Subsida ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsida ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan

Halaman 303 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi DJECKY WILHAMSZ LAPIOPA, Saksi FRANSINA JANE MATMEI, Saksi RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN, Saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, Saksi RIKI NELSON MIRU, Saksi Drs. DAUD REIMIALY, Saksi MICHEL.J.RIJOLY,S.Sos, Saksi AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Saksi JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA, Saksi IMA MINA ESTER MOSE, Saksi JENNY AUGRY WARELLA, Saksi AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, Saksi MATRESYA LOIWATU alia Ibu Esy, Saksi KLEMENTINA KANDRUNMAS, Saksi GRACE LAURENS alias Gress, Saksi NATALIA PATTISELANNO, Saksi PETER.JHON.A.RUPILU, Saksi CHRISTOFEL LIDIPOU, Saksi DAMARIS TANA LABIRAN, Saksi HERY SANATY, Saksi RONALDO SALMON, SH, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si, keterangan/pendapat Ahli RUZAM ALMAS, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sendiri bahwa **Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018;

Halaman 305 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 3.110.000.000,- (*Tiga Miliar Seratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	3.110.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 5 Januari 2017

Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.19.5.2 Tanggal 5 Januari 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.760.000.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)

Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 6.640.908.000,- (*Enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.640.908.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.908.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.500.000.000,00

Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 4.228.868.200,- (*Empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan*



ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 1 November 2017 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 2.582.675.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Bahwa Berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 15 tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp10.737.212.173,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.001.622.343,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.641.086.500,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.094.503.330,00
Jumlah		10.737.212.173,00

Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh dan dapat memanfaatkan anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- (*Enam miliar seratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	6.100.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00

Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.18.5.2. Tanggal 3 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan dalam DPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.19.5.2. Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 2.721.200.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)

Bahwa berdasarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.05.01.5.2 Tanggal 3 Januari 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 822.145.000,- (*Delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.18.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah sebesar Rp. 7.350.000.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas:	7.350.000.000,00
5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000.000,00
5.2.2.15.03	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00

Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.01.19.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp. 4.231.029.000,- (*Empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah*)

Bahwa berdasarkan dalam DPPA SKPD Setda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor 4.01.03.01.05.01.5.2 Tanggal 22 Oktober 2018 Anggaran Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 860.866.000,- (*Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Halaman 308 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bahwa berdasarkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 20 tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019 jumlah realisasi perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp. 11.768.602.496,- (*Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
5.2.01.18.2.15.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.157.002.045,00
5.2.01.19.2.15.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.977.612.900,00
5.2.05.01.2.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	633.987.551,00
Jumlah		11.768.602.496,00

Bahwa dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, struktur pejabat yang memiliki kewenangan terkait pencairan serta alur pemanfaatan anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.
- PPK Sekretariat Daerah : Saksi RIKI NELSON MIRU
- PPTK Khusus Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah : IMA ESTER MOSE
- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah : Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS

Bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar



SPP dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 :

- 1) SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200.-
- 2) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp872.199.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-
- 3) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
- 4) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
- 5) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah

Halaman 310 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-

- 6) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
- 7) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
- 8) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
- 9) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10)SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11)SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12)SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
- 13)SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Aanggaran 2018 :

- 1) SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23

Halaman 311 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-

- 2) SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
- 3) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700,-.
- 4) SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-.
- 5) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
- 6) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
- 7) SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
- 8) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-.
- 9) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
- 10) SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah

Halaman 312 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-

11)SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.

12)SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-

13)SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.

14)SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, setelah Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas dari Rekening Kas Daerah, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyimpan dana tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada para pelaku perjalanan dinas sebagaimana program SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 yang mulai dicairkan serta disimpan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** semenjak tanggal 11 April Tahun 2017 sampai dengan Tanggal 29 Desember Tahun 2017 tersebut, sebagian diminta oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY,

Halaman 313 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. bukan sebagai pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta dana yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas TA 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** agar Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** agar menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. dari anggaran perjalanan dinas yang di simpan oleh Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**, dengan kondisi Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga mengetahui bahwa penyerahan uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana seharusnya anggaran perjalanan dinas tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya dana yang diserahkan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tersebut, dimanfaatkan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.

Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama- sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi **YOHANIS ZACHARIAS**. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN

Halaman 314 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kwitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp 610.496.400,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).**

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

Halaman 315 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SPDP Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang namanya dimasukkan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**. Selanjutnya Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran / Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kwitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif.

Halaman 316 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tersebut.

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp. 955.359.200,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).**

Bahwa Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si selaku Pengguna Anggaran pernah meminta dana dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk memberikan sejumlah dana-dana tersebut diluar peruntukannya atau tidak tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kab.MBD pada tahun 2017 dan 2018 yakni :

A. Tahun 2017 :

- a) Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
- b) Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
- c) Tanggal 16 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- d) Tanggal 06 Mei 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- e) Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
- f) Tanggal 06 Juni 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).

Halaman 317 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
 - i) Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
 - j) Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*)
 - k) Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
 - l) Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
 - m) Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
 - n) Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - o) Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLAITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
 - p) Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).
- Total Keseluruhan adalah Rp.186.500.000-. (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

B. Tahun 2018 :

- a) Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), dengan jumlah total Rp.10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*)

Halaman 318 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- c) Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- d) Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).
- e) Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- f) Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- h) Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- i) Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (*empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- j) Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*). saat peninjauan untuk persidangan di Moa.
- k) Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- m) Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- n) Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 319 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (sebelas) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- p) Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (*sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- q) Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- r) Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- s) Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- t) Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000-. (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Jumlah A . tahun 2017 + B .tahun 2018 = Rp. 650.287.000 (*enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)**

Bahwa dalam hal Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanfaatkan anggaran

Halaman 320 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur tentang "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang :
 - Pasal 61 ayat (1), "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 66 ayat (3), "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah Huruf a, "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran", Huruf b, "Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran", dan Huruf c, "Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".
 - Pasal 66 ayat (4), "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi"
 - Pasal 86 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang:

Halaman 321 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"; dan
- Pasal 4 ayat (2), "Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Pasal 10 Huruf I, "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya";
- Pasal 122 ayat (1), "Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD";
- Pasal 122 ayat (9), "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
- Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Pasal 220 ayat (1), "Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";
- Pasal 221, "Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban Huruf (a), "Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan"; dan Huruf (b), "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek".

5) Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002

Halaman 322 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

- 6) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5) menyebutkan "biaya perjalanan dinas dalam daerah diluar kecamatan Moa dibayarkan sesuai banyaknya hari perjalanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang gugus/zona perjalanan dinas dalam daerah"
- 7) Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, yang mengatur tentang:
 - Pasal 9, "Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a) Selektif yaitu hanya untuk kepentingan jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Ketersediaan anggaran;
 - c) Transparansi;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Efisiensi;
 - f) Efektivitas;
 - g) Kepatutan;
 - h) Kewajaran; dan
 - i) Keadilan.
 - Pasal 27 Ayat (1), "*Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini pada masing-masing SKPD*", Ayat (3), "*Kepala SKPD dan Pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian karena perjalanan dinas yang bersangkutan*".
 - Pasal 30, "*Pelaksana SPPD tidak diperkenankan menerima biaya*

Halaman 323 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas jabatan rangkap dalam waktu yang bersamaan".

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017, Tanggal 02 Januari Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018, bersama-sama dengan dengan Saksi Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si** selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 835-06 Tahun 2016 Tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya dan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821-21 Tahun 2018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dalam Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, telah bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4),, Pasal 86 ayat (2),, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 46 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, jo Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kab. Maluku Barat Daya yakni: pasal 23 ayat (5), Peraturan Bupati MBD Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati MBD Nomor 44 Tahun 2017**

Halaman 324 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2018, perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si** sebesar Rp.1.565.855.600,- (**Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Jita Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah**) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah **Rp 1.565.855.600,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Jita Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan strafbbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (oogmerk);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan

Halaman 325 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala



sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya**, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan

Halaman 327 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan Saksi DJECKY WILHAMSZ LAIPIOPA, Saksi FRANSINA JANE MATMEI, Saksi RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN, Saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, Saksi RIKI NELSON MIRU, Saksi Drs. DAUD REIMIALY, Saksi MICHEL.J.RIJOLY,S.Sos, Saksi AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Saksi JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA, Saksi IMA MINA ESTER MOSE, Saksi JENNY AUGRY WARELLA, Saksi AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, Saksi MATRESYA LOIWATU alia Ibu Esy, Saksi KLEMENTINA KANDRUNMAS, Saksi GRACE LAURENS alias Gress, Saksi NATALIA PATTISELANNO, Saksi PETER.JHON.A.RUPILU, Saksi CHRISTOFEL LIDIPOURU, Saksi DAMARIS TANA LABIRAN, Saksi HERY SANATY, Saksi RONALDO SALMON, SH, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si, keterangan/pendapat Ahli RUZAM ALMAS, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sendiri, bahwa dalam memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si** selaku Pengguna Anggaran pernah meminta dana dari Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk memberikan sejumlah dana-dana tersebut diluar peruntukannya atau tidak tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kab.MBD pada tahun 2017 dan 2018 yakni :

A. Tahun 2017 :

- Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
- Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
- Tanggal 16 April 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- Tanggal 06 Mei 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan

Halaman 328 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).

- f) Tanggal 06 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- h) Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- i) Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- j) Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*).
- k) Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- m) Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- n) Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- o) Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLAITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- p) Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (*sebelas juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 186.500.000-. (*seratus delapan puluh*

Halaman 329 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta lima ratus ribu rupiah)

B. Tahun 2018 :

- a) Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), dengan jumlah total Rp.10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*)
- b) Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- c) Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- d) Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).
- e) Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- f) Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- h) Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- i) Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (*empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- j) Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*). saat peninjauan untuk persidangan di Moa.
- k) Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh*

Halaman 330 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah).

- l) Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- m) Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- n) Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- o) Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (sebelas) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- p) Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (*sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- q) Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- r) Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- s) Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- t) Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000-. (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Jumlah A . tahun 2017 + B .tahun 2018 = Rp. 650.287.000 (*enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi : **Djecky Wilhamsz Laipiopa**, S.Pi, Saksi **Semuel Salmon Fredrik Rupilu**, Saksi :**Michel.J.Rijoly**, Saksi : **AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS**, Saksi : **JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA**, Saksi : **Drs. DAUD REIMIALY**, Saksi : **Wida Wingsi Reny Johanz**, Saksi :**RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN**, Saksi

Halaman 331 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:**IMA MINA ESTER MOSE**, Saksi : **ELISABETH MERDEKAWATY RIDI**, Saksi : **JENNY AUGRY WARELLA**, Saksi : **RONALDO SALMON, SH**, Saksi : **RIKI NELSON MIRU**, dan keterangan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, selaku pelaku perjalanan dinas dalam daerah yang menerima 30%, namun tidak melaksanakan kegiatan disuruh melakukan tanda tangan dokumen SPPD, dan para Saksi pelaku perjalanan dinas dalam daerah yang menerima 70 %, namun tidak melaksanakan kegiatan disuruh melakukan tanda tangan dokumen SPPD, serta berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor : PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 November Tahun 2022, diketahui bahwa Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. **ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.**, bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** . Hal mana di dukung dengan keterangan Saksi - Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban



pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang

Halaman 333 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Posisi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga

Halaman 334 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;

- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk

Halaman 335 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan Saksi DJECKY WILHAMSZ LAIPIOA, Saksi FRANSINA JANE MATMEI, Saksi RUFINA MELSASAIL, SH. Alias FIN, Saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU, Saksi RIKI NELSON MIRU, Saksi Drs. DAUD REIMIALY, Saksi MICHEL.J.RIJOLY,S.Sos, Saksi AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Saksi JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA, Saksi IMA MINA ESTER MOSE, Saksi JENNY AUGRY WARELLA, Saksi AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, Saksi MATRESYA LOIWATU alia Ibu Esy, Saksi KLEMENTINA KANDRUNMAS, Saksi GRACE LAURENS alias Gress, Saksi NATALIA PATTISELANNO, Saksi PETER.JHON.A.RUPILU, Saksi CHRISTOFEL LIDIPORU, Saksi DAMARIS TANA LABIRAN, Saksi HERY SANATY, Saksi RONALDO SALMON, SH, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY M.Si, keterangan/pendapat Ahli RUZAM ALMAS, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** bahwa mekanisme pencairan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditempuh dengan cara melakukan pencairan terlebih dahulu anggaran tersebut, untuk selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan dibayarkan pada pelaku perjalanan dinas. Pencairan tersebut diawali dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. selaku Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya, kemudian atas dasar SPP dari Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan bersama dokumen kelengkapan lainnya kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya guna dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, maka BKAD Kabupaten Maluku Barat Daya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dengan dasar SP2D tersebut anggaran perjalanan dinas dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Bank BPD Maluku Cabang Tiakur oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya terdakwa YOHANIS ZACHARIAS selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 336 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dana anggaran perjalanan dinas tersebut layaknya dana Persediaan Ganti Uang yang akan dibayarkan pada para pelaku perjalanan dinas yang menjadi bagian dari program Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Total Anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dicairkan serta dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas kepada para pelaku perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200,-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.1 99.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-
4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam

Halaman 337 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rp. 399.138.700,-.

9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
10. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
12. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.737.212.173,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Bahwa Pencairan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Maluku Barat Daya **Tahun Anggaran 2018 :**

1. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300.-
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah

Halaman 338 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 195.249.700,-.

4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas

Halaman 339 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah Rp. 215.885.300,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-

13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.

14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total Anggaran Perjalanan Dinas yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.768.602.496,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta enam Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kuitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp 610.496.400,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak

Halaman 341 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pernah dilaksanakan tersebut.

Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Saksi YOHANIS ZACHARIAS, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta terdakwa YOHANIS ZACHARIAS untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang Namanya dimasukan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kuitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOHANIS ZACHARIAS pada Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*). Sehingga berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku yang dituangkan dalam Surat Nomor :PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS adalah A. tahun 2017 Rp .610.496.400,00 + B. tahun 2018 Rp. 955.359.200 = **Rp.1.565.855.600,- (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)** , **setelah di kurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh para pelaku perjalanan saat proses penyidikan terhadap perkara dimaksud sebesar Rp.171.970.800 = Rp. 1.394.855.600 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)** , sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas dimaksud. Hal tersebut telah terungkap dalam fakta persidangan sesuai dengan keterangan Para Saksi selaku pelaku perjalanan dinas dalam daerah yang menerima 30% ,namun tidak melaksanakan kegiatan disuruh melakukan tanda tangan dokumen SPPD, para Saksi pelaku perjalanan dinas dalam daerah yang menerima 70 % , namun tidak melaksanakan kegiatan disuruh melakukan tanda tangan dokumen SPPD, Saksi : **Djecky Wilhamsz Laipiopa**, S.Pi, Saksi : **Semuel Salmon Fredrik Rupilu**, Saksi : **Michel.J.Rijoly**, Saksi : **AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS**, Saksi : **JOHZES HERMANUS FREDRIK LEUNUFNA**, Saksi : **Drs. DAUD REIMIALY**, Saksi : **Wida Wingsi Reny Johanz**, Saksi : **RUFINA**

Halaman 343 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELSASAIL, SH. Alias FIN, Saksi : **IMA MINA ESTER MOSE**, Saksi : **ELISABETH MERDEKAWATY RIDI**, Saksi : **JENNY AUGRY WARELLA**, Saksi : **RONALDO SALMON, SH**, Saksi : **RIKI NELSON MIRU**, dan Saksi : **Yohanis Zacharias**, serta surat, petunjuk, keterangan Ahli dari kantor BPKP Perwakilan Maluku Ruzam Almas sebagaimana tertuang dalam keterangan para Saksi dan keterangan ahli. Sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.

Halaman 344 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(ADAMI CHAZAWI, *percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (SATOCHID KARTANEGARA, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah

Halaman 345 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka **dapat** disimpulkan terhadap “*turut serta*” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.**, yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut sehingga terwujud suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku **Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya**.

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku **Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat**

Halaman 346 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si** tersebut dapat terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kuitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 347 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS ZACHARIAS kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp 610.496.400,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.
- Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Saksi YOHANIS ZACHARIAS, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta terdakwa YOHANIS ZACHARIAS untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi

Halaman 348 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang Namanya dimasukan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kuitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh terdakwa YOHANIS ZACHARIAS pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*). **Adalah A. tahun**

Halaman 349 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Rp .610.496.400,00 + B. tahun 2018 Rp. 955.359.200 = Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) , setelah di kurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh para pelaku perjalanan saat proses penyidikan terhadap perkara dimaksud sebesar Rp.171.970.800 = Rp. 1.393.884.800 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. telah terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si yang direalisasikan dengan cara : anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 dimanfaatkan oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, bersama-sama dengan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. tidak optimal serta pemanfaatan anggaran perjalanan dinas TA 2017 dan TA 2018 untuk kepentingan pribadi Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, dan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeuren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan

Halaman 350 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama; ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus; Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa **Terdakwa : YOHANIS ZACHARIAS**, selaku bendahara. diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017, tentang Penetapan Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa selaku bendahara telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan tidak benar atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tertuang dalam DPA, sebagai akibat hukum dari perbuatan terdakwa terungkap sbb :

- Bahwa **Terdakwa Yohanis Zacharias** diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017, tentang Penetapan Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-5 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Gaji Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa karena terdapat anggaran perjalanan dinas TA 2017** yang dimanfaatkan bukan untuk membiayai perjalanan dinas, melainkan diserahkan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., maka Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif guna dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam hal membuat bukti pertanggungjawaban fiktif tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS menyusun daftar pelaksanaan perjalanan dinas serta para pelaku perjalanan dinas yang kegiatannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. memanggil para ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang nama-namanya termuat dalam daftar perjalanan dinas fiktif yang telah disusun Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut agar membantu membuat bukti dukung perjalanan dinas sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. menyampaikan kepada para ASN dan non ASN tersebut bahwa hal ini merupakan kebijakan dari pencairan perjalanan dinas. Kemudian terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan segala data dukung perjalanan dinas tersebut mulai dari kuitansi sampai dengan Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif atas nama para ASN dan non ASN sesuai daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat. Para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan, diberikan dana sebesar 30% dari total anggaran yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut. Hal tersebut di sampaikan sebagai kebijakan oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kepada para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif. Selain itu terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga

Halaman 352 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dana dari perjalanan dinas fiktif tersebut dengan jumlah yang beragam.

- Bahwa dalam rangka membuat bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas fiktif pada Tahun anggaran 2017 tersebut, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memalsukan tandatangan ASN dan non ASN pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif TA 2017.
- Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2017 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah **sebesar Rp 610.496.400,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).**
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa YOHANIS ZACHARIAS kembali mengambil anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2018 kemudian menyusun daftar perjalanan dinas fiktif serta para pelaku perjalanan dinasnya, guna memenuhi pembuatan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.
- Bahwa semenjak 23 Maret Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS telah melakukan penarikan anggaran perjalanan Dinas SOPD Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dari rekening kas daerah Kab. Maluku Barat Daya. Sama halnya seperti Tahun Anggaran 2017, pada Tahun Anggaran 2018, dana anggaran perjalanan dinas yang sudah dilakukan penarikan tersebut disimpan oleh Saksi YOHANIS ZACHARIAS, kemudian kembali Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. meminta terdakwa YOHANIS ZACHARIAS untuk menyerahkan sebagian anggaran perjalanan dinas tersebut kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. guna dimanfaatkan untuk kepentingan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sudah diambil oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 353 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS ZACHARIAS kembali melengkapi pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang anggarannya sudah diambil tersebut, dengan cara Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. kembali mengumpulkan pegawai ASN dan non ASN yang Namanya dimasukan kedalam daftar perjalanan dinas fiktif yang sudah dibuat Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si. bersama-sama dengan Saksi YOHANIS ZACHARIAS. Selanjutnya terdakwa kembali menyampaikan agar para pegawai ASN dan non ASN tersebut mau menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas yang tidak pernah mereka laksanakan dengan kompensasi pemberian sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif tersebut. Setelah itu Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS mempersiapkan bukti dukung lainnya seperti kuitansi serta Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif untuk ditandatangani para ASN dan non ASN yang senyatanya tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas tersebut. Terhadap para ASN dan non ASN yang bersedia menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif, terdakwa YOHANIS ZACHARIAS akan memberikan dana dari anggaran perjalanan dinas sebesar 30% dari nilai yang tertera dalam Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif yang ditandatangani masing-masing pegawai ASN dan non ASN tersebut. Selain itu terdapat tandatangan pegawai ASN dan non ASN yang dipalsukan oleh terdakwa YOHANIS ZACHARIAS pada Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan Dinas fiktif. Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS juga memotong dana dengan jumlah yang beragam dari setiap perjalanan dinas fiktif TA 2018 yang pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tersebut.

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Saksi YOHANIS ZACHARIAS, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*). **Adalah A. tahun 2017 Rp .610.496.400,00 + B. tahun 2018 Rp. 955.359.200 = Rp.1.565.855.600,-** (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima*

Halaman 354 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) , setelah di kurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh para pelaku perjalanan saat proses penyidikan terhadap perkara dimaksud sebesar Rp.171.970.800 = Rp. 1.393.884.800 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, pengertian perbuatan berlanjut telah terpenuhi atau terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Halaman 355 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam

Halaman 356 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** bersama-sama dengan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.**, yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dan Saksi **Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si.**, yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** dimana berdasarkan keterangan **Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si** selaku Pengguna Anggaran pernah meminta dana dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk memberikan sejumlah dana-dana tersebut diluar peruntukannya atau tidak tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Kab.MBD pada tahun

Halaman 357 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan 2018 yaitu :

A. Tahun 2017 :

- a) Tanggal 03 Maret 2017, Perintah Bupati Membantu mahasiswa MBD di Surabaya Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)
- b) Tanggal 14 Maret, Perintah Bupati biaya untuk Danpos TNI AL dan Danpos TNI AU masing – masing Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), total Rp.15.000.000. (*lima belas juta rupiah*)
- c) Tanggal 16 April 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk 10 orang PNS yang mengikuti Sidi Baru Gereja masing – masing Rp. 1.000.000. jumlah total Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- d) Tanggal 06 Mei 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk Sat Brimob untuk membenahi Kantor dan Rumah Tinggal Rp. Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- e) Tanggal 28 April 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk mantan Wakajati Maluku Bapak Septinus Hematang, SH. sebesar Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).
- f) Tanggal 06 Juni 2017 , Perintah Bupati Bantuan untuk staf ahli bupati Bpk. TH KOSAJLAWAN, SH.,MH yang sakit stroke untuk perawatan di kota kupang sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- g) Tanggal 15 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk jemaat Hutumuri di Ambon, sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- h) Tanggal 22 Juni 2017, Perintah Bupati pembelian 1 ekor sapi sumbangan bupati untuk Hari Raya Idul Adha di Tiakur, sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- i) Tanggal 26 Juni 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Kapolres AKBP. J. UNAPLAITA dan Kajari Tiakur IVAN DAMANIK, SH. Masing – masing Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- j) Tanggal 08 Agustus 2017, Perintah Bupati untuk membantu Pabung KODIM MOA Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). dan SAT BRIMOB sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*)
- k) Tanggal 07 September 2017, sumbangan Bupati Kepada keluarga PNS Alm. OKTOVIANUS yang meninggal dunia. sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 14 September 2017, Bantuan Bupati untuk TNI AL dan TNI AU (pamit pulang) masing - masing Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- m) Tanggal 08 Nopember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Pabung

Halaman 358 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000
(sepuluh juta rupiah).

- n) Tanggal 04 Desember 2017, Bantuan Bupati untuk Wakil Uskup Amboina dan 1 (orang) Anggota DPR Propinsi yang berkunjung ke MBD, sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o) Tanggal 18 Desember 2017, Perintah Bupati Bantuan untuk Hari Raya Natal untuk Kapolres AKBP J. UNAPLITA dan Kajari IVAN DAMANIK, SH. Masing- masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- p) Tanggal 27 Desember 2017, Fasilitas Bupati untuk 1(satu) orang mahasiswa IPDN yang selesai bertugas di MBD, sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Total Keseluruhan adalah Rp. 186.500.000-. (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

B. Tahun 2018 :

- a) Tanggal 07 Pebruari Perintah Bupati melengkapi perabot Rumah Dinas sementara Kapolres dan Kajari Maluku Barat Daya, masing – masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan jumlah total Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- b) Tanggal 13 Maret 2018, Perintah Bupati pembayaran pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Ambon yang meninggal di Tiakur kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c) Tanggal 23 Maret 2018, Perintah Bupati pengiriman Jenazah/Peti Mati PNS Asal Kec.Roma yang meninggal di Ambon kepada Trigana Air sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- d) Tanggal 09 April 2018, Perintah Sekda untuk pembelian kostum dan kaos kaki tim sepakbola Setda sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- e) Tanggal 17 April 2018, Perintah Bupati membantu Pendeta GSJA sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- f) Tanggal 24 Mei 2018, Perintah Bupati membantu keluarga mantan Sekda MBD (Alm. CH KAPRESI, SH.MSi) yang meninggal dunia di Ambon sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- g) Tanggal 15 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Pabung TNI AD

Halaman 359 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bpk. Mayor A. ANWARMAS sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- h) Tanggal 26 Juni 2018, Perintah Bupati membantu Kapolres MBD AKP. A. TATU (pindah/mutasi) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- i) Tanggal 05 Juli 2018, Perintah Bupati membantu 3 (tiga) orang tamu bupati untuk kembali ke Ambon, sebesar Rp.4.575.000 (*empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- j) Tanggal 06 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kepala Pengadilan Saumlaki Bpk. RONALD LOUTERBOOM,SH. sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*). saat peninjauan untuk persidangan di Moa.
- k) Tanggal 30 Juli 2018, Perintah Bupati membantu Kajari MBD Bpk. IVAN DAMANIK (pindah tugas) sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- l) Tanggal 17 Agustus 2018, Perintah Bupati tambahan Biaya untuk panitia HUT RI sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- m) Tanggal 21 Agustus 2018, Biaya Duka untuk PNS atas nama BENONI UNTAILAWAN sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- n) Tanggal 30 Agustus 2018, Biaya untuk Wakil Bupati sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
- o) Tanggal 19 September 2018, Perintah Bupati membantu 11 (sebelas) orang Tim Paralayang, sebesar Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).
- p) Tanggal 02 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Ilwaki wetar, sebesar Rp.10.212.000 (*sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- q) Tanggal 17 Oktober 2018, Perintah Bupati membantu Kajati Maluku Bpk. JAN MARINGKA, SH.,MH. sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- r) Tanggal 22 Oktober 2018, Sumbangan Bupati untuk pembangunan Gereja ELIORA Tiakur sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).
- s) Tanggal 22 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Kepala BAKN Makassar yang berkunjung ke MBD sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- t) Tanggal 29 Nopember 2018, Perintah Bupati membantu Paniteri

Halaman 360 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki Bpk. PETRUS LARWUY, SMHk. yang melakukan persidangan di Tiakur sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Total Keseluruhan adalah Rp. 463.787.000-. (*empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Jumlah A . tahun 2017 + B .tahun 2018 = Rp. 650.287.000 (*enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Bahwa besaran anggaran perjalanan dinas TA 2018 yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan kemudian anggarannya dinikmati oleh Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS**, serta para ASN dan non ASN yang mau membantu menandatangani Surat Bukti Pengeluaran/ Pembayaran perjalanan dinas fiktif tersebut, adalah sebesar **Rp. 955.359.200,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*)**.

Bahwa Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : PE.03.03/R/SR-2118/PW25/5/2022 Tanggal 18 Nopember Tahun 2022, diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si, adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)**, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana pembayaran belanja langsung atas kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017/2018 sesuai dengan perhitungan ahli dari akuntan publik BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tersebut yang diperoleh tahun 2017 **Rp.610.496.400,00 + Rp. 955.359.200 = Rp.1.565.855.600**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terhadap kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dan Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)** dan terhadap kerugian keuangan Negara tersebut seluruhnya telah dibebankan kepada Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si., sebagaimana Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 5 Mei 2023,

Halaman 361 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, bersama-sama Saksi Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah memanfaatkan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Halaman 362 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga** memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah seleyaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat

Halaman 363 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah),**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 1 Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** yang telah memanfaatkan

Halaman 364 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan sendiri kemudian membuat bukti pertanggungjawaban fiktif atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori rendah, dimana Terdakwa telah menikmati atau memperoleh keuntungan dari pengelolaan anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 besarnya kurang 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 10 huruf c angka 1) yang dalam perkara a quo dengan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyard Rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyard) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.1.565.855.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Maluku

Halaman 365 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Daya;

- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dalam perkara a quo Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Maka rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan

- keadaan subjektif pada diri Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmati senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 367 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Tahun 2017 untuk bukti asli Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni :

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/ 2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 401.806.200,-.
2. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/ 2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 872.199.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 61.885.000,-.
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar

Halaman 368 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rp. 329.813.344,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 27.776. 100.-

4. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/ 2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 563.336.000,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 150.217.500,-.
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D / BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 947.597.484,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.146. 000.-
6. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD /IX/ 2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 482.053.551,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 243.532.700,-.
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/ BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 76.445.000,-
8. SP2D Dari kuasa BUD Nomor 3678/ SP2D/BUD/XI/ 2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 399.138.700,-.
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 747.366.204,- Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 79.495.000.-
- 10.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.570.580.080,-
- 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 798.125. 000.-
- 12.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/ BUD/XII/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.094.503.330,-
- 13.SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 1.010.425.480,- dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 790.779.500.-

Halaman 369 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 10.737.212.173,-

B. Tahun 2018 Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni:

14. 1.SP2D Dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/ BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 528.226.300,-
15. 2.SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.123.699.900,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 44.756.000,-.
16. 3.SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 372.933.200,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 287.587.500,-. Dan untuk keperluan Belanja Luar Dinas Luar Daerah Rp. 195.249.700,-
17. 4.SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/ 2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.674.960.585,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 560.971.000,-. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 16.534.000,-
18. 5.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.470.645.726,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 42.620.000,-.
19. 6.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.662.725.164,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.340.000,-.
20. 7.SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.934.618.694,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 20.299.000,-.
21. 8.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan

Halaman 370 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam daerah Rp.899.417.100,-

22. 9.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.621.184.982,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 435.990.000,-.

23. 10.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/ 2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.741.134.624,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 148.767.500,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 51.1737.851,-

24. 11.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.464.407.682,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 161.732.500,-.

25. 12.SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.122.412.423,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 215.885.300,-. dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 40.4188.000,-

26. 13.SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.317.284.400,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 765.989.500,-. dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 120.781.000,-.

27. 14.SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.1.122.786.465,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 404.312.500,- dan Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 144.442.000,-.

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp 11.768.602.496,-

C. Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang)

Halaman 371 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

28. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/ SP2D/BUD/ V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 50.200.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 235.000.000,-
29. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/ SP2D/BUD/ VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 96.900.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 105.000.000,-
30. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/ SP2D/BUD/ VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,-
31. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2354/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
32. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/ SP2D/BUD/ VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 5.000.000,-
33. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/ SP2D/BUD/ IX/2017 tanggal 12 September 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 16.000.000,-
34. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/ SP2D/BUD/ X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,- + Rp. 340.000.000,-
35. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/ SP2D/BUD/ XI/2017 tanggal 9 November 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 31.500.000.-
36. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 40.000.000,-
37. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6428/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 111.400.000.- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 1.470.000.000,- dan mobilitas udara Rp.150.000.000,-
38. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp.

Halaman 372 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



213.000.000,-

Total Pencairan Anggaran Sarana Mobilitas Tahun 2017 Berdasarkan Bukti SP2D Dan Bukti SPJ Fungsional Senilai RP.3.604.000.000,-

D. Tahun 2018 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

39. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/ SP2D/BUD/ III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp. 22.000.000,-.
40. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/ SP2D/BUD/ IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk sewa sarana mobilitas udara Rp. 58.270.000 sewa sarana mobilitas darat Rp. 14.000.000,- Dan untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 60.000.000,-
41. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/ SP2D/BUD/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 145.000.000,- + sewa sarana mobilitas air. Rp. 275.000.000,-
42. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/ SP2D/BUD/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 15.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 8.000.000,- + sewa sarana mobilitas air Rp. 70.000.000,-.
43. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2533/ SP2D/BUD/ VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 500.000.000,-
44. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 80.000.000,- + Sewa mobilitas darat Rp. 20.300.000,-
45. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3026/ SP2D/BUD/ IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 475.000.000,-
46. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/ SP2D/BUD/ X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 5.000.000,-
47. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 600.000.000,-
48. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp.

Halaman 373 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



325.000.000,-

49. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3936/ SP2D/BUD/ XI/2018 tanggal 28 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 650.000.000,-

50. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5528/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat. Rp. 74.950.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 1.946.500.000,-.

51. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/ SP2D/BUD/ XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas air. Rp. 250.000.000,- + untuk sewa sarana mobilitas air Rp. 23.250.000,-.

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.5.617.270.000,-

Huruf A s/d huruf D, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

E. Tahun 2017 dan Tahun 2018 : Bukti asli ada arahan dan kebijakan serta perintah dari Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si untuk pembiayaan kegiatan di luar DPA :

TGL	URAIAN	Pengeluaran (RP)
03 Maret	Biaya bantuan IKM MBD di Surabaya (Arahan Sekda)	5.000.000
07 Maret	Biaya Duka untuk Alm. Samuel Rapilu Staf Dinas PU	5.000.000
14 Maret	Biaya untuk Plt. Sekda	15.000.000
03 April	Biaya untuk Paduan Trompet Desa Illih Pulau Damer	10.000.000
16 April	Biaya untuk Plt Sekda (Syukuran Sidi Gereja)	10.000.000
28 April	Biaya untuk PA. Hematang (Arahan Sekda)	30.000.000
19 Mei	Bayar BAZAR AM GPM YOIHA	1.000.000
26 Mei	Biaya untuk Sekda	5.000.000
06 Juni	Biaya untuk Th.Kosapilawan (arahan Plt Sekda)	5.000.000
15 Juni	Sumbangan Plt Sekda untuk gereja Hutumury	15.000.000
22 Juni	Biaya Duka buat Drs. A.Siamiloy, M.Si	5.000.000
28 Juli	Biaya Krans Bunga Ibu Oni Joltuwu	750.000
28 Juli	Biaya buat Drs. A. Soamiloy, M.Si	20.000.000
08 Agustus	Biaya untuk sekda	18.000.000
08 Agustus	Biaya tiket pesawat Moa Ambon (adolf Saleki dan Elwa)	3.100.000
09 Agustus	Biaya untuk adolf Saleki dan Elwa (arahan Bupati)	5.000.000
15 Agustus	Biaya Seka Desa Patti pada Penjemputan Tamu SKK MIGAS	4.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus	Biaya untuk Sekda	3.000.000
07 September	Buat Sekda	10.000.000
14 September	Buat Sekda	10.000.000
29 September	Biaya untuk padua Terompet Jemaat Tiakur	3.000.000
24 Oktober	Biaya untuk Tim Saber Pungli ke Ambon	12.000.000
08 Nopember	Buat Sekda	10.000.000
17 Nopember	Biaya untuk antar mayat Cucu Samuel Wakim dari Ambon ke Tiakur	10.000.000
04 Desember	Biaya untuk wakil uskup Anggota DPRD Promal (Arahan Sekda)	22.500.000
14 Desember	Biaya sumbangan untuk TNI AL dan TNI AU (Arahan Sekda)	2.000.000
18 Desember	Biaya untu Sekda	20.000.000
27 Desember	Buat IPDN (arahan sekda)	11.000.000
29 Desember	Biaya untuk Pansel SEKDA	15.000.000
JUMLAH		285.350.000

Tahun Anggaran 2018

TGL	URAIAN	PENGELUARAN (RP)
07 Februari	Buat Sekda	20.000.000
26 Februari	Biaya Parsel Panitia Sidang Jemaat Tiakur (Sekda)	2.500.000
13 Maret	Bayar Krans bunga S.Wakim,S.H WKDH	1.000.000
13 Maret	Biaya untuk Sekda	25.000.000
23 Maret	Biaya untuk sekretaris daerah	25.000.000
09 April	Biaya kostum Sepak Bola	7.000.000
11 April	Biaya Duka untuk Almarhum Karel Dadiara	5.000.000
14 April	Biaya untuk dosen PSDU untuk 6 Orang @ Rp. 1.000.000	6.000.000
14 April	Biaya untuk Kapolres	2.000.000
14 April	Biaya untuk DANKI BRIMOB	1.000.000
14 April	Panjar kepada Imelda Liamera biaya perjalanan dinas ke kec. Pp Terselatan tanggal 15 April 2018	1.700.000
17 April	Biaya untuk Pdt.Natan Jakobus (arahan sekda)	5.000.000
03 Mei	Biaya Duka Sien Boreel	5.000.000
24 Mei	Bayar Duka PA Charles Kapressy (Arahan Sekda)	50.000.000
28 Mei	Biaya Krans Bunga	8.000.000
05 Juni	Biaya untuk DANDIM NTB	7.000.000
15 Juni	Biaya untuk Sekda	10.000.000
26 Juni	Biaya untuk Sekda	20.000.000
29 Juni	Biaya untuk polisi (arahan sekda)	2.000.000
29 Juni	Biaya untuk Tentara (Arahan sekda)	3.000.000
03 Juli	Biaya untuk Drs.J.Domlay	20.000.000
04 Juli	Sumbangan untuk Gereja Elyora Tiakur	6.000.000
05 Juli	Bayar tiket 3 orang ke Ambon (Arahan Sekda)	4.575.000

Halaman 375 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli	Biaya untuk Sekda ke Jakarta	100.000.000
13 Juli	Biaya Duka Rego Wonley (Staf Honor Sat Pol PP)	10.000.000
18 Juli	Bayar sisa perjalanan dinas ke ambon an. Dolfinus Rehyara	6.000.000
20 Juli	Biaya Pemulangan Praja IPDN	18.600.000
30 Juli	Biaya untuk sekda	20.000.000
01 Agustus	Biaya untuk Sekda	6.800.000
16 Agustus	Biaya Kue PPK untuk As 1	2.000.000
16 Agustus	Biaya Dorprice (arahan sekda)	3.000.000
17 Agustus	Biaya untuk sekda	10.000.000
21 Agustus	Biaya untuk sekda	5.000.000
23 Agustus	Biaya duka Jhon Rupilu	1.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Bupati	30.000.000
30 Agustus	Biaya untuk Sekretaris Daerah	10.000.000
31 Agustus	Biaya untuk Bupati	40.000.000
13 September	Biaya Tiket Pralayan	20.150.000
14 September	Biaya Duka an. ARNES IZAK,S.Pt	10.000.000
14 September	Panjar Biaya Pelayanan kedinasaan KDH (Bupati) untuk RONY Sianressy Nela dkk	9.000.000
17 September	Biaya untuk wartawan 4 Org (arahan Bupati)	4.000.000
17 September	Biaya Tiket Brigjen TNI	5.600.000
19 September	Biaya untuk Pralayang Arahan Sekda	22.000.000
27 September	Biaya untuk ibu Mersi (arahan bupati)	2.000.000
28 September	Biaya untuk sekda/asisten	4.000.000
02 Oktober	Biaya untuk Sekda	10.210.000
10 Oktober	Biaya Confrense Pers	5.000.000
10 Oktober	Biaya untuk BUPATI	23.000.000
17 Oktober	Biaya untuk sekda	25.000.000
17 Oktober	Biaya untuk staf ahli (Arahan Sekda)	3.000.000
22 Oktober	Biaya untuk Sekda	15.000.000
23 Oktober	Untuk tamu bupati	1.000.000
31 Oktober	Bayar biaya krans bunga	13.300.000
05 Nopember	Sumbangan untuk GHUT BRIMOB	10.000.000
22 Nopember	Biaya untuk kepala BAKN Makassar (Arahan Sekda)	20.000.000
23 Nopember	Biaya untuk Ronny Sianressy (Arahan Bupati)	2.000.000
27 Nopember	Biaya untuk warga desa tela sesuai arahan Bupati MBD	25.000.000
29 Nopember	Buat Sekda	70.000.000
14 Desember	Bayar Tiket Tamu HUT Kota Tiakur	23.250.000
Jumlah		821.685.000

Halaman 376 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bahwa total dana yang bendahara Sekda Yohanis Zacharias keluarkan atas Perintah Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 1.099.970.000,00**.

Bahwa untuk beban pertanggungjawaban bendahara Sekda Yohanis Zacharias diperintahkan oleh Sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.

Huruf E, dikembalikan Terdakwa Yohanis Zacharias

F. Tahun 2017 dan tahun 2018 : 1 (satu) bundel bukti asli Yohanis Zacharias mendapat arahan atau perintah dari Sekda Drs. A SIAMILOY, M.Si untuk memberikan sejumlah uang kepada Sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana yakni :

➤ BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

- 1) Kuitansi Nomor : 0332/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017 dengan Dana Rp. 80.000.000,- atas Belanja Sewa Mobilitas Air
- 2) Kuitansi Nomor : 0360/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Roy Imuly
- 3) Kuitansi Nomor : 0361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Dolfianus Rehayara
- 4) Kuitansi Nomor : 0362/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Petrus Francis
- 5) Kuitansi Nomor : 0363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,- A/n Pieter J.A Rupilu, Amd
- 6) Kuitansi Nomor : 0366/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Ricky Gasperz, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kuitansi Nomor : 0367/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Pristy Putry Lalalay.
- 8) Kuitansi Nomor : 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Paulaty Zacharias
- 9) Kuitansi Nomor : 0369/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Reinhard Leypany,S.Pi
- 10) Kuitansi Nomor : 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,- A/n Samuel W Pelletimu,A.Md
- 11) Kuitansi Nomor : 0452/BUKTI-GU-01.10/SETDA/VIII/2017
Tanggal 11 Juli 2017 dengan Dana Rp29.107.500 atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 12) Kuitansi Nomor : 0620/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 60.000.000,- atas Belanja Sarana Mobilitas Air.
- 13) Kuitansi Nomor : 0615/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan Dana Rp. 31.660.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 14) Kuitansi Nomor : 0963/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 15 November 2017 dengan Dana Rp. 37.925.000,- atas Belanja Alat Tulis Kantor
- 15) Kuitansi Nomor : 1010/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Jefry Dahaklory
- 16) Kuitansi Nomor : 1011/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Natalia Hutuely
- 17) Kuitansi Nomor : 1012/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Robert Koupun, S.Sos
- 18) Kuitansi Nomor : 1013/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,- A/n Rachel Darmau
- 19) Kuitansi Nomor : 1014/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 378 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,-
A/n Leksi M Kikilay,ST
- 20) Kuitansi Nomor : 1019/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 5.510.000,-
A/n Yohanis Zacharias.
- 21) Kuitansi Nomor : 1021/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.920.000,-
A/n Lency Uniwaly
- 22) Kuitansi Nomor : 1023/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Hendra Belseran
- 23) Kuitansi Nomor : 1026/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Yosua Luturmas
- 24) Kuitansi Nomor : 1028/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-
A/n Dominggus Pakniany
- 25) Kuitansi Nomor : 1032/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Norbertha Katipana
- 26) Kuitansi Nomor : 1033/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Chrisyi Rumihin
- 27) Kuitansi Nomor : 1038/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Riko Liliefna
- 28) Kuitansi Nomor : 1039/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Dolfina Samadara.
- 29) Kuitansi Nomor : 1040/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Bertha Katiaru.
- 30) Kuitansi Nomor : 1042/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Herlina Korsely.
- 31) Kuitansi Nomor : 1043/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-

Halaman 379 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/n Thomas Telupere.

32) Kuitansi Nomor : 1046/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-

A/n Thomas Suikenu.

33) Kuitansi Nomor : 1047/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-

A/n Lery Tanate

34) Kuitansi Nomor : 1088/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-

A/n Lery Tanate

35) Kuitansi Nomor : 1089/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-A/n

Yakoba Kdise,SE

36) Kuitansi Nomor : 1108/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-A/n

Christofel Lidiporu.

37) Kuitansi Nomor : 1148/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-A/n

Bernadus Imapuly.

38) Kuitansi Nomor : 1155/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-

A/n Hans B Leha.

39) Kuitansi Nomor : 1157/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-

A/n Sopia D Sutiray

40) Kuitansi Nomor : 1158/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-

A/n Melky P.Lufkey.S.Sos

41) Kuitansi Nomor : 1162/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-

A/n Yokbeth Sorulau, SE

42) Kuitansi Nomor : 1163/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan Dana Rp. 6.535.000,-

A/n Flora A Sapasuru

43) Kuitansi Nomor : 1262/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp3.692.500,- A/n

Jeane Ablelo

Halaman 380 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Kuitansi Nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Esau Umbekna
- 45) Kuitansi Nomor : 1264/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Amelia Tanody
- 46) Kuitansi Nomor : 1269/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Nopatius Imlabla
- 47) Kuitansi Nomor : 1287/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-
A/n Alexander Leimeheriwa
- 48) Kuitansi Nomor : 1308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Amelia Tanody
- 49) Kuitansi Nomor : 1309/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.692.500,-
A/n Nonsi I Wirtha
- 50) Kuitansi Nomor : 1346/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.897.500,-
A/n Thabitha F Demmy,SE
- 51) Kuitansi Nomor : 1353/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-
A/n Trince Samloy
- 52) Kuitansi Nomor : 1357/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-,-
A/n Apner Rupisay,A.Md
- 53) Kuitansi Nomor : 1361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-,-
A/n Nikolaus Agoha
- 54) Kuitansi Nomor : 1363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-,-
A/n Diana M Dahaklory
- 55) Kuitansi Nomor : 1364/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-,-
A/n Rahel Darmau
- 56) Kuitansi Nomor : 1371/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 381 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.800.000,-

A/n Djeky W Laipiopa.S.Pi

57) Kuitansi Nomor : 1377/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.910.000,-

A/n Karel D Jauply

58) Kuitansi Nomor : 1385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 2.745.000,-

A/n Thabotha M Demmy

59) Kuitansi Nomor : 1407/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 3.915.000,-

A/n Alexander Leimeheriwa

60) Kuitansi Nomor : 1455/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-

A/n Ricky Gaspersz,SE

61) Kuitansi Nomor : 1456/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Tanggal 22 Desember 2017 dengan Dana Rp. 4.640.000,-

A/n Desri Bonara

Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp.464.902.5000,-

(Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

➤ BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

62) Kuitansi Nomor : 0298/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter

J A Rupilu,A.Md

63) Kuitansi Nomor : 0308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n Pieter

J A Bertha Katiaru,A.Md

64) Kuitansi Nomor : 0315/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.000,- A/n Pieter

J A Deny douw,S.STP

65) Kuitansi Nomor : 0317/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.905.000,- A/n Pieter

J A Rupilu,A.Md

66) Kuitansi Nomor : 0319/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n

Semuel Peletimu,A.Md

Halaman 382 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Kuitansi Nomor : 0321/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp1.797.500,- A/n Melky
P Lufkey.S.Sos
- 68) Kuitansi Nomor : 0330/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 2.127.500,- A/n
Yohanis Zacharias
- 69) Kuitansi Nomor : 0348/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 1.797.500,- A/n O.E
Dahaklory,SE
- 70) Kuitansi Nomor : 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 9.210.000,- A/n Brusly
Marthen Agoha
- 71) Kuitansi Nomor : 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Romeo Th Salindeho.S.STP
- 72) Kuitansi Nomor : 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Klementina Krandrums.S.Sos
- 73) Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Debina T Merpay,S.Hut
- 74) Kuitansi Nomor : 0378/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Hendrik M Soruday,SE
- 75) Kuitansi Nomor : 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 7.765.000,- A/n
Debina T Merpay,S.Hut
- 76) Kuitansi Nomor : 0385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.930.000,- A/n
Semuel Eipepa
- 77) Kuitansi Nomor : 0390/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Arghy
Rahayaan
- 78) Kuitansi Nomor : 0391/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sartje
Thalia
- 79) Kuitansi Nomor : 0392/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018

Halaman 383 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Nonsi Wirtha
- 80) Kuitansi Nomor : 0394/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Aida Suikenu
- 81) Kuitansi Nomor : 0395/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Magdalena Uniplaita
- 82) Kuitansi Nomor : 0398/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Herman Laimera
- 83) Kuitansi Nomor : 0399/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Alexander Darkay
- 84) Kuitansi Nomor : 0402/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Sophia Sutiray
- 85) Kuitansi Nomor : 0404/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Melky P Lufkey.S.Sos
- 86) Kuitansi Nomor : 0405/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Vricilia Uniwaly,SE
- 87) Kuitansi Nomor : 0410/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n Thomas Salmon
- 88) Kuitansi Nomor : 0412/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan Dana Rp. 6.535.000,- A/n T Lekawael
- 89) Kuitansi Nomor : 0464/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp2.127.000,- A/n Hasriani Patondo,S.STP
- 90) Kuitansi Nomor : 0465/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan Dana Rp. 3.692.500,- A/n Wiliam Unaola,SH
- 91) Kuitansi Nomor : 0488/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n

Halaman 384 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.D.Gerits,S.Pi

- 92) Kuitansi Nomor : 0491/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 11.255.000,- A/n
Ramena F Letelay,ST
- 93) Kuitansi Nomor : 0492/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.380.000,- A/n
Yunus Majeke,SP
- 94) Kuitansi Nomor : 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.315.000,- A/n Riki
N Miru,SE
- 95) Kuitansi Nomor : 0531/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 10.440.000,- A/n
Ronaldo Salmon,SH
- 96) Kuitansi Nomor : 0532/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan Dana Rp. 9.665.000,- A/n
Marice Lopulalan.
- 97) Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.005,- A/n Dino
Kristo Atbar,S.STP
- 98) Kuitansi Nomor : 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan Dana Rp. 11.305,000- A/n
Hendryk M Soruday,SE
- 99) Kuitansi Nomor : 0571/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp6.790.000,- A/n Dino
Petrus Francis
- 100) Kuitansi Nomor : 0572/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Semuel Welem Peletimu.A.Md
- 101) Kuitansi Nomor : 0573/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n
Sophia Sutiray
- 102) Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia
Uniwal,SE
- 103) Kuitansi Nomor : 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 20 Juli 2018 dengan Dana Rp.6.440.000,- A/n Vricilia
Uniwal,SE

Halaman 385 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Kuitansi Nomor : 0669/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.975.000,- A/n
Agustinus Pertuak.S.Sos
- 105) Kuitansi Nomor : 0670/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan Dana Rp.10.000.000,- A/n
Brampi R Kapioru,A.Md
- 106) Kuitansi Nomor : 0735/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Vricilia Uniwaly
- 107) Kuitansi Nomor : 0736/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Yokbeth Sorulau
- 108) Kuitansi Nomor : 0738/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Gideoly Wiratrau
- 109) Kuitansi Nomor : 0739/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Tomas Salmon
- 110) Kuitansi Nomor : 0746/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Aryati Selus.
- 111) Kuitansi Nomor : 0748/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.850.000,- A/n
Melianus Philipus
- 112) Kuitansi Nomor : 0755/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.535.000,-
A/n Meriati J Filna.S.IP
- 113) Kuitansi Nomor : 0756/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.127.500,-
A/n Otniel Maulias.S.Sos
- 114) Kuitansi Nomor : 0761/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.000,-
A/n Yokbeth Sorulau
- 115) Kuitansi Nomor : 0762/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Melkias Tuny
- 116) Kuitansi Nomor : 0763/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018

Halaman 386 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Vricilia Uniwaly
- 117) Kuitansi Nomor : 0764/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Aryati Selus.
- 118) Kuitansi Nomor : 0765/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Gideolu wiratraur
- 119) Kuitansi Nomor : 0771/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.1.797.500,-
A/n Inai W Wutlanit
- 120) Kuitansi Nomor : 0792/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Ronaldo Salmon.SH
- 121) Kuitansi Nomor : 0796/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,-
A/n Frangky N Nahakwain,S.Sos
- 122) Kuitansi Nomor : 0798/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Roberth Kongle,SE
- 123) Kuitansi Nomor : 0799/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Debina T Marpey ,S.Hut
- 124) Kuitansi Nomor : 0804/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.255.000,-
A/n Leonard Tamala,S.Th.
- 125) Kuitansi Nomor : 0868/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.870.000,-
A/n Frangky N Nahakwain,S.Sos
- 126) Kuitansi Nomor : 0877/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.45.000,- A/n
Erol W Parera
- 127) Kuitansi Nomor : 0881/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Oldry dahaklory
- 128) Kuitansi Nomor : 0882/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-

Halaman 387 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/n Gresina Laurens

129) Kuitansi Nomor : 0884/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Susana A Ohoiwutun.

130) Kuitansi Nomor : 0885/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Gideoly Wiratrau,SE

131) Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Alexander Leimeheriwa.

132) Kuitansi Nomor : 0894/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Marice Lolpulalan.

133) Kuitansi Nomor : 0895/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Matresya Loiwater

134) Kuitansi Nomor : 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Kristopel Lediporu

135) Kuitansi Nomor : 0897/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Natalia Patisellano,A.Md

136) Kuitansi Nomor : 0910/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Thomas Salmon.

137) Kuitansi Nomor : 0911/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Agry Rahayaan.

138) Kuitansi Nomor : 0912/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Inai W Wutlanit

139) Kuitansi Nomor : 0913/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Sartika Laurens.S.Pdk

140) Kuitansi Nomor : 0915/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.745.000,-
A/n Franklin D Yakobus.

Halaman 388 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Kuitansi Nomor : 0918/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.2.910.000,-
A/n Yanes Dolaitery
- 142) Kuitansi Nomor : 0919/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.6.940.000,-
A/n Fredik Reimasa.S.Sos
- 143) Kuitansi Nomor : 0920/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.910.000,-
A/n Vikson Salmon
- 144) Kuitansi Nomor : 0921/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.320.000,-
A/n Yanise Ratuhanrasa
- 145) Kuitansi Nomor : 0926/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.4.055.000,-
A/n Ramena F Letelay,St
- 146) Kuitansi Nomor : 0927/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.110.000,-
A/n Yuliana Kelbulan ,A.Md
- 147) Kuitansi Nomor : 0928/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.3.440.000,-
A/n Demianus Nawipa.
- 148) Kuitansi Nomor : 0936/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.12.299.000,-
A/n David R Lerick.S.Sos
- 149) Kuitansi Nomor : 0937/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Joseph O Parinusa,St
- 150) Kuitansi Nomor : 0938/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.10.899.000,-
A/n Dino K Atbar,s.STP
- 151) Kuitansi Nomor : 0954/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Liborius Matuan,S,STP
- 152) Kuitansi Nomor : 0955/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Imade Agus P wiratmadja,S,STP
- 153) Kuitansi Nomor : 0956/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018

Halaman 389 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Detron Kogoya,S.STP

154) Kuitansi Nomor : 0957/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Dino K Atbar,S.STP

155) Kuitansi Nomor : 0958/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Agustinus Pertuak,S.Sos

156) Kuitansi Nomor : 0959/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Demianus Nawipa,S.IP

157) Kuitansi Nomor : 0960/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Anton Y Kilai,S.Hut

158) Kuitansi Nomor : 0961/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Debina T Marpay,S.Hut

159) Kuitansi Nomor : 0965/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan Dana Rp.5.787.500,-
A/n Lucas w Y Gerits.S.Pi

160) Kuitansi nomor : 0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.5.787.500 an.
Desmond A.S. Watimena, SE.

161) Kuitansi nomor : 1005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.8.400.000 an.
Djecky W. Laipiopa, S.Pi.

162) .Kuitansi nomor : 1017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500
an.Sartdje Taliak, S.Sos.

163) Kuitansi nomor : 1027/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Yakoba Kdise, SE.

164) Kuitansi nomor : 1028/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.

165) Kuitansi nomor : 1029/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.6.675.000

Halaman 390 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Ima Mina E. Mose, SE.

166) Kuitansi nomor : 1032/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Melkias Tuny.

167) Kuitansi nomor : 1040/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Skolastika F. Daka, ST.

168) Kuitansi nomor : 1042/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp.4.737.500 an.
Wiliam J. Unaola, SH.

169) Kuitansi nomor : 1072/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.315.000 an.
Gerson Surlialy.

170) Kuitansi nomor : 1073/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018
tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp.11.300.000 an.
Sergius Alexius, S.IP.

171) Kuitansi nomor : 1102/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.36.725.000 atas
Belanja Alat Tulis Kantor.

172) Kuitansi nomor : 1108/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Herlin Septory.

173) Kuitansi nomor : 1123/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000 an.
Marice Lopulalan.

174) Kuitansi nomor : 1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.905.000
an.Imelda N.Pajara.

175) Kuitansi nomor : 1133/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000 an.
Marike Y. Ersaprozi, S.Sos.

176) Kuitansi nomor : 1139/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.2.120.000
an.Yohanis Zacharias.

177) Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Tabitha Demny.

Halaman 391 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Tabitha Laicerewy.
- 179) Kuitansi nomor : 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Tabitha Demny.
- 180) Kuitansi nomor : 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Tabitha Laicerewy.
- 181) Kuitansi nomor : 1161/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp.1.797.500 an.
Reinhard Leipary, S.Pi.
- 182) Kuitansi nomor : 1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an.
Natalia Patisellano, A.Md.
- 183) Kuitansi nomor : 1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.7.215.000 an.
Matresya Loi watu.
- 184) Kuitansi nomor : 1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Reinhard Leipary, S.Pi.
- 185) Kuitansi nomor : 1258/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.
- 186) Kuitansi nomor : 1259/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Yakoba Kdise, SE.
- 187) Kuitansi nomor : 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp.6.812.500 an.
Ricky Gaspers, SE.
- 188) Kuitansi nomor : 1274/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.4.800.000 an.
Djaky W. Lai piopa, S.Pi.
- 189) Kuitansi nomor : 1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an.
Vricilia Uni waly.
- 190) Kuitansi nomor : 1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018

Halaman 392 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yulia Merkau.

191) Kuitansi nomor : 1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Yokbet Sorulau.

192) Kuitansi nomor : 1283/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp.2.745.000 an. Lela V. Palsiary, S.Th. Pak.

193) Kuitansi nomor : 1324/BUKTI-GU-18.01/SETDA/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan dana Rp. 600.000.000 atas Belanja Sewa KM. Ekspres Pricilia 99.

194) Kuitansi nomor : 1342/BUKTI-GU-01.10/SETDA/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 dengan dana Rp.49.000.000 atas Belanja Alat Tulis Kantor.

195) Kuitansi nomor : 1438/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Demianus Nawipa, S.STP.

196) Kuitansi nomor : 1442/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Nonsi I. Wirtha.

197) Kuitansi nomor : 1443/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.4.640.000 an. Teddy Tenlima.

198) Kuitansi nomor : 1444/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Liborius Matuan, S.STP

199) kuitansi nomor : 1446/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dengan dana Rp.5.510.000 an. Yunus Madjeke.

200) Kuitansi nomor : 1552/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dengan dana Rp.650.000.000 atas Sewa Sarana Mobilitas Air.

201) Kuitansi nomor : 1702/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an. Klementina Kandrumas, SE.

202) Kuitansi nomor : 1703/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an.

Halaman 393 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Salmon, SH.

203) Kuitansi nomor : 1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an.

Yohanis Zacharias.

204) Kuitansi nomor : 1710/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.

Pieter J.A. Rupilu, A.Md.

205) Kuitansi nomor : 1715/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Yakoba Kdise, SE.

206) Kuitansi nomor : 1717/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Melkias Tuny.

207) Kuitansi nomor : 1719/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Sophia D.Sutiray.

208) Kuitansi nomor : 1722/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Vricilia Uniwaly.

209) Kuitansi nomor : 1725/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Tabitha Demny.

210) Kuitansi nomor : 1726/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Herodia L. Wakim, SH.

211) Kuitansi nomor : 1727/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Alfred Unawekla.

212) Kuitansi nomor : 1728/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Semuel W. Pelletimu, A.Md.

213) Kuitansi nomor : 1729/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.445.000 an.

Paulus Saputha.

214) Kuitansi nomor : 1741/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.

Elia I. Pariury, A.Md.

Halaman 394 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) Kuitansi nomor : 1747/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Yohana Onarely.
- 216) Kuitansi nomor : 1748/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Regina W.Warkey.
- 217) Kuitansi nomor : 1752/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Bertha A. Ketiaru, A.Md.
- 218) Kuitansi nomor : 1754/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000
an.Franklin D.Jakobus.
- 219) Kuitansi nomor : 1755/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Reinhard Leipary, S.Pi.
- 220) Kuitansi nomor : 1757/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 27 Nopember 2018 dengan dana Rp. 1.798.000 an.
Paulus Saputha.
- 221) Kuitansi nomor : 1800/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000
an.Semuel Liliefna.
- 222) Kuitansi nomor : 1801/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Natalia T Kormasela.
- 223) Kuitansi nomor : 1803/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Skolastika F. Daka, ST.
- 224) Kuitansi nomor : 1804/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Wiliam J.Unaola, SH.
- 225) Kuitansi nomor : 1808/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018
tanggal 28 Nopember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Aida E. Suikenu.
- 226) Kuitansi nomor : 1915/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 450.000.000
atas BELanja Sewa sarana Mobilitas Air
- 227) Kuitansi nomor : 1918/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XII/2018

Halaman 395 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp. 10.190.000 an.

Hendriks M. Soruday, SE

228) Kuitansi nomor : 1993/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.

Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum

229) Kuitansi nomor : 2005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Alfred Unawekla.

230) Kuitansi nomor : 2009/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Heny Saknosiwy.

231) Kuitansi nomor : 2011/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Mariana Umkeketony.

232) Kuitansi nomor : 2017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.870.000 an.

Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum

233) Kuitansi nomor : 2065/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 3.255.000 an.

Rosalina Laimeheriwa, SH.

234) Kuitansi nomor : 2066/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.

Pelpina N. Umkeketo.

235) Kuitansi nomor : 2067/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.

Benoni Jois Labobar.

236) Kuitansi nomor : 2068/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.910.000 an.

Nova Katipana.

237) Kuitansi nomor : 2072/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Maria Woriwun, S.Sos.

238) Kuitansi nomor : 2075/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Vitor R. Loblobly, ST.

239) Kuitansi nomor : 2078/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018

tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.

Halaman 396 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresia Laurens.

240) Kuitansi nomor : 2084/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Herman Laimera.

241) Kuitansi nomor : 2085/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Chrestian Dahoklory.

242) Kuitansi nomor : 2090/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Alexander Darkay.

243) Kuitansi nomor : 2091/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp. 2.745.000 an.
Diana M. Dahoklory.

244) Kuitansi nomor : 2102/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Theresia Abaulu, A.Md.

245) Kuitansi nomor : 2103/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.905.000 an.
Natalia Pattiselano, A.Md.

246) Kuitansi nomor : 2112/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Dessy A. Kappuw.

247) Kuitansi nomor : 2113/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Mersye Wetamsair

248) Kuitansi nomor : 2117/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp. 1.796.500 an.
Imelda Pauno.

Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 2.630.816.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

- G. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :44 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 23 Oktober 2017.
- H. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :4

Halaman 397 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :5 tahun 2018 Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 01 Pebruari 2018.

- I. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan.
- J. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :49 /PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang tentang Standar Biaya masukan tahun Anggaran 2018.
- K. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2017 pada Setda Kab.MBD.
- L. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2018 pada setda Kab.MBD.
- M. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s/d Desember 2017 pada setda Kab.MBD.
- N. Asli SPJ Fungsional bulan Jaanuari s/d Desember 2018 pada setda Kab.MBD.

Huruf F s/d huruf N, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

- O. Uang tunai dengan total sebesar Rp. 171.970.800,- (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dari hasil pengembalian para pelaku perjalanan dinas saat proses penyidikan sebesar Rp. 165.970.800,- (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan proses penuntutan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Pengadilan Tipikor Ambon yakni Bank BTN Ambon sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa (terlampir dalam berkas).
- P. Uang tunai sebesar Rp 400.000.000,- dari hasil pembayaran uang pengganti atas perkara Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang di titipkan pada Rekening Nomor : 186-00-04120693 RPL PN Ambon Kelas IA pada Bank Mandiri Ambon tertanggal 31 Oktober 2023.

Huruf O, dan Huruf P Dirampas untuk negara.

Halaman 398 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Wilson Shriver, S.H sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, SH., dan Antonius Sampe Sammine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA. SH

WILSON SHRIVER, S.H..

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H

Panitera pengganti,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, S.H, M.H

Halaman 399 dari 399 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)